

**IMPLEMENTASI SIDANG ISBAT KESAKSIAN
RUKYAT HILAL OLEH PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN KUDUS DAN MAHKAMAH
SYAR'IAH KABUPATEN ACEH BESAR**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Falak



Oleh:

FARRAS FATHAN HIKAM

NIM: 23020680012

**PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

MOTTO

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا
فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.¹

¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Qur'an Kemenag* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022).

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

*Tuhan Penulis yang Maha Penyayang yang sayangnya tak terbilang.
Sebagai tanda terima kasih kepada Allah yang senantiasa memberikan
nikmat, rahmat, dan karunianya. Atas izinnya penulis dapat
menyelesaikan tesis ini*

Abi dan Ummi

*Allahu yarham Abi Dail Hikam dan Ummi Shaumiati.
Sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih tiada henti
Penulis persembahkan karya kecil ini*

*Terima kasih selalu mengiringi setiap langkah perjuangan penulis,
senantiasa menyayangi penulis, memberikan dukungan, kasih sayang,
motivasi dan cinta kasih yang tulus dan tak terhingga.*

Adikku tersayang

*Terima kasih tiada tara atas segala do'a, dukungan dan semangat yang
diberikan selama ini.*

*Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan keberkahan dalam segala
urusan, dimudahkan dalam meraih cita-cita dan menjadi penyejuk hati
ummi.*

Aamiin Ya Rabbal Alamin

Guru, Asatidz dan Asatidzah

Semoga ilmu yang diberikan menjadi Amal Jariyah.

Keluarga besar penulis

*Terima kasih telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat yang
luar biasa kepada penulis.*

Sahabat, teman-teman

Terima kasih telah berjuang bersama dan menemani penulis.

*Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Aamiin ya
rabbal alamin.*

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FTM-07

**PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : Farras Fathan Hikam

NIM : 23020680012

Judul : Implementasi Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Oleh Pengadilan Agama Kabupaten
Kudus Dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar

telah diujikan pada tanggal 30 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** oleh majelis penguji :

NAMA

TANGGAL

TANDA TANGAN

Dr. Fakhruddin Aziz, Lc., MSI.
Ketua Majelis

18/7 2025

Dr. Amir Tajrid, M.Ag.
Sekretaris



17/7 2025

Prof. Dr. Muslich Shabir, M.A.
Penguji 1

17/7-2025

Dr. Muh Arif Rovyani, Lc., MSI.
Penguji 2

17/07 '25

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Semarang, 23 Juni 2025

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Farras Fathan Hikam**
NIM : 23020680012
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Judul : **Implementasi Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kudus Dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wasaalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,



Dr. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

NOTA DINAS

Semarang, 23 Juni 2025

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

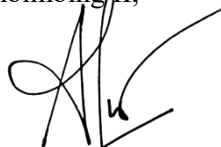
Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Farras Fathan Hikam**
NIM : 23020680012
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Judul : **Implementasi Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kudus Dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wasaalamu 'alaikum wr. wb.

'Pembimbing II,



Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I
NIP. 198911022018011001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Penulis : **Farras Fathan Hikam**
NIM : 23020680012
Judul : **Implementasi Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kudus Dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar**
Program Studi : S2 Ilmu Falak

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: “Implementasi Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kudus Dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar”. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 23 Juni 2025.
Pembuat Pernyataan,



Farras Fathan Hikam
NIM: 23020680012

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan. *Pertama*, perukyat di Kabupaten Kudus yang melihat hilal tidak dikuatkan oleh putusan hakim sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. *Kedua*, di Kabupaten Aceh Besar, perukyat yang mengaku melihat hilal tidak diperiksa kesaksiannya oleh hakim Mahkamah Syar'iyah. *Ketiga*, tata kelola pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal oleh Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dicermati. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme sidang isbat rukyat hilal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah? (2) Bagaimana implementasi sidang isbat kesaksian rukyat hilal oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, studi kasus, dan studi komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 14 narasumber yang meliputi aparat Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, dan perukyat hilal, serta analisis terhadap dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permohonan isbat kesaksian rukyat hilal oleh Kantor Kementerian Agama merupakan syarat formil yang tidak bisa diabaikan. Tanpa permohonan ini, sidang isbat tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki dasar administratif yang sah. Selain itu implementasi sidang isbat kesaksian rukyat hilal di kedua wilayah tersebut menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam aspek administrasi dan koordinasi yang menghambat kelancaran proses isbat. Di Kabupaten Kudus, ketidakterpenuhinya syarat administrasi berupa permohonan resmi dari Kementerian Agama menyebabkan sidang isbat rukyat hilal tidak terlaksana. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Besar, adanya perbedaan pemahaman di kalangan aparat terkait prosedur isbat menyebabkan ketidakberesan dalam verifikasi saksi rukyat hilal. Selain itu faktor administratif, faktor sosial-keagamaan turut memengaruhi penolakan pemeriksaan kesaksian perukyat yang mengaku melihat hilal.

Penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi dalam penetapan awal bulan Hijriah, perbaikan dalam beberapa aspek sangat diperlukan. *Pertama*,

perlu adanya standardisasi dalam pelaksanaan teknis rukyat hilal, baik secara administratif maupun proses isbat rukyat hilal yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Kedua*, peningkatan kapasitas kelembagaan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah sangat diperlukan agar proses sidang isbat dapat berjalan dengan efektif. *Terakhir*, penting untuk memberikan pembekalan hukum yang lebih baik kepada aparat terkait agar mereka memahami dengan jelas prosedur yang berlaku, baik dalam hal verifikasi saksi rukyat hilal maupun dalam aspek hukum yang lebih luas. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya standarisasi prosedur dan koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Agama dan Pengadilan Agama, agar sidang isbat dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *due process of law* dan *good governance*.

Kata Kunci: Sidang Isbat, Rukyat Hilal, Pengadilan Agama, Mahkamah Syar'iyah, *Good Governance*.

ABSTRACT

There are several reasons why this study was conducted. First, observers in Kudus Regency who claimed to have seen the crescent moon were not backed by a judge's ruling, rendering their testimony legally invalid. Second, in Aceh Besar Regency, the judge of the Sharia Court did not examine any observers who claimed to have seen the crescent moon. Third, the Religious and Sharia Courts still face various challenges in managing the isbat rukyat hilal testimony hearings that need to be examined. This study aims to analyze the implementation of the isbat rukyat hilal testimony hearings at the Religious Court of Kudus Regency and the Sharia Court of Aceh Besar Regency. The research questions are: (1) how is the isbat rukyat hilal hearing mechanisms conducted by the Religious/Sharia Courts? (2) How are isbat rukyat hilal hearings implemented by the Religious Court of Kudus District and the Sharia Court of Aceh Besar District?

This study employed a qualitative, sociological-legal approach with case and comparative studies. Data was collected through in-depth interviews with 14 informants, including officials from the Religious Court, the Ministry of Religious Affairs Office, and hilal observers, as well as analysis of relevant documents. The results of the study indicate that the Ministry of Religious Affairs' application for the validation of hilal sighting testimony is a formal requirement that cannot be ignored. Without this application, the isbat session cannot be held because it lacks a valid administrative basis. In addition, the implementation of the isbat hearing for the crescent moon sighting testimony in both regions faced a number of obstacles, particularly in terms of administration and coordination, which hindered the smooth running of the isbat process. In Kudus Regency, the failure to fulfill the administrative requirement of an official request from the Ministry of Religious Affairs resulted in the isbat hearing for the crescent moon sighting not being held. Meanwhile, in Aceh Besar Regency, differing interpretations among officials regarding the isbat procedure led to irregularities in the verification of witnesses for the sighting of the crescent moon. Additionally, administrative factors, as well as social and religious factors, influenced the rejection of the examination of witnesses who claimed to have seen the crescent moon.

This study recommends improving transparency, accountability, and legitimacy in determining the beginning of the Hijri month, and improvements in several aspects are urgently needed. First,

standardization is needed in the technical implementation of hilal observation, both administratively and in the isbat rukyat hilal process, which must be carried out in accordance with applicable regulations. Second, institutional capacity building for Religious Courts and Sharia Courts is essential to ensure that the isbat hearing process runs effectively. Finally, it is important to provide better legal training to relevant officials so that they clearly understand the applicable procedures, both in terms of verifying witnesses of the crescent moon sighting and in broader legal aspects. The study emphasizes the importance of standardizing procedures and improving coordination between the Ministry of Religion and Religious Courts to ensure that the isbat hearings are conducted in accordance with the principles of due process and good governance.

Keywords: Isbat Session, Hilal Observation, Religious Court, Sharia Court, Good Governance

أَلْمُلْخَصُّ

هذه الدراسة تستند إلى عدة أسباب. أولاً، شهود الرؤية في مقاطعة كودوس الذين شاهدوا الهلال لم يتم تأكيد شهادتهم من قبل القاضي، وبالتالي لا تتمتع بشخصية قانونية. ثانياً، في مقاطعة آتشيه بيسار، شهود الرؤية الذين ادعوا أنهم شاهدوا الهلال لم يتم فحص شهادتهم من قبل قاضي المحكمة الشرعية. ثالثاً، لا تزال إدارة تنفيذ جلسة إثبات شهادة رؤية الهلال من قبل المحكمة الدينية والمحكمة الشرعية تواجه العديد من التحديات التي يجب دراستها. الهدف الرئيسي من هذا البحث هو تحليل تنفيذ جلسة إثبات شهادة رؤية الهلال في المحكمة الدينية لمقاطعة كودوس والمحكمة الشرعية لمقاطعة آتشيه بيسار مشكلة البحث هذه هي: (١) ما هي آلية جلسة إثبات رؤية الهلال التي تجريها المحكمة الدينية/المحكمة الشرعية؟ (٢) ما هو تنفيذ جلسة إثبات شهادة رؤية الهلال من قبل المحكمة الدينية لمقاطعة كودوس والمحكمة الشرعية لمقاطعة آتشيه بيسار؟

الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة نوعية مع نهج قانوني اجتماعي، ودراسة حالة، ودراسة مقارنة. تم جمع البيانات من خلال مقابلات معمقة مع أربعة عشر مصدراً، بما في ذلك موظفو المحكمة الدينية، ومكتب وزارة الأوقاف، ومراقبو الهلال، بالإضافة إلى تحليل الوثائق ذات الصلة. أظهرت نتائج البحث أن طلب إثبات شهادة رؤية الهلال من قبل مكتب وزارة الأوقاف هو شرط شكلي لا يمكن تجاهله. بدون هذا الطلب، لا يمكن عقد جلسة الإثبات لأنها لا تملك أساساً إدارياً صحيحاً. بالإضافة إلى ذلك، تواجه عملية إثبات شهادة رؤية الهلال في المنطقتين عدداً من العقبات، لا سيما في الجوانب الإدارية والتنسيقية التي تعيق سير عملية الإثبات. في مقاطعة كودوس، أدى عدم استيفاء الشرط الإداري المتمثل في تقديم طلب رسمي من وزارة الأوقاف إلى عدم عقد جلسة إثبات رؤية الهلال. في حين أن في مقاطعة آتشيه بيسار، وجود اختلاف في الفهم بين الموظفين بشأن إجراءات الإثبات تسبب في عدم انتظام عملية التحقق من شهود رؤية الهلال. بالإضافة إلى العوامل الإدارية، تؤثر العوامل الاجتماعية والدينية أيضاً على رفض فحص شهادات الشهود الذين يدعون أنهم رأوا الهلال.

توصي هذه الدراسة بزيادة الشفافية والمساءلة والشرعية في تحديد بداية الشهر الهجري، حيث إن تحسين بعض الجوانب أمر ضروري للغاية. أولاً، من الضروري توحيد المعايير في تنفيذ الإجراءات الفنية لرؤية الهلال، سواء من الناحية الإدارية أو في عملية إثبات رؤية الهلال، والتي يجب أن تتم وفقاً للأحكام المعمول بها. ثانياً، من الضروري تعزيز القدرات المؤسسية للمحاكم الدينية والمحاكم الشرعية حتى تتم عملية إثبات رؤية الهلال بشكل فعال. أخيراً، من المهم توفير تدريب قانوني أفضل للموظفين المعنيين حتى يفهموا بوضوح الإجراءات المعمول بها، سواء في ما يتعلق بالتحقق من شهود رؤية الهلال أو في الجوانب القانونية الأوسع نطاقاً. توصي هذه الدراسة بأهمية توحيد الإجراءات وتحسين التنسيق بين وزارة الأوقاف والمحاكم الدينية، حتى تتم جلسات إثبات الشهر وفقاً لمبادئ الإجراءات القانونية السليمة والحكم الرشيد.

الكَلِمَاتُ الْمُفْتَا حِيَّةُ : جلسة إثبات، رؤية الهلال، المحكمة الدينية، المحكمة الشرعية، الحوكمة الرشيدة.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	ʿ
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
21	ك	K
22	ل	L
23	م	M
24	ن	N
25	و	W
26	ه	H
27	ء	ʾ
28	ي	Y

2. Vokal Pendek

...َ. = a	كَتَبَ	Kataba
...ِ. = i	سَيَّلَ	su'ila
...ُ. = u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

...َا = ā	قَالَ	qāla
...ِي = ī	قِيلَ	Qīla
...ُا = ū	يَقُولُ	Yaqūlu

4. Diftong

اَيَّ = ai	كَيْفَ	Kaifa
اَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillāhi Rabbil ‘ālamīn, segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah ﷻ atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan baik. Shalawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad ﷺ, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafa’at beliau di yaum al-qiyāmah, Āmīn Allāhumma Āmīn.

Rasa syukur tak terhingga penulis ucapkan sehingga dapat terselesaikannya tesis berjudul: “Implementasi Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dan Mahkamah Syar’iyah Kabupaten Aceh Besar” dengan baik dan lancar. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Ilmu Falak (S2) dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

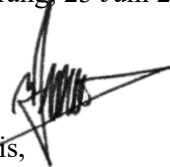
1. Ketua Program Studi Magister Ilmu Falak, Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I. dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Falak, Muhamad Zainal Mawahib, M.H. yang telah memberikan dukungan, arahan, dan dorongan yang sangat berarti dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas perhatian dan bimbingannya yang penuh kesabaran.
2. Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, motivasi, ilmu, dan masukan kepada penulis dengan penuh keikhlasan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.
3. Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I., selaku pembimbing II, yang juga telah memberikan banyak arahan, motivasi, ilmu, dan masukan kepada penulis dengan penuh keikhlasan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

4. Seluruh Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman selama melaksanakan studi magister ini.
5. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pengadilan Agama Kudus atas segala fasilitas dan dukungan yang telah diberikan dalam menyelesaikan tesis ini. Khususnya kepada Drs. Noor Shofa, S.H., M.H. dan Khaerozi, S.H.I., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kudus, yang telah membantu proses penelitian dengan penuh keikhlasan.
6. Mahkamah Syar'iyah Jantho, yang telah memberikan kerjasama dan bantuan yang sangat berarti dalam pelaksanaan penelitian tesis ini. Terutama kepada Arsudian Putra, S.H.I. dan Nurul Husna, S.H. selaku Wakil Ketua dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho.
7. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, yang telah memberikan kerja sama yang sangat baik serta dukungan dalam penelitian ini. Khususnya kepada Dr. H Alfirdaus Putra S.H.I., M.H. selaku Ketua Tim Kerja Kemasjidan, Hisab Rukyat dan Bina Syariah Kanwil Kemenag Provinsi Aceh.
8. Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah, yang telah memberikan fasilitas dan dukungan yang sangat membantu penulis dalam penelitian ini. Khususnya kepada Ismail Khudhori selaku Ketua Tim Kerja Kemasjidan, Hisab Rukyat dan Bina Syariah Kanwil Kemenag Jawa Tengah.
9. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, atas kerja sama dan bantuannya dalam pelaksanaan penelitian ini. Khususnya kepada Muhammad Ulin Nuha, Ali Mustofa, Sulthon, pejabat dan staff Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus.
10. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama atas segala fasilitas dan dukungan yang telah diberikan dalam menyelesaikan tesis ini. Khususnya kepada Fitri Suryaningsih, S.Pd. selaku Kepala Seksi Pengkajian Syariah dan Hisab Rukyat Sub Direktorat Syariah Mahkamah Agung RI.

11. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga besar Subdit Hisab Rukyat dan Syariah Kementerian Agama RI atas segala fasilitas dan dukungan yang telah diberikan dalam menyelesaikan tesis ini. Khususnya kepada Ismail Fahmi S.Ag., dan Ahmad Zulfi Aufar, S.H., M.H. selaku Kepala dan Staff Subdit Hisab Rukyat dan Syariah Kementerian Agama RI.
12. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Kudus dan Ma'had Aly TBS Kudus, atas kerja sama dan bantuannya dalam pelaksanaan penelitian tesis ini. Khususnya kepada Azhar Lathif Nashiran dan Muhammad Syaifuddin
13. Penulis berterima kasih kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh atas kerja sama dan bantuannya dalam pelaksanaan penelitian tesis ini. Khususnya kepada Tgk. Muhammad Ilham selaku Tenaga Ahli MPU Aceh.
14. Ummi yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayangnya serta doa restu kepada penulis dalam meraih cita-cita yang diinginkan. Terima kasih atas segala pengorbanan yang tak akan pernah terbalas.
15. Adikku tersayang, Naura Firdausa Hikam semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT.
16. Keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, dan support dalam meraih cita-cita yang diinginkan.
17. Keluarga besar Magister Ilmu Falak 2023 yang sudah menjadi sahabat yang baik, saling support dan memberi nasihat kepada penulis selama perkuliahan.
18. Teman-teman seperjuangan Muammar al-Khairi, Nur Amelia Ridha, dan Faqih A Kamil, yang telah memberikan banyak bantuan, doa dan dukungan kepada penulis. Semoga segala cita-cita dimudahkan oleh Allah SWT.
19. Serta seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materil.

Semoga semua bantuan dan kebaikan yang diberikan tercatat sebagai amal jariyah di sisi Allah ﷻ. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya keilmuan ini di masa mendatang. Besar harapan penulis, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan pembaca, serta menjadi bagian kecil dari kontribusi keilmuan dalam bidang falak kontemporer.

Semarang, 23 Juni 2025



Penulis,

Farras Fathan Hikam

NIM. 23020680012

DAFTAR ISI

MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ix
DEKLARASI	xi
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xix
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxv
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II : PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH	27
A. Penentuan Awal Bulan Hijriah	27
B. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Awal Bulan	37
BAB III : IMPLEMENTASI SIDANG ISBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL	75
A. Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal	75

B. Implementasi Sidang Isbat Rukyat Hilal Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dan Aceh Besar	86
1. Implementasi Sidang Isbat Rukyat Hilal Pengadilan Agama Kudus.....	87
2. Implementasi Sidang Isbat Rukyat Hilal Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar	100
BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI SIDANG ISBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL.....	111
A. Analisis Mekanisme Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal	111
B. Analisis Implementasi Sidang Isbat Rukyat Hilal Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dan Aceh Besar	120
1. Analisis Implementasi Sidang Isbat Rukyat Hilal Pengadilan Agama Kudus.....	120
2. Analisis Implementasi Sidang Isbat Rukyat Hilal Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar	129
BAB V : PENUTUP	153
A. Kesimpulan	153
B. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN	173
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	189

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Daftar Narasumber Tesis	18
Tabel 4.1: Perbandingan Kasus: Kudus 1 Zulhijah 1445 H dan Aceh Besar 1 Ramadan 1446 H	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1: Alur Persidangan Isbat Kesaksian Rukyat Hilal	79
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan Hijriah, seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Keputusan ini memengaruhi pelaksanaan ibadah puasa, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, serta berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, proses penentuan ini memiliki dimensi keagamaan, sosial, bahkan politik.² Oleh karena itu, keakuratan, keterbukaan, dan legitimasi proses ini menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.

Salah satu metode utama yang digunakan dalam penentuan awal bulan Hijriah adalah rukyat hilal, yaitu pengamatan langsung bulan sabit yang dilakukan pada tanggal 29 setiap bulan Hijriah. Hasil rukyat ini kemudian disahkan melalui sidang isbat kesaksian rukyat hilal oleh hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.³ Sidang isbat ini berfungsi untuk memverifikasi dan mengesahkan kesaksian para perukyat sebelum menjadi acuan bagi Menteri Agama dalam sidang

² Ahmad Adib Rofiuddin and Ahmad Luqman Hakim, "NGOs Contestation On Islamic Hijri Calendar In Urban Muslim Society In Indonesia: From Authority To Identity," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 27, no. 2 (2022): 169–82. 176.

³ Faisal Yahya, "Ketaatan Kepada Pemimpin Dalam Penetapan Awal Ramadhan Dan Hari Raya Di Indonesia Menurut Hadis," *Jurnal Deliberatif Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2017). 221-222.

isbat nasional yang menentukan awal bulan hijriah.⁴ Secara normatif, proses ini seharusnya berlangsung secara sistematis dan terintegrasi guna memastikan keakuratan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil yang ditetapkan. Untuk menjamin pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan hukum, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan pedoman tata cara pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal melalui surat keputusan bersama Nomor 502 Tahun 2024 dan Nomor 720/DJA.3/HM2.1.1/IV/2024 tentang Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal.⁵

Pemerintah Indonesia menyelenggarakan sidang isbat sebagai mekanisme formal untuk menetapkan awal bulan Hijriah guna memastikan keterpaduan antara metode hisab dan rukyat.⁶ Kementerian Agama menggelar sidang isbat dengan melibatkan ahli astronomi, pakar ilmu falak, serta perwakilan berbagai organisasi Islam.⁷ Proses sidang diawali dengan pemaparan hasil perhitungan

⁴ Muhammad Hasan, "The Interaction of Fiqh and Science in the Dynamics of Determining the Beginning of the Hijri Month in Indonesia," *J. Islamic L.* 4 (2023): 237, 250.

⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal," Pub. L. No. Nomor 502 Tahun 2024; Nomor 720/DJA.A/HM2.1.1/IV/2024 (2024).

⁶ Siti Tatmainul Qulub and Ahmad Munif, "Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia: The Urgency of Fatwa and Isbat Assemblies in Determining the Beginning of the Month of Kamariah in Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (2023): 423–52, 437.

⁷ Taufiqurachman et al., "Analisis Perbandingan Antara Metode Hisab Dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Ramadhan Di Indonesia," *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 11 (2024): 12473–81, 12477

posisi hilal di berbagai wilayah Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan laporan pengamatan dari lokasi pemantauan. Dalam tahap ini, sidang juga mempertimbangkan hasil penetapan hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah terhadap laporan perukyat. Data hisab dan laporan rukyat menjadi dasar dalam menilai kesaksian rukyat hilal. Setelah mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia, Kementerian Agama menetapkan keputusan final mengenai awal bulan Hijriah.⁸

Kewenangan penetapan isbat kesaksian rukyat hilal diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁹ Regulasi ini menetapkan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan dalam menetapkan isbat kesaksian rukyat hilal untuk menentukan awal bulan Hijriah. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama berperan penting dalam menetapkan hari-hari besar Islam dengan memberikan pengesahan atas kesaksian rukyat hilal yang menjadi dasar penentuan awal bulan Hijriah.¹⁰ Hasil penetapan dari Pengadilan Agama ini kemudian diumumkan secara nasional melalui sidang isbat yang dipimpin oleh

⁸ Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi et al., "Hijri Month Determination in Southeast Asia: An Illustration Between Religion, Science, and Cultural Background," *Heliyon* 10, no. 20 (2024), 6.

⁹ Muhammad Habibi, "Legalitas Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia.," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2020), 146-147.

¹⁰ Alamul Yaqin and Syarifa Khasna, "National Holidays and Collective Leave for Eid Al-Fitr and Eid Al-Adha Within the Framework of Religious Moderation in Indonesia," *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 5, no. 1 (2024): 37–55, 40.

Menteri Agama. Sidang isbat kesaksian rukyat hilal merupakan keputusan hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah terhadap laporan perukyat. Keputusan ini selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam sidang isbat Menteri Agama untuk menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.¹¹

Dalam praktiknya, pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal oleh Pengadilan Agama masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu dicermati. Salah satu permasalahan utama adalah tidak terselenggaranya sidang isbat di beberapa daerah, sehingga kesaksian perukyat yang mengklaim telah melihat hilal, meskipun disertai dengan bukti citra, tidak dapat disampaikan dan diverifikasi secara resmi. Absennya proses verifikasi dan penyempahan kesaksian oleh hakim menyebabkan kesaksian tersebut tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam sidang isbat nasional yang dipimpin oleh Menteri Agama.¹² Kondisi ini menimbulkan sejumlah permasalahan, termasuk potensi ketidakakuratan dalam penentuan awal bulan, memicu keraguan di masyarakat, serta potensi perbedaan pendapat yang dapat memengaruhi harmoni umat.¹³

¹¹ Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, "Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal," Pub. L. No. 1171/DJA/SK.HK.00/IX/2024 (2024).

¹² R A Kahar, A R Hidayat, and ..., "Kekuatan Hukum Hasil Rukyatul Hilal Yang Terdokumentasikan Dan Tidak Diisbatkan Oleh Hakim Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006," ... *Hukum Keluarga Islam*, 2021.4; Menteri Agama Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 612 Tahun 2024 Tentang Penetapan 1 Zulhijjah 1445 Hijriah" (2024).

¹³ Zufriani Zufriani, "Hisab Dan Rukyat Serta Pengaruhnya Terhadap Kesatuan Umat Islam: Analisis Dampak Dan Solusi," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2016): 1–38, 117-119.

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut terjadi dalam penentuan awal Zulhijjah 1445 H pada 7 Juni 2024 di Kabupaten Kudus, Tim Rukyatul Hilal TBS Kudus melaksanakan pengamatan hilal di Gedung Serba Guna Ma'had Aly Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus dan melaporkan keberhasilan observasi hilal pada pukul 17.57 WIB, dengan ketinggian 2,6 derajat serta elongasi 11,9 derajat.¹⁴ Selain itu, observasi yang dilakukan di Observatorium Yanbu'ul Qur'an Menawan Kudus juga menghasilkan citra yang menunjukkan hilal terlihat pada pukul 17.31 WIB. Namun, sidang isbat kesaksian rukyat hilal tidak diselenggarakan, sehingga hasil observasi tidak dapat dikonfirmasi secara hukum. Akibatnya, saksi yang melihat hilal tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kesaksiannya kepada hakim guna menjelaskan posisi dan karakteristik hilal yang diamati.

Di sisi lain, di Kabupaten Aceh Besar, meskipun Mahkamah Syar'iyah Jantho menerima laporan kesaksian hilal, masalah administratif terkait identitas dan domisili perukyat menyebabkan proses verifikasi dan penyempahan tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Akibatnya, permohonan isbat rukyat penentuan awal

¹⁴ Kaerul Umam, "Hilal Awal Zulhijjah 2024 Sudah Terlihat Di Kudus," 2024, <https://betanews.id/2024/06/hilal-awal-zulhijjah-2024-sudah-terlihat-di-kudus.html>; "Rukyatul Hilal Awal Zulhijjah 1445 H Di GSG TBS Kudus," 2024, <https://yayasantbskudus.com/rukayatul-hilal-awal-zulhijjah-1445-h-di-gsg-tbs-kudus/>; "PBNU Ikhbarkan 1 Dzulhijjah 1445 Jatuh Pada 8 Juni Dan Idul Adha 17 Juni 2024," 2024, <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-ikhbarkan-1-dzulhijjah-1445-jatuh-pada-8-juni-dan-idul-adha-17-juni-2024-mPwAw>.

Ramadan 1446 H/2025 yang diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁵

Kesenjangan antara kondisi ideal yang diatur dalam hukum dan praktik di lapangan menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi pedoman teknis, lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, serta kendala sumber daya manusia dan infrastruktur diduga menjadi penyebab utama permasalahan ini. Mengingat pentingnya penentuan awal bulan Hijriah bagi umat Islam, perlu dilakukan penelitian mendalam untuk mengidentifikasi akar masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan yang ada, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sidang isbat oleh Pengadilan Agama, serta memberikan usulan strategis untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas proses penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia.

¹⁵ “Penetapan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor: 63/Pdt.P/2025/MS.Jth Tentang Isbat Kesaksian Hilal Ramadan 1446 H” (Mahkamah Syar’iyah Jantho, 2025).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme sidang isbat kesaksian rukyat hilal oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah?
2. Bagaimana implementasi sidang isbat kesaksian rukyat hilal oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk

1. Mengetahui mekanisme sidang isbat kesaksian rukyat hilal oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
2. Menganalisis implementasi sidang isbat kesaksian rukyat hilal oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis
Menyediakan referensi akademik yang dapat digunakan untuk memahami lebih dalam tentang hubungan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi bagi Pengadilan Agama serta Kementerian Agama untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal.
- b. Menjadi masukan bagi para perukyat, organisasi keagamaan, dan masyarakat luas dalam memahami pentingnya pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal yang terstruktur dan terpercaya.
- c. Menyediakan masukan bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan terkait penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia, sehingga mengurangi potensi perbedaan pendapat di masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian tentang implementasi tata cara sidang isbat kesaksian rukyat hilal. Dengan menelaah berbagai sumber akademik, kajian pustaka membantu menentukan posisi penelitian, apakah menguatkan, menguji kembali, atau membantah temuan yang ada, serta mengidentifikasi celah penelitian yang belum terjawab.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Arif Royyani, Abdul Mufid, M. Ihtirozun Ni'am, Alfian Qodri Azizi, dan Achmad Aziz Abidin dalam jurnal *Al-Ihkam* berjudul "*Shahadah 'Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia*" menyoroti konsep *syahadah* dalam fikih dan astronomi. Mereka menemukan bahwa dalam fikih, *syahadah* harus

disertai sumpah dan bukti aktual dengan persyaratan seperti keadilan dan keteguhan saksi. Sementara dalam paradigma astronomi, pembuktian harus dapat diuji secara ilmiah. Mereka mengusulkan konsep *syahadah al-ilmi* sebagai bentuk integrasi antara kedua pendekatan ini untuk meningkatkan objektivitas sidang isbat.¹⁶ Penelitian ini menjadi landasan bagi penelitian yang akan dilakukan, khususnya dalam mengkaji penerimaan kesaksian rukyat hilal berdasarkan standar fikih dan astronomi serta bagaimana aspek hukum dan prosedural dalam peradilan berperan dalam menentukan keabsahan kesaksian tersebut.

Ahmad Junaidi dalam artikelnya “*Memadukan Rukyatulhilal dengan Perkembangan Sains*” menekankan bahwa kesaksian rukyat hilal sering kali subjektif karena keterbatasan penglihatan manusia, sementara tuntutan objektivitas dalam penentuan waktu ibadah adalah sebuah keniscayaan. Saat ini, sumpah saksi merupakan dasar utama dalam penerimaan kesaksian melihat hilal. Oleh karena itu, perangkat seperti teleskop dan *digital imaging* disarankan untuk meningkatkan akurasi rukyat hilal. Namun, penelitian Junaidi tidak membahas peran hakim dalam mengevaluasi kesaksian berbasis teknologi ini. Penelitian ini akan melengkapi kajian Junaidi dengan membahas bagaimana hakim menilai bukti berbasis teknologi dalam sidang isbat

¹⁶ Muh Arif Royyani et al., “Shahadah ‘Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 2021, <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.5320>.

serta bagaimana regulasi hukum mengakomodasi perkembangan sains dalam sistem peradilan agama.¹⁷

Ahmad Syifaul Anam dalam disertasinya “*Dinamika Sidang Isbat di Indonesia Dari Tahun 1381 H-1441 H / 1962 M – 2020 M*” menemukan bahwa sidang isbat memiliki dasar hukum dalam Islam dan hukum positif di Indonesia. Ia juga menyoroti peran politik dalam sidang isbat, di mana keputusan Menteri Agama terkadang dipengaruhi oleh dinamika organisasi Islam. Perbedaan mendasar dalam konsep hilal menurut ilmu astronomi dan fikih masih menjadi tantangan, sehingga diperlukan usaha untuk menyatukan kedua perspektif ini. Saat ini, pendekatan *imkanur rukyat* dianggap sebagai jalan tengah, tetapi belum sepenuhnya menjawab tantangan yang ada.¹⁸ Oleh karena itu, penelitian ini akan memperdalam aspek implementasi prosedural sidang isbat untuk memahami bagaimana keputusan diambil dan sejauh mana faktor-faktor eksternal memengaruhi keputusan tersebut.

Sementara itu, Irfan Husaeni dalam artikelnya “*Menyoal Kewenangan Penetapan Itsbat Rukyatul Hilal (Pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006)*” mengkritisi kewenangan Pengadilan Agama dalam sidang isbat, karena keputusannya hanya dijadikan pertimbangan bagi Menteri Agama, bukan keputusan final. Hal ini berpotensi

¹⁷ Ahmad Junaidi, “Memadukan Rukyatulhilal Dengan Perkembangan Sains,” *Jurnal Madania: Transformasi Islam Dan Kebudayaan* 22, no. 1 (2018): 145–58.

¹⁸ Ahmad Syifaul Anam, “Dinamika Sidang Isbat Di Indonesia Dari Tahun 1381 H-1441 H./1962 M–2020 M (Kajian Hukum, Siyasah Syari’yyah Dan Sejarah)” (UIN Walisongo, 2022).

menimbulkan inkonsistensi dalam penetapan awal bulan Hijriah. Selain itu, sidang isbat di Kementerian Agama mempertimbangkan suara terbanyak dari ormas-ormas yang hadir, yang dinilai lebih bersifat politis dibandingkan yuridis. Di sisi lain, Pengadilan Agama lebih mengedepankan bukti sah dalam persidangan.¹⁹ Kritik terhadap efektivitas dan keadilan sidang isbat ini menegaskan perlunya kajian lebih lanjut mengenai prosedur serta kewenangan dalam pelaksanaan sidang isbat.

Rahmad Ali Kahar, Asep Ramdan Hidayat, dan Encep Abdul Rojak dalam penelitian mereka "*Kekuatan Hukum Hasil Rukyatul Hilal yang Terdokumentasikan dan Tidak Diisbatkan oleh Hakim Menurut Pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006*" menekankan bahwa hasil rukyat hilal yang tidak diisbatkan oleh hakim tidak memiliki kekuatan hukum yang sah. Ini menimbulkan ketidakpastian dalam penetapan awal bulan Hijriah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hasil rukyat hilal yang terdokumentasi tetapi tidak diisbatkan oleh Pengadilan Agama tidak dapat dijadikan rujukan utama oleh Kementerian Agama dalam mengisbatkan awal bulan baru secara

¹⁹ Irfan Husaeni, "Menyoal Kewenangan Penetapan Itsbat Rukyatul Hilal (Pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006)," *Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung*, 2013, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menyoal-kewenangan-penetapan-itsbat-rukayatul-hilal-oleh-muh-irfan-husaeni-sag-msi-167;https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbeHhhdIVHZmlMSHc/edit?resourcekey=0-2G3jMF8RC8FKuJYN6WqMPw.

nasional karena tidak memenuhi aturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai dimensi terkait sidang isbat, antara lain integrasi antara fikih dan astronomi dalam penentuan hilal, pemanfaatan teknologi dalam proses rukyat hilal, dinamika politik yang melingkupi proses sidang, serta kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan hasil rukyat hilal. Namun demikian, belum ditemukan studi yang secara khusus dan komprehensif menganalisis implementasi tata cara sidang isbat kesaksian rukyat hilal di tingkat regional, terutama dalam konteks perbedaan sistem hukum yang berlaku di Kabupaten Kudus dan Aceh Besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan sidang isbat di kedua wilayah tersebut, mengevaluasi aspek akuntabilitas dalam penetapan awal bulan Hijriah, serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal.

²⁰ Kahar, Hidayat, and ..., "Kekuatan Hukum Hasil Rukyatul Hilal Yang Terdokumentasikan Dan Tidak Diisbatkan Oleh Hakim Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006."

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Metodologi penelitian memainkan peran penting dalam memastikan bahwa masalah yang diteliti dapat dianalisis secara cermat dan teliti, sehingga memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data secara sistematis dan objektif untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yang mencakup studi kasus, dan studi komparatif. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum dalam masyarakat dengan menghubungkan ketentuan normatif yang berlaku dengan kondisi empiris di lapangan.²¹ Sedangkan, studi kasus berfungsi sebagai strategi metodologis untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis temuan yang berkaitan dengan kasus-kasus spesifik.²² Sementara itu, studi komparatif digunakan untuk membandingkan dua atau lebih objek, fenomena, atau situasi guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara keduanya, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai karakteristik, pola, atau hubungan yang mungkin ada.²³

²¹ Mukti Fajar Nur Dewata and Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, IV (Pustaka pelajar, 2017), 47-51.

²² Widhagdhha and Ediyono . 72.; John Ward Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Ed. ke-3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

²³ Sahya Anggara, *Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan I (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2015), 161.

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap utama. Tahap pertama adalah kajian normatif yang berfokus pada analisis peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal. Analisis ini mencakup tinjauan terhadap Undang-Undang, peraturan pelaksana, serta pedoman teknis yang diterbitkan oleh lembaga terkait. Tahap kedua merupakan kajian sosiologis yang melibatkan observasi dan wawancara dengan pemangku kepentingan, termasuk hakim Pengadilan Agama, pejabat Kementerian Agama, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam sidang isbat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan ketentuan hukum dalam praktik serta mengidentifikasi faktor-faktor sosial yang memengaruhi pelaksanaannya.

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar dengan ketentuan normatif yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi regulasi tersebut dalam praktik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menyusun rekomendasi konstruktif guna mendukung perbaikan kebijakan terkait penyelenggaraan sidang isbat di masa mendatang.

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kudus dan Aceh Besar, dengan fokus pada Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama di masing-masing kabupaten. Kedua lokasi ini

dipilih karena mereka mewakili implementasi pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal di tingkat daerah, sebagai berikut:

1) Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah

Lokasi ini dipilih karena pada pelaksanaan rukyat hilal awal Zulhijjah 1445 H tahun 2024, tim dari Ma'had Aly TBS Kudus berhasil melihat hilal. Namun, pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal tidak dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kudus. Kasus ini mencerminkan adanya persoalan dalam koordinasi kelembagaan dan pemahaman prosedural yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

2) Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

Lokasi ini dipilih karena pada awal Ramadan 1446 H tahun 2025, dua orang perukyat di Observatorium Tgk Chik Kuta Karang, Lhoknga, melaporkan keberhasilan melihat hilal. Namun, Mahkamah Syar'iyah Jantho tidak melakukan pemeriksaan dan penyumpahan terhadap saksi dengan alasan administratif. Kasus ini mencerminkan persoalan dalam penegakan prosedur, perbedaan tafsir terhadap legalitas saksi, serta keterlambatan pemahaman terhadap regulasi baru.

Selain itu, penelitian ini melibatkan berbagai pihak terkait, seperti ahli falak dari organisasi masyarakat Islam serta lembaga pendidikan falak yang berperan aktif dalam kajian dan praktik rukyat hilal. Kedua kabupaten ini memiliki lembaga yang aktif dalam pelaporan rukyat hilal, serta sarana pendukung yang memadai untuk kegiatan tersebut. Beberapa lokasi di wilayah ini

juga merupakan lokasi resmi yang digunakan oleh Kementerian Agama dalam penentuan awal bulan Hijriah.²⁴

Sebagai daerah yang rutin menggelar rukyat hilal, Kabupaten Kudus dan Aceh Besar memiliki tempat pemantauan hilal yang representatif.²⁵ Keberadaan fasilitas ini diperkuat oleh hasil laporan citra hilal yang berhasil diamati dalam berbagai kesempatan penentuan awal bulan Hijriah.²⁶ Selain itu, wilayah ini memiliki kader serta ahli falak yang berkompeten, didukung oleh lembaga pendidikan yang secara khusus mengkaji ilmu falak.²⁷ Kombinasi antara fasilitas yang memadai, keahlian sumber daya

²⁴ “Kemenag Gelar Rukyatul Hilal Ramadan 1444 H Di 124 Lokasi,” 2023, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-gelar-rukkyatul-hilal-ramadan-1444-h-di-124-lokasi-1276b7>. M. Rizki Yusrial, “Daftar 125 Titik Lokasi Pemantauan Hilal 1 Ramadan 1446 H,” 2025, <https://www.tempo.co/politik/daftar-125-titik-lokasi-pemantauan-hilal-1-ramadan-1446-h-1212683>.

²⁵ Kurniawati, “Posisi Dan Waktu Terbaik Pengamatan Hilal : Studi Pos Observasi Bulan Di Jawa Tengah Bagian Utara Dan Selatan.” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023);; Ruslandi Ruslandi and Hasna Tuddar Putri, “Analisis Tingkat Keberhasilan Rukyat Hilal Di Observatorium Teungku Chiek Kuta Karang Lhoknga Aceh Besar,” *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2022): 97–122.

²⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal Dan Zulhijjah (1381 H-1440 H/ 1962-2019 M)* (Kementerian Agama RI, 2019); “Rukyat Awal Syawal 1438 H Berhasil,” accessed February 11, 2025, <https://jateng.kemenag.go.id/berita/rukkyat-awal-syawal-1438-h-berhasil/>; “Rukyatul Hilal Awal Zulhijjah 1445 H Di GSG TBS Kudus”; “Di Aceh Hilal Terlihat; Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan Pada Kamis 23 Maret 2023,” 2023, <https://aceh.kemenag.go.id/index.php/baca/di-aceh-hilal-terlihat;-pemerintah-tetapkan-awal-ramadhan-pada-kamis-23-maret-2023?audio=1>.

²⁷ “Kemenag Resmikan Ma’had Aly TBS Di Kudus,” 2018, <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-resmikan-mahad-aly-tbs-di-kudus-d2cqxy>.

manusia, serta peran strategis dalam penentuan awal bulan Hijriah menjadikan kedua kabupaten ini sebagai lokasi yang relevan untuk penelitian ini. Pemilihan kedua lokasi tersebut juga didasarkan pada pendekatan studi kasus (*case study approach*) dan komparatif yang memungkinkan peneliti melakukan analisis mendalam terhadap perbandingan praktik hukum dan kelembagaan dalam implementasi sidang isbat rukyat hilal di lapangan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, sumber data primer²⁸ dan sumber data sekunder.²⁹

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses penentuan awal bulan Hijriah. Peneliti mewawancarai berbagai pihak, yang terdiri atas Hakim Pengadilan Agama, Hakim Mahkamah Syar'iyah, Pejabat Kementerian Agama, Pejabat Mahkamah Agung ahli falak, serta praktisi rukyat hilal.

Berikut daftar pihak wawancara yang penulis kumpulkan:

²⁸ Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Edisi 2 (Bandung: Alfabeta, 2018), 308.

²⁹ Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Lihat Sugiyono, 308.

Tabel 1.1 Daftar Narasumber Tesis

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Noor Shofa, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Kudus
2.	Khaerozi, S.H.I., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Kudus
3.	Ismail Khudhori	Ketua Tim Kerja Kemasjidan, Hisab Rukyat dan Bina Syariah Kanwil Kemenag Jawa Tengah
4.	Sulthon	Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama Kabupaten Kudus
5.	Muhammad Ulin Nuha	Kasi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kudus
6.	Ali Mustofa	Staff BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Kudus
7.	Dr. H Alfirdaus Putra S.H.I., M.H.	Kasi Kemasjidan, Hisab Rukyat dan Bina Syariah di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh
8.	Arsudian Putra, S.H.I.	Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho
9.	Nurul Husna, S.H.	Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho
10.	Ahmad Zulfi Aufar, S.H., M.H.	Staff Subdit Hisab Rukyat dan Syariah Kementerian Agama RI

11.	Fitri Suryaningsih, S.Pd.	Kepala Seksi Pengkajian Syariah dan Hisab Rukyat Sub Direktorat Syariah Mahkamah Agung RI
12.	Azhar Lathif Nashiran	Ketua Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama (LFNU) Kudus, Jawa Tengah
13.	Muhammad Syaifuddin	Tim Falakiah & Muhadlir Ma'had Aly TBS Kudus
14.	Tgk. Muhammad Ilham	Tenaga Ahli MPU Aceh

Selain melalui wawancara, data primer dalam penelitian ini juga diperoleh melalui observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti di lapangan. Teknik observasi ini mencakup pencatatan sistematis terhadap berbagai peristiwa yang relevan, baik yang diamati secara langsung maupun melalui pendekatan tidak langsung. Peneliti melakukan observasi terhadap dua momen penting dalam proses penetapan awal bulan Hijriah, yaitu pelaksanaan rukyat hilal di Kabupaten Kudus dan pelaksanaan sidang isbat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Observasi pertama dilakukan pada proses penetapan 1 Ramadan 1446 H yang berlangsung pada tanggal 28 Februari 2025 di Kabupaten Kudus, sedangkan observasi kedua dilakukan pada sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1446 H pada tanggal 27 Mei 2025 di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap data primer yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Data tersebut mencakup hasil penelitian terdahulu, buku-buku ilmiah yang relevan, laporan penelitian, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan topik kajian. Beberapa peraturan yang dijadikan rujukan antara lain Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peraturan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dokumen resmi yang turut dijadikan referensi mencakup Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Surat Keputusan Bersama antara Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni Nomor 502 Tahun 2024 dan Nomor 720/DJA.3/HM2.1.1/IV/2024, yang mengatur tata cara pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal. Selain itu, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1171/DJA/SK.HK.00/IX/2024 serta laporan hasil monitoring sidang isbat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga menjadi sumber data sekunder yang signifikan.

Seluruh data tersebut diperoleh langsung dari regulasi resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Keberadaan data ini memperkuat analisis terhadap mekanisme penetapan awal bulan Hijriah serta implementasi kebijakan sidang isbat di Indonesia.

4. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi sidang isbat kesaksian rukyat hilal oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kudus dan Aceh Besar dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, Dan Zulhijah. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan sidang isbat serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku. Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap potensi perbedaan dalam praktik penyelenggaraan sidang isbat di kedua wilayah tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk menghimpun informasi dari berbagai sumber yang dapat dijadikan dasar empiris dalam mendukung analisis penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu studi dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung.

Tahapan awal pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari dokumen tertulis maupun cetak yang berkaitan dengan fokus penelitian. Studi ini mencakup penelusuran berbagai sumber seperti catatan resmi, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat, agenda kelembagaan, serta dokumen lain yang memuat rekaman tertulis atas suatu peristiwa atau fenomena sosial.³⁰ Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengumpulkan sejumlah dokumen resmi, antara lain peraturan terkait sidang isbat, pedoman pelaksanaan rukyat hilal, laporan hasil monitoring yang diterbitkan oleh Badan Peradilan Agama, serta laporan pelaksanaan rukyat hilal di lapangan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi landasan penting dalam memahami kerangka hukum dan kebijakan terkait sidang isbat kesaksian rukyat hilal.

Tahapan kedua adalah wawancara, yang dilaksanakan melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber guna memperoleh informasi mendalam. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu pendekatan yang mengombinasikan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dengan fleksibilitas untuk mengeksplorasi respons narasumber secara lebih terbuka.³¹ Teknik ini dinilai sesuai dengan pendekatan kualitatif karena memungkinkan peneliti menangkap kompleksitas dan nuansa pengalaman responden secara lebih komprehensif.

³⁰ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Cet.Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2017), 391.

³¹ Yusuf, *Metode Penelitian*, 372.

Dalam pelaksanaannya, peneliti mewawancarai 14 narasumber yang memiliki relevansi langsung dengan proses penentuan awal bulan Hijriah. Narasumber tersebut terdiri atas pejabat Kementerian Agama, hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, ahli falak, serta praktisi rukyat hilal. Melalui wawancara ini, peneliti memperoleh data primer yang bersifat mendalam dan kontekstual, yang sangat penting dalam menjelaskan implementasi sidang isbat di tingkat praktis.

Tahapan terakhir adalah observasi, yang dilakukan untuk mengamati secara langsung fenomena yang menjadi objek kajian. Teknik observasi dilakukan secara sistematis dengan mencatat peristiwa yang terjadi di lapangan, baik melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung.³² Observasi ini difokuskan pada pelaksanaan penentuan awal bulan Hijriah di dua lokasi penting, yaitu Kabupaten Kudus dan lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Peneliti melakukan observasi pada dua momentum utama, yakni penentuan 1 Ramadan 1446 H pada 28 Februari 2025 di Kabupaten Kudus, serta sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1446 H pada 27 Mei 2025 di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta. Melalui observasi ini, peneliti berupaya memahami secara langsung proses rukyat hilal serta

³² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

mekanisme sidang isbat sebagai bagian dari praktik penetapan awal bulan Hijriah yang berlaku di Indonesia.

6. Teknik Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan pengumpulan, pengorganisasian, dan pengelompokan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar guna mengidentifikasi tema-tema utama serta merumuskan hipotesis kerja berdasarkan temuan empiris.³³ Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengungkap dan menjelaskan fakta, peristiwa, proses, atau fenomena tertentu secara objektif dan sistematis.³⁴

Dalam konteks penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal yang diselenggarakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar dalam proses penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia. Deskripsi yang diperoleh kemudian dianalisis secara mendalam untuk menemukan pola, konteks, dan dinamika yang relevan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam implementasi sidang isbat di kedua wilayah tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi

³³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet. Ketiga (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 238.

³⁴ Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, 203

efektivitas dan konsistensi prosedural dalam pelaksanaan sidang isbat, serta mengkaji pengaruh perbedaan sistem hukum dan kebijakan lokal terhadap proses penetapan awal bulan Hijriah.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini secara garis besar terbagi menjadi lima bab, di mana setiap bab terdiri dari subbab pembahasan yang disusun secara sistematis untuk memaparkan teori, data hasil penelitian, serta analisis terhadap temuan penelitian. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah yang bertujuan untuk membatasi dan memfokuskan kajian, serta tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, bab ini juga mencakup kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Pada bagian akhir, dipaparkan sistematika penulisan sebagai panduan keseluruhan struktur tesis.

Bab kedua membahas konsep dasar penentuan awal bulan Hijriah yang menjadi landasan teori bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Pembahasan dalam bab ini mencakup metode penentuan awal bulan Hijriah, serta kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menetapkan awal bulan Hijriah.

Bab ketiga menguraikan ketentuan yang mengatur pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal serta praktik yang berlaku di

lapangan yang berasal dari temuan penelitian. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana ketentuan normatif diterapkan dalam proses sidang isbat kesaksian rukyat hilal.

Bab keempat berisi analisis terhadap implementasi sidang isbat kesaksian rukyat hilal yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Besar dan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam konteks penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah di Indonesia. Analisis ini mengkaji kesesuaian antara regulasi yang berlaku dengan praktik yang terjadi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini merangkum temuan penelitian dan memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dikaji. Sementara itu, saran yang disampaikan ditujukan untuk memberikan rekomendasi bagi pemangku kebijakan maupun pihak terkait guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal di Indonesia.

BAB II

PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH

A. Penentuan Awal Bulan Hijriah

Penentuan awal bulan Hijriah seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijah merupakan aspek yang sangat krusial dalam kehidupan umat Islam karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah puasa, hari raya Idulfitri, dan ibadah kurban. Ketiga bulan tersebut memiliki kedudukan yang strategis dalam kalender Hijriah dan berimplikasi pada pelaksanaan syariat Islam yang bersifat kolektif. Rasulullah SAW dan para sahabat memberikan perhatian besar terhadap penentuan awal bulan tersebut. Untuk mengetahui awal bulan, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk mengamati hilal sebagai penanda masuknya bulan baru. Praktik ini didasarkan pada hadis Nabi yang menjadi pedoman utama dalam penetapan awal bulan Hijriah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِلَالَ فَقَالَ:
إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang hilal (bulan sabit), lalu beliau bersabda, 'Jika kalian melihat hilal (bulan sabit), maka berpuasalah. Jika kalian melihatnya kembali, maka berbukalah. Namun jika hilal terhalang mendung, maka genapilah hitungan (bulan) Sya'ban hingga tiga puluh hari. (H.R. Muslim)³⁵

³⁵ Muslim bin Al-Hajaj Al-Naisaburi, *Shahih Muslim Juz II* (Beirut: Dar Ihya al-Turots al-‘Arobi, n.d.), 762.

Dalam hadis riwayat Bukhari, ketentuan tentang melihat bulan sebagai pertanda awal dan akhir Ramadhan disebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ"

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Malik dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar R.A bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Satu bulan itu berjumlah dua puluh sembilan malam (hari) maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlahnya menjadi tiga puluh. (H.R Bukhari)³⁶

Berdasarkan kedua hadis tersebut, penentuan awal dan akhir bulan Ramadan dilakukan melalui dua metode utama, yaitu rukyat (pengamatan) dan hisab (perhitungan). Metode rukyat dapat diterapkan apabila kondisi cuaca mendukung, langit cerah, dan hilal dapat diamati secara langsung, baik dengan mata telanjang maupun menggunakan alat bantu seperti teleskop. Sebaliknya, jika langit tertutup awan dan pengamatan hilal tidak memungkinkan, maka metode hisab digunakan dengan cara istikmal, yakni menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.³⁷

³⁶ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz VII* (Beirut: Daru Thauqi an-Najah, 2001), 32.

³⁷ M Hasan Ubaidillah, "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih," *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 1, no. 1 (2022): 98–114, 110–111.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِّنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ مَسْفِرًا فَلْيَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

\Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.³⁸ (Q.S al-Baqarah/2:185).

Ayat ini menjelaskan puasa yang diwajibkan ialah pada bulan Ramadan serta memberikan isyarat tentang hal pengetahuan dan keterampilan dalam proses rukyat hilal untuk mengetahui awal dan akhir bulan Ramadan. Quraish Shihab menyatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah bahwa puasa Ramadan diwajibkan bagi orang-

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Qur'an Kemenag," Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023, <https://quran.kemenag.go.id/>.

orang yang telah mengetahui awal Ramadan baik dengan hasil rukyat hilal sendiri maupun dari orang lain yang adil dan sah.³⁹

Penentuan waktu pelaksanaan ibadah, seperti waktu puasa, Idul Fitri, dan Idul Adha, dalam Islam didasarkan pada pengamatan hilal, yaitu penampakan bulan sabit pertama setelah matahari terbenam. Proses ini dikenal sebagai rukyat hilal dan dilakukan dengan mengamati langsung posisi bulan di ufuk barat.⁴⁰ Untuk meningkatkan akurasi, para ahli memanfaatkan data astronomi dan alat bantu optik dalam memastikan hasil pengamatan.⁴¹ Rukyat hilal memiliki peran krusial karena menentukan ketepatan waktu ibadah, sehingga aspek akurasi, transparansi, dan keabsahan menjadi sangat penting dalam pelaksanaannya.⁴²

Penentuan awal bulan Hijriah memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai penanda waktu dalam kehidupan sosial dan sebagai acuan pelaksanaan ibadah. Mengingat pentingnya kedua fungsi tersebut, diperlukan peran otoritas negara dalam menetapkan kalender Hijriah

³⁹ Muhammad Nurkhanif, "Hermeneutics and Deconstruction of Hilāl Testimony Verse: Critical View on QS Al-Baqarah 185," *Ulul Albab* 21, no. 1 (2020): 67.

⁴⁰ Ahmad Izzuddin, "Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 248–73, 1-2.

⁴¹ Zufriani Zufriani et al., "Rukyat as Determination of the Lunar Month Beginning: A Method, Obstacles, and Debate in Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 1 (2023): 53–67, 59.

⁴² Siti Muslifah, "Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia," *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2020): 74–100, 93-94.

yang mapan dan terpadu melalui mekanisme isbat.⁴³ Pemerintah berperan dalam menciptakan kesatuan waktu sebagai sarana pendukung pelaksanaan ibadah.⁴⁴ Upaya ini bertujuan untuk membangun harmoni, meningkatkan efisiensi, serta memberikan kepastian waktu, sehingga kalender Hijriah dapat menjadi acuan yang baku bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari.

Kemajuan teknologi telah meningkatkan efektivitas metode rukyat dalam penentuan awal dan akhir bulan Hijriah. Pengamatan hilal kini dilakukan dengan bantuan alat optik modern seperti teleskop, yang mampu memperbesar citra langit dan menampilkan detail yang tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang.⁴⁵ Tingkat akurasi teknologi ini dalam mendeteksi objek langit sangat tinggi, sehingga sangat membantu dalam kondisi fisik hilal yang sangat tipis dan sulit diamati secara langsung. Meskipun demikian, pelaksanaan rukyat tetap menghadapi tantangan, terutama dalam aspek penilaian keberadaan hilal yang masih bersifat subjektif. Ketika hasil pengamatan subjektif dibandingkan dengan perhitungan hisab yang bersifat objektif,

⁴³ Hendro Setyanto and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, “Kalender Mandiri Sebagai Dasar Kesatuan Kalender Hijriah International,” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (2017): 431–50, 433.

⁴⁴ Bashori Alwi, “Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu,” *Pascasarjana UIN Walisongo* (UIN Walisongo, 2020). 250-251.

⁴⁵ “Skywatching,” 2025, <https://science.nasa.gov/skywatching/>.

perbedaan pandangan mengenai awal bulan Hijriah pun kerap tidak terhindarkan.⁴⁶

Penentuan awal bulan Hijriah pada dasarnya didasarkan pada pengamatan terhadap waktu terbenamnya matahari, saat terjadinya konjungsi (ijtimak), serta posisi dan visibilitas hilal setelah matahari terbenam. Hal ini menjadi penting karena permulaan bulan Hijriah berfungsi sebagai penentu awal hari dalam kalender Islam.⁴⁷ Islam menjadikan fenomena-fenomena astronomis yang merupakan hasil dari sunnatullah yaitu pergerakan teratur matahari, bumi, dan bulan sebagai dasar dalam sistem penanggalan dan penentuan waktu. Fenomena ini berperan langsung dalam pembagian waktu di bumi, termasuk pergantian siang dan malam. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an, Allah berfirman dalam surat al-Anbiya ayat 33:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya.⁴⁸ (Q.S [al-Anbiya/21:33])

Ayat ini menjadi salah satu dasar teologis bagi umat Islam dalam menjadikan peredaran benda-benda langit sebagai acuan dalam

⁴⁶ Nihayatur Rohmah, "Observasi Dan Observatorium (Peluang Dan Tantangan Rukyatul Hilal Di Indonesia)," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 12, no. 2 (2018): 153–65. 162.; Dito Alif Pratama, "Ru'yat Al-Hilāl Dengan Teknologi; Telaah Pelaksanaan Ru'yat Al-Hilāl Di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia," *Al-Ahkam*, 2016, 271–86, 275-276.

⁴⁷ Ahmad Adib Rofiuddin, "Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah," *Al-Ahkam*, 2016, 117–36, 121.

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Qur'an Kemenag."

penentuan waktu. Dalam ayat tersebut, Allah mengarahkan perhatian manusia kepada tanda-tanda kekuasaan-Nya melalui penciptaan siang dan malam, serta peredaran matahari dan bulan dalam orbitnya masing-masing. Matahari bersinar pada siang hari, sedangkan bulan memantulkan cahaya matahari pada malam hari. Masing-masing benda langit tersebut bergerak secara teratur dalam garis edarnya di ruang cakrawala yang luas, yang batas-batasnya hanya diketahui oleh Allah. Fenomena pergantian siang dan malam terjadi sebagai akibat dari rotasi bumi pada porosnya, serta revolusinya mengelilingi matahari. Bagian bumi yang menghadap matahari mengalami siang, sementara bagian yang membelakanginya mengalami malam. Sementara itu, cahaya bulan yang tampak di bumi sejatinya merupakan pantulan sinar matahari, dan bulan sendiri juga beredar mengelilingi bumi dalam orbit tertentu. Ayat ini memperkuat prinsip keteraturan kosmis yang juga ditegaskan dalam firman Allah lainnya, yaitu Surah Ibrahim ayat 33, yang menyatakan bahwa matahari dan bulan terus beredar sesuai ketetapan Allah.

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

Dia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah pula menundukkan bagimu malam dan siang.⁴⁹ (Q.S [Ibrahim]/14:33)

Rukyat dalam konteks penentuan awal bulan Hijriah, merujuk pada aktivitas mengamati hilal (anak bulan) saat matahari terbenam,

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag.”

baik dengan mata telanjang maupun menggunakan alat bantu seperti teleskop. Dalam terminologi astronomi, praktik ini dikenal sebagai observasi hilal.⁵⁰ Rukyat dilaksanakan setiap tanggal 29 bulan Hijriah, tepat saat matahari terbenam. Apabila hilal berhasil terlihat, maka malam itu dinyatakan sebagai awal bulan baru. Namun, jika hilal tidak terlihat, maka malam tersebut dan hari berikutnya tetap dihitung sebagai bagian dari bulan yang sedang berlangsung, sehingga bulan disempurnakan menjadi 30 hari, sesuai dengan prinsip istikmāl.⁵¹

Di sisi lain, hisab merupakan metode penentuan awal bulan melalui perhitungan posisi benda-benda langit, khususnya matahari dan bulan. Ilmu ini juga dikenal sebagai ilmu falak atau astronomi Islam. Dinamakan *hisab* karena inti dari ilmu ini adalah kegiatan menghitung posisi astronomis secara matematis.⁵² Prinsip dasar hisab meliputi pemanfaatan data ephemeris untuk mengetahui posisi geometris matahari dan bulan dalam waktu tertentu. Apabila digunakan secara khusus untuk menentukan awal bulan Hijriah, maka yang dimaksud adalah penentuan posisi relatif matahari dan bulan di

⁵⁰ Sakirman, “Respon Fikih Terhadap Perkembangan Teknologi Rukyat,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 69–86, 72.

⁵¹ Nihayatur Rohmah, “Ijtimak Sebagai Prasarat Pergantian Bulan Baru Dalam Kalender Hijriyah (Studi Analisis Ijtimak Awal Bulan Syawwal 1441h),” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 1, no. 1 (2020): 78–87, 81.

⁵² Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya* (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2017).1; Lauhatun Nashiha and Mahsun Mahsun, “Kajian Ilmu Falak Dan Astronomi Dalam Sudut Pandang Filsafat Ilmu,” *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 1 (2024): 29–50. 34; Taufiqurachman et al., “Analisis Perbandingan Antara Metode Hisab Dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Ramadhan Di Indonesia,” *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 11 (2024): 12473–81, 12474.

bola langit pada waktu matahari terbenam, guna menilai kemungkinan visibilitas hilal secara teoritis.

Keberhasilan dalam mengamati hilal sangat dipengaruhi oleh kondisi ufuk barat lokasi pengamatan, posisi geometris hilal, serta ketajaman penglihatan dan pengalaman pengamat. Dalam praktiknya, pengamat yang berpengalaman dapat memperkirakan kemungkinan terlihatnya hilal, meskipun taksiran tersebut tidak selalu akurat. Hal ini disebabkan oleh bentuk hilal yang sangat tipis dan warna samar yang menyerupai awan di latar belakangnya, sehingga pengamatan memerlukan ketelitian tinggi.⁵³

Untuk mendukung keberhasilan rukyat, peningkatan kualitas hisab menjadi penting, baik sebagai pendukung teknis pelaksanaan rukyat maupun sebagai dasar pengembangan metode observasi yang lebih sistematis. Selain itu, pencatatan dan dokumentasi hasil rukyat secara ilmiah juga diperlukan agar dapat digunakan sebagai acuan dalam observasi hilal berikutnya. Dengan sinergi antara hisab dan rukyat, perdebatan tentang keabsahan masing-masing metode dapat diminimalkan. Masyarakat pun akan lebih yakin bahwa hisab dan rukyat bukanlah dua pendekatan yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dan menguatkan.

⁵³ Muhammad Faishol Amin, “Ketajaman Mata Dalam Kriteria Visibilitas Hilal,” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, no. 2 (2017). 28-29.; Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Cetakan II (Kementerian Agama RI, 2010), 21-22.

Perlu dicermati bahwa keberhasilan rukyat hilal di Indonesia terkadang menimbulkan tanda tanya, khususnya ketika hilal dinyatakan terlihat meskipun secara astronomis posisinya sangat rendah dan peluang visibilitasnya dinilai sangat kecil.⁵⁴ Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai objektivitas dan keandalan hasil rukyat, terutama ketika metode pengamatan masih sangat bergantung pada kesaksian perorangan. Dalam beberapa kasus, pernyataan keberhasilan melihat hilal tampak tidak sejalan dengan data astronomi modern, yang justru memperkirakan hilal mustahil untuk di rukyat dalam kondisi tersebut.⁵⁵ Situasi ini menegaskan perlunya peningkatan akurasi dalam prosedur rukyat, termasuk validasi kesaksian melalui pendekatan ilmiah dan teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat sinergi antara rukyat dan hisab secara metodologis, guna memastikan bahwa hasil observasi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun hukum.

⁵⁴ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, 22.

⁵⁵ Rizalludin, "Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat Di Bawah Imkan Al-Rukyah Dari Tahun 1998 - 2017" (Uin Walisongo, 2018), 70-86.

B. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah

Pemerintah Republik Indonesia, melalui instansi-instansi terkait, telah menetapkan kebijakan yang bersifat komprehensif dalam menentukan awal bulan Hijriah. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin keseragaman dan keakuratan waktu, yang memiliki peran krusial dalam pelaksanaan ibadah dan kegiatan sosial umat Islam. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengintegrasikan pendekatan ilmiah dan teknis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti ulama, ahli astronomi, dan lembaga-lembaga pemerintahan. Keterlibatan lintas sektor ini mencerminkan komitmen negara dalam membangun sistem penanggalan Hijriah yang dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan dapat diterima secara sosial-keagamaan.⁵⁶

Pemerintah Indonesia menyelenggarakan sidang isbat sebagai mekanisme formal dalam menetapkan awal bulan Hijriah guna memastikan keterpaduan antara metode hisab dan rukyat.⁵⁷ Sidang ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara perhitungan astronomis dan hasil observasi langsung, sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar ilmiah dan keabsahan hukum. Kalender

⁵⁶ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Ephemeris Hisab Rukyat 2025* (Perpustakaan Islam Digital Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025), <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/portal-web/buku-digital/ephemeris-hisab-rukayat-2025-676573cbdcadf;410>.

⁵⁷ Qulub and Munif, "Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia: The Urgency of Fatwa and Isbat Assemblies in Determining the Beginning of the Month of Kamariah in Indonesia.", 437.

Hijriah standar Indonesia dirancang untuk mengakomodasi pengamal metode hisab, sementara hasil pengamatan rukyat tetap memerlukan proses isbāt atau penetapan resmi oleh otoritas yang berwenang. Penyelenggaraan sidang isbat tidak hanya bertujuan memberikan kepastian dalam menjalankan ibadah bagi umat Islam, tetapi juga memperkuat hubungan antara agama dan negara dalam menjaga persatuan serta harmonisasi kehidupan beragama di Indonesia.⁵⁸

Kementerian Agama menggelar sidang isbat dengan melibatkan para ahli astronomi, pakar ilmu falak, serta perwakilan berbagai organisasi Islam.⁵⁹ Sidang ini diawali dengan pemaparan hasil perhitungan posisi hilal di berbagai wilayah Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan laporan pengamatan dari lokasi pemantauan. Data hisab dan laporan rukyat menjadi dasar dalam menilai kesaksian rukyat hilal. Setelah mempertimbangkan seluruh informasi yang tersedia, Kementerian Agama menetapkan keputusan final terkait awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.⁶⁰

Dipimpin oleh Menteri Agama, sidang isbat memastikan bahwa penetapan waktu ibadah dilakukan secara sah dan transparan. Keputusan sidang ini sangat dinantikan karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah penting, seperti puasa Ramadan, Idul Fitri,

⁵⁸ Ahmad Fadholi, “Sidang Isbat, Urgensi Dan Dinamikanya,” *Asy Syar ‘iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2 (2019): 147–69, 147.

⁵⁹ Taufiqurachman et al., “Analisis Perbandingan Antara Metode Hisab Dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Ramadhan Di Indonesia.”, 12477.

⁶⁰ Nawawi et al., “Hijri Month Determination in Southeast Asia: An Illustration Between Religion, Science, and Cultural Background.”, 6.

dan Idul Adha. Dengan adanya sidang isbat, perbedaan pendapat dalam menentukan awal bulan Hijriah dapat diminimalisasi, sehingga persatuan umat tetap terjaga.

Adapun mekanisme kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam menetapkan awal bulan Hijriah yaitu: *Pertama*, menghimpun pendapat ulama, para ahli, dan instansi terkait dalam masalah hisab dan rukyat. Salah satu kebijakan utama yang diambil oleh pemerintah adalah menghimpun seluruh pendapat ulama, para ahli, serta instansi terkait dalam menentukan metode yang tepat untuk menetapkan awal bulan Hijriah. Proses ini penting karena perbedaan pendapat antara hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan langsung hilal) sering kali mempengaruhi penetapan awal bulan. Oleh karena itu, musyawarah yang melibatkan berbagai pihak menjadi penting untuk mencari titik temu dalam menetapkan keputusan yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat Islam Indonesia.

Kedua, mengembangkan ilmu hisab dan rukyat. Pemerintah juga mendorong pengembangan ilmu hisab dan rukyat, yang menjadi dasar dalam menentukan awal bulan Hijriah.⁶¹ Ilmu hisab memungkinkan perhitungan astronomis untuk mengetahui posisi hilal, sementara rukyat adalah metode yang lebih empiris, mengandalkan pengamatan langsung. Pengembangan ilmu ini dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan kolaborasi antara para ahli di bidang astronomi, serta

⁶¹ Izzuddin, “Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia.”, 4.

memperkenalkan teknologi baru yang dapat membantu mempermudah proses pengamatan hilal.

Ketiga, melaksanakan musyawarah/pertemuan. Salah satu mekanisme yang penting dalam kebijakan ini adalah pelaksanaan musyawarah atau pertemuan yang melibatkan berbagai pihak terkait, baik dari kalangan ulama, ahli astronomi, maupun perwakilan pemerintah. Dalam forum musyawarah ini, berbagai perspektif dapat didiskusikan secara mendalam, dan pada akhirnya menghasilkan keputusan bersama mengenai penetapan awal bulan Hijriah yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.⁶²

Keempat, melakukan rukyat bersama. Selain musyawarah, salah satu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah adalah melaksanakan rukyat bersama, yaitu pengamatan hilal yang dilakukan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penetapan awal bulan Hijriah dapat dilakukan secara konsisten dan mengurangi potensi perbedaan dalam penentuan waktu. Rukyat bersama ini sering kali melibatkan berbagai organisasi keagamaan dan lembaga negara untuk memastikan transparansi dan keterbukaan dalam proses penentuan awal bulan Hijriah.

Kelima, menyelenggarakan pelatihan bersama. Pemerintah juga mengadakan pelatihan bersama bagi para peserta yang terlibat dalam penentuan awal bulan Hijriah, termasuk para pengamat hilal dan ahli hisab. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan

⁶² Fika Andriana, "Otoritas Negara Dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2019): 112–43, 131–133.

keterampilan dalam menggunakan perangkat dan teknologi yang digunakan dalam proses rukyat maupun hisab. Dengan pelatihan yang memadai, diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam proses penetapan waktu dan meningkatkan ketepatan dalam penentuan awal bulan Hijriah.

Keenam, menyusun dan menyebarkan buku, almanak, dan sebagainya. Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintah juga bertugas untuk menyusun dan menyebarkan buku, almanak, serta publikasi terkait lainnya yang memuat informasi mengenai penentuan waktu awal bulan Hijriah. Buku dan almanak ini disebarkan kepada masyarakat umum dan lembaga-lembaga terkait agar dapat menjadi referensi dalam melaksanakan ibadah yang bergantung pada penetapan waktu yang tepat.

Ketujuh, melakukan kerja sama dalam maupun luar negeri. Tidak hanya terbatas pada ranah domestik, pemerintah Republik Indonesia juga melakukan kerja sama dengan negara-negara lain dan lembaga internasional dalam hal pengembangan ilmu hisab dan rukyat. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, riset bersama, serta penguatan kapasitas teknis dalam bidang astronomi. Dengan demikian, Indonesia dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan terkini terkait perkembangan ilmu hisab dan rukyat di tingkat global.

1. Kriteria Penetapan Awal Bulan Hijriah Berdasarkan Hisab dan Rukyat.

Dalam penetapan awal bulan Hijriah, terutama untuk bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, Pemerintah Republik Indonesia mengadopsi pendekatan yang melibatkan kedua metode, yaitu hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan langsung hilal). Sistem penetapan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Salah satu perkembangan terbaru dalam penetapan awal bulan Hijriah adalah penggunaan kriteria Neo MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Kriteria ini merupakan hasil kesepakatan antara para Menteri Agama dari negara-negara tersebut, yang mengedepankan kriteria visibilitas hilal sebagai standar dalam menentukan awal bulan.

Kriteria Neo MABIMS menetapkan bahwa hilal dianggap terlihat jika memenuhi dua syarat utama:

Pertama, Tinggi Hilal minimal 3 derajat di atas ufuk.

Kedua, Elongasi (sudut antara hilal dan matahari) minimal 6,4 derajat.

Adopsi kriteria ini mengedepankan pendekatan ilmiah yang lebih terukur, mengurangi subjektivitas dalam pengamatan hilal, dan

memberikan dasar yang lebih jelas untuk penentuan awal bulan dalam kalender Hijriah.⁶³

Untuk penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, pemerintah Indonesia menggunakan kombinasi antara hisab dan rukyat. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa penentuan awal bulan bersifat akurat dan dapat diterima oleh berbagai pihak.

Proses penetapan dimulai dengan pengumpulan data hasil perhitungan hisab dan hasil rukyat di seluruh wilayah Indonesia. Hisab memberikan prediksi tentang kemungkinan terlihatnya hilal, sementara rukyat bertujuan untuk memverifikasi prediksi tersebut dengan pengamatan langsung. Kedua jenis data ini menjadi masukan penting dalam proses penetapan awal bulan.

Setelah data dari hisab dan rukyat dihimpun, keputusan mengenai penetapan awal bulan akan diumumkan dalam sidang isbat. Sidang ini diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan dihadiri oleh para ahli, ulama, dan pihak-pihak terkait lainnya. Sidang isbat ini bertujuan untuk memastikan adanya konsensus mengenai penetapan awal bulan.

Rukyat dilakukan oleh berbagai pihak yang telah ditunjuk, termasuk Pegawai Kementerian Agama, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, serta instansi terkait, organisasi masyarakat

⁶³ A Jusran Kasim et al., "Determination of Hijri Calendar in Islamic History and Its Criteria in Southeast Asia," *Journal of Al-Tamaddun* 19, no. 1 (2024): 247–59.

(Ormas) Islam, dan masyarakat luas. Rukyat ini dilaksanakan secara serentak di berbagai lokasi, dengan tujuan untuk memperbesar kemungkinan terdeteksinya hilal, jika memang telah terlihat di wilayah tersebut. Koordinator rukyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Kanwil Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama setempat.

Keputusan akhir mengenai rukyat akan ditetapkan melalui isbāt rukyat hilal yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama atau Pengadilan Agama. Keputusan ini memiliki dasar hukum yang sah dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pelaksanaan kebijakan penetapan awal bulan Hijriah, Pemerintah Republik Indonesia membentuk tim khusus yang dikenal dengan Tim Hisab Rukyat. Tim ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan hisab dan rukyat di seluruh Indonesia.⁶⁴

- 1) Tim Hisab Rukyat Pusat dikoordinasikan oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama.
- 2) Badan Hisab Rukyat Daerah (BHR) di tingkat provinsi dikoordinasikan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi, sementara di tingkat kabupaten/kota, BHR dikoordinasikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

⁶⁴ Bayu Krisna Adji, “Keberagaman Kriteria Hisab Rukyat ORMAS Di Indonesia,” *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 2 (2020): 190–204.201.; Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 468–469.

Badan Hisab Rukyat ini melibatkan berbagai unsur, antara lain:

- a. Kementerian Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang agama.
- b. Pengadilan Agama, yang memiliki fungsi hukum dalam menetapkan keputusan akhir.
- c. Ulama/Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga yang memberikan panduan dan fatwa terkait masalah keagamaan.
- d. Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam, yang menjadi bagian dari jaringan sosial dan keagamaan dalam masyarakat.
- e. Perguruan Tinggi, terutama yang memiliki program studi terkait astronomi dan ilmu falak serta syariah.
- f. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) / Planetarium, sebagai pihak yang mendukung dalam hal perhitungan astronomi dan pengamatan hilal.
- g. Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait, yang memiliki peran dalam mendukung penyelenggaraan rukyat dan kegiatan ilmiah.
- h. Tokoh/Ahli Hisab Rukyat, yang berperan dalam memberikan masukan dan analisis ilmiah dalam proses penetapan awal bulan Hijriah.
- i. Dengan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari ulama hingga ilmuwan, kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam menetapkan awal bulan Hijriah bertujuan untuk menciptakan sistem yang transparan, akurat, dan dapat diterima oleh umat Islam di seluruh Indonesia. Kolaborasi antara metode hisab dan rukyat serta penggunaan kriteria yang telah disepakati

secara internasional memungkinkan Indonesia untuk lebih menjaga kesatuan dalam perayaan ibadah umat Islam, sekaligus meningkatkan ketepatan waktu yang digunakan dalam pelaksanaan ibadah.

2. Prosedur Penetapan Awal Bulan Hijriah melalui Rukyat Hilal.

Dalam rangka penetapan awal bulan Hijriah, khususnya untuk bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama menetapkan prosedur yang terstruktur dan partisipatif dalam pelaksanaan rukyat hilal. Proses ini dirancang untuk memastikan akurasi penentuan waktu ibadah, serta memadukan pendekatan ilmiah dan keagamaan. Rukyat hilal dilakukan sebagai verifikasi langsung terhadap hasil perhitungan astronomi (hisab), dan menjadi tahap krusial dalam penetapan awal bulan Hijriah. Penetapan ini tidak hanya berdimensi teknis, tetapi juga melibatkan pertimbangan hukum dan keagamaan yang dikoordinasikan lintas lembaga. Berikut adalah tahapan prosedural yang dilaksanakan pemerintah dalam menetapkan awal bulan Hijriah secara resmi:

a. Instruksi Rukyat Hilal

Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan rukyat hilal, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama mengeluarkan perintah untuk melakukan pengamatan hilal menjelang awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Instruksi ini disampaikan kepada Kanwil Kementerian Agama di tingkat provinsi dan

Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia, yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pelaksanaan rukyat di masing-masing wilayah.

b. Koordinasi Pelaksanaan Rukyat Hilal

Dalam menjalankan prosedur ini, Kanwil Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama berperan sebagai koordinator yang mengatur seluruh rangkaian pelaksanaan rukyat di daerah masing-masing. Sebagai koordinator, mereka memastikan bahwa kegiatan rukyat dapat terlaksana secara sistematis dan terorganisir, serta melibatkan berbagai elemen yang relevan dalam pengamatan hilal.⁶⁵

c. Pelaksanaan Rukyat Hilal Bersama

Rukyat hilal dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai pihak yang terlibat, antara lain:

- 1) Instansi terkait, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta lembaga-lembaga ilmiah yang berkompeten.
- 2) Perwakilan Ormas Islam, yang memiliki pengaruh besar dalam menyebarkan informasi terkait penentuan awal bulan Hijriah kepada masyarakat.
- 3) Tokoh agama, yang memberikan pemahaman serta arahan kepada masyarakat dalam menjalankan rukyat dengan cara yang sesuai syariat.

⁶⁵ Ismail Khudhori, “Wawancara Ketua Tim Kerja Kemasjidan, Hisan Rukyat Dan Bina Syariah Kanwil Kemenag Jawa Tengah Oleh Farras Fathan Hikam, 12 Juni 2025,” 2025.

- 4) Ahli hisab rukyat, yang memiliki kompetensi ilmiah dalam bidang astronomi dan rukyat, serta dapat memberikan penjelasan ilmiah terkait hasil pengamatan hilal.
- 5) Masyarakat luas, yang diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan rukyat, terutama di daerah-daerah yang memungkinkan hilal terlihat dengan jelas.

d. Peran Hakim Agama dalam Rukyat Hilal

Untuk mendukung pelaksanaan rukyat hilal, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menugaskan Hakim Agama pada Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Provinsi dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di seluruh Indonesia sebagai tenaga ahli dan petugas yang memiliki wewenang untuk menyumpah saksi rukyat hilal. Syahid/Perukyat adalah orang yang melapor melihat hilal dan diambil sumpah oleh hakim. Peran hakim agama ini sangat penting karena mereka memiliki kapasitas hukum untuk memastikan keabsahan laporan rukyat yang diterima dan dijadikan bahan pertimbangan dalam sidang isbat.

e. Penentuan Lokasi Rukyat Hilal.

Kanwil Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama sebagai koordinator di daerah, diharapkan untuk melakukan rukyat hilal di tempat-tempat strategis yang memiliki visibilitas yang baik untuk melihat hilal. Selain itu, kegiatan rukyat juga dilakukan di berbagai tempat lain yang memungkinkan hilal dapat terlihat dengan jelas. Keputusan tentang lokasi-lokasi ini harus melibatkan Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk

memastikan bahwa kegiatan rukyat berjalan dengan transparansi dan keabsahan.

f. Koordinasi dengan Masyarakat

Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan rukyat dianjurkan untuk bergabung atau berkoordinasi dengan Panitia Rukyat yang telah dibentuk oleh Kanwil Kementerian Agama atau Kantor Kementerian Agama di daerah masing-masing. Masyarakat diminta untuk tidak membuat tempat rukyat sendiri tanpa koordinasi dengan pihak yang berwenang, guna memastikan bahwa kegiatan rukyat yang dilakukan dapat terintegrasi dengan upaya yang lebih luas dan terkoordinasi.

g. Laporan Hasil Rukyat Hilal

Setelah kegiatan rukyat dilaksanakan, hasil pengamatan dari Panitia Rukyat Daerah dan masyarakat luas harus segera dilaporkan kepada Panitia Rukyat dan isbāt Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah di Kementerian Agama Republik Indonesia. Laporan ini menjadi bahan pertimbangan dalam sidang isbāt, yang merupakan keputusan resmi mengenai penetapan awal bulan Hijriah. Laporan ini juga menjadi bukti yang sah dalam rangka kejelasan dan keterbukaan proses penetapan waktu ibadah di Indonesia.

h. Pengawasan dan Evaluasi

Pelaksanaan rukyat hilal harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kesalahan atau perbedaan yang signifikan dalam penetapan awal bulan. Kanwil Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab

untuk memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses rukyat berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Evaluasi rutin terhadap proses ini juga sangat penting agar setiap kegiatan rukyat yang dilakukan dapat semakin meningkatkan akurasi dan efektivitas dalam penetapan waktu ibadah.

Dengan prosedur yang jelas dan terorganisir, penetapan awal bulan Hijriah melalui rukyat hilal di Indonesia diharapkan dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi antara berbagai pihak, baik dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat, ulama, maupun masyarakat luas, menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan proses ini.

3. Penetapan Pemerintah dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah

Penetapan awal bulan Hijriah, terutama untuk bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam karena terkait langsung dengan ibadah yang wajib dilaksanakan. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat krusial, baik dari sisi agama maupun sosial. Menurut berbagai mazhab fiqh, proses penetapan (isbāt) awal bulan Hijriah memiliki ketentuan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya, umat Islam wajib mengikuti ketetapan yang sudah diputuskan oleh pemerintah.

Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa isbāt atau penetapan awal bulan Hijriah, khususnya untuk bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, harus dilakukan oleh pemerintah atau qāḍi. Dalam mazhab ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menetapkan awal bulan

Hijriah dengan cara yang sah, yang akan mengikat seluruh umat Islam untuk mengikutinya. Artinya, setelah pemerintah menetapkan tanggal tertentu sebagai awal bulan, maka keputusan tersebut menjadi kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di Indonesia.⁶⁶

Di sisi lain, mazhab Hanafi, Maliki, dan Hanbali tidak mensyaratkan bahwa penetapan awal bulan harus dilakukan oleh pemerintah atau qāḍi. Namun, meskipun tidak ada kewajiban pemerintah untuk menetapkannya, jika pemerintah sudah mengeluarkan keputusan, maka umat Islam wajib mengikuti keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan pendapat di antara mazhab, prinsip kepatuhan terhadap ketetapan pemerintah tetap diakui dalam pelaksanaan ibadah.⁶⁷

Pemerintah memainkan peran sentral dalam penetapan awal bulan Hijriah, dan terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dari adanya isbāt pemerintah, antara lain:

a. Keabsahan Hukum.

Isbāt yang dilakukan oleh pemerintah memberikan keabsahan hukum atas keputusan penetapan awal bulan. Dengan adanya penetapan resmi, keputusan tersebut menjadi sah secara syar'i dan diakui oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Keabsahan ini penting karena memberikan kepastian bagi umat Islam dalam

⁶⁶ Abdurrahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Terjemahan Chatibul Umam (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), 23.

⁶⁷ Muhammad Awaludin and Fachrir Rahman, *Hisab Rukyat Indonesia: Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah* (CV. Alfa Press, 2022), 22-26.

melaksanakan ibadah yang berkaitan dengan waktu, seperti puasa, salat Idul Fitri, dan salat Idul Adha.

b. Pencegahan Kerancuan dan Keraguan.

Tanpa adanya keputusan resmi dari pemerintah, masyarakat dapat dengan mudah terjebak dalam kerancuan dan keraguan terkait penetapan awal bulan Hijriah. Perbedaan dalam metode perhitungan dan pengamatan hilal (rukyat) dapat menimbulkan ketidakpastian. Dengan adanya isbāt pemerintah, kerancuan tersebut dapat dihindari, karena keputusan yang diambil telah melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak dan berdasarkan pertimbangan yang matang.

c. Penyatuan Umat Islam dan Menghilangkan Perbedaan Pendapat.

Salah satu tujuan utama dari isbāt pemerintah adalah untuk menyatukan umat Islam di Indonesia dalam menjalankan ibadah dengan waktu yang seragam. Tanpa penetapan yang jelas, kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat dan praktik ibadah di kalangan masyarakat menjadi sangat besar. Dengan adanya keputusan resmi pemerintah, perbedaan tersebut dapat diminimalkan, sehingga umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan rasa kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah yang lebih kuat.

Beberapa kaidah fiqih yang mendasari pentingnya isbāt oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1) *Hukm al-ḥākim ilzām wa yarfā‘ al-khilāf*: Keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa (pemerintah) bersifat mengikat dan dapat menghilangkan perbedaan pendapat. Dengan adanya

keputusan pemerintah yang sah, maka perbedaan pendapat mengenai penetapan awal bulan dapat diselesaikan.

- 2) *Tasharruf al-imām ‘alā ra’iyatihi manṭūn bi al-maṣlahah*: Tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemimpin (imam/pemerintah) harus didasarkan pada kemaslahatan umat. Dalam hal ini, penetapan awal bulan Hijriah oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat Islam agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan waktu yang tepat dan seragam.
 - 3) *Inna ijtihāda ulīl amr huwa al-ashlu al-thālith min al-sharī‘ah al-islāmīyah wa innahum idhā ajm‘ū ra’yahum wajaba ‘alā al-‘āmmah wa ‘alā ḥukkāmihā al-‘amal bih*: Ijtihad atau keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang (ulil amr/pemerintah) merupakan sumber hukum yang sah dalam Islam, dan apabila mereka sudah sepakat, maka umat Islam dan para hakim wajib mengikuti keputusan tersebut.
 - 4) Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penentuan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah menyatakan bahwa: "*Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.*"⁶⁸
- ⁶⁸ Fatwa ini menjadi landasan hukum bagi umat Islam di

⁶⁸ "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah.," n.d., <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25.-Penetapan-Awal-Ramadhan-Syawal-dan-Dzulhijjah.pdf>.

Indonesia untuk mengikuti keputusan yang diambil oleh pemerintah mengenai awal bulan Hijriah.⁶⁹

Sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah selalu menjunjung tinggi prinsip musyawarah untuk mencapai keputusan yang terbaik.⁷⁰ Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli dan peserta sidang, proses musyawarah dilaksanakan dengan penuh penghormatan terhadap keberagaman pendapat, kebersamaan, dan demokrasi. Setiap saran dan pendapat yang diberikan akan dibahas dengan seksama, dan melalui musyawarah mufakat, keputusan yang diambil adalah hasil dari kesepakatan bersama yang mengutamakan *maslahah* (kebaikan umat). Setelah melalui proses musyawarah yang matang, sidang isbat kemudian memutuskan penetapan tanggal 1 Ramadan, Syawal, dan Zulhijah sebagai awal bulan Hijriah yang sah untuk dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di Indonesia.

Dengan adanya isbat pemerintah, umat Islam di Indonesia dapat memiliki kepastian dalam menjalankan ibadah yang terkait dengan waktu, dan diharapkan dapat menjaga kesatuan umat. Proses ini juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan fiqih, keputusan pemerintah tetap harus dihormati demi menjaga keharmonisan dalam masyarakat Islam Indonesia.

⁶⁹ Fuad Thohari, “Fatwa MUI Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzu Al-Hijjah (Upaya Rekonstruksi Metodologis),” *Al-‘Adalah*, 2011.

⁷⁰ Ahmad Fadholi, “Akseptabilitas Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Oleh Ahli Falak Ormas Islam Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 208; Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*, Cetakan I (Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), 108.

Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki mandat institusional dalam bidang hisab dan rukyat, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan melalui PMA Nomor 6 Tahun 2022, yang memperbarui dan menyempurnakan regulasi sebelumnya.⁷¹ Dalam regulasi tersebut, Kementerian Agama secara eksplisit diamanatkan untuk melaksanakan pembinaan serta penyelenggaraan kegiatan hisab dan rukyat sebagai bagian dari fungsi utama kelembagaan, bukan sekadar sebagai tugas tambahan. Sebagai bentuk implementasi atas fungsi tersebut, dibentuk satu direktorat khusus di bawah struktur Kementerian Agama yang secara spesifik menangani urusan hisab dan rukyat.

Di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia, terdapat Direktorat Urusan Agama Islam yang membawahi empat subdirektorat, salah satunya adalah Subdirektorat Hisab dan Rukyat. Subdirektorat ini memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola seluruh aspek yang berkaitan dengan hisab dan rukyat, baik dari sisi administratif maupun substantif. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan hisab dan rukyat merupakan bagian integral dari fungsi utama kelembagaan Kementerian Agama. Kegagalan dalam

⁷¹ “Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Mengatur Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.” (2022).

menjalankan fungsi ini dapat diartikan sebagai ketidaksesuaian institusi dengan mandat tugas pokoknya.

Subdirektorat Hisab dan Rukyat berperan sebagai otoritas verifikasi terhadap seluruh hasil rukyat yang dilaporkan oleh berbagai lembaga maupun individu. Hasil verifikasi tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri Agama. Rekomendasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan resmi oleh Menteri Agama, khususnya dalam menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Ketiga keputusan ini secara rutin diumumkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri Agama.

Pelaksanaan sistem kerja hisab dan rukyat dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat hingga ke daerah. Struktur ini di replikasi di tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama, yang berada di bawah koordinasi Ditjen Bimas Islam. Di tingkat Kanwil, urusan hisab dan rukyat menjadi tanggung jawab Bidang Urusan Agama Islam, khususnya oleh Tim Kemasjidan dan Hisab Rukyat. Tim ini bertugas melaksanakan kegiatan hisab dan rukyat yang sejalan dengan kebijakan pusat. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi hisab dan rukyat merupakan mandat kelembagaan yang bersifat wajib dan tidak dapat diabaikan.

Dengan demikian, tugas dan fungsi terkait hisab dan rukyat merupakan kewenangan institusional yang secara eksplisit melekat pada Kementerian Agama, sebagaimana telah diatur dalam berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan ini bersifat wajib dan tidak bergantung pada

ketersediaan instrumen teknis maupun sumber daya manusia yang tersedia. Artinya, meskipun terdapat keterbatasan sarana atau personel, kewajiban kelembagaan ini tetap harus dijalankan. Kelalaian dalam melaksanakan fungsi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap mandat negara yang telah diberikan kepada Kementerian Agama.

Sebagai institusi negara yang memiliki otoritas tertinggi dalam bidang hisab dan rukyat, Kementerian Agama menjadi rujukan utama bagi seluruh lembaga dan organisasi keagamaan di Indonesia. Setiap hasil observasi atau perhitungan hilal yang dilakukan oleh pihak eksternal wajib dilaporkan dan dikonsolidasikan kepada Kementerian Agama. Dalam hal ini, Kementerian tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga bertindak sebagai otoritas final dalam menetapkan kalender Hijriah secara nasional.

Peran Kementerian Agama dalam pelaksanaan hisab dan rukyat merupakan bagian integral dari tugas kelembagaan yang dijalankan secara berjenjang dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Pada level pusat, fungsi ini diemban oleh Direktorat Urusan Agama Islam di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam). Sementara itu, di tingkat provinsi, pelaksanaan tugas berada pada Bidang Urusan Agama Islam yang membawahi sejumlah subbidang, termasuk subbidang yang secara khusus menangani urusan kemasjidan dan hisab rukyat.

Di tingkat kabupaten/kota, pelaksanaan fungsi hisab dan rukyat dikoordinasikan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam. Meskipun cakupan tugas Seksi Bimas Islam lebih luas dan

tidak memiliki seksi khusus untuk hisab dan rukyat, tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut tetap berada dalam ruang lingkup tugas kelembagaan. Seksi ini mengelola berbagai aktivitas keagamaan, seperti kemasjidan, penghuluhan, penyuluhan, serta pengelolaan zakat dan wakaf, yang mencerminkan sifat multifungsi dari unit pelaksana di tingkat kabupaten/kota.

Hingga pada tingkat kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) turut menjalankan peran dalam pelaksanaan fungsi hisab dan rukyat. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama yang mengatur struktur dan fungsi KUA, disebutkan bahwa salah satu dari sepuluh fungsi utama KUA adalah memberikan pelayanan bimbingan hisab rukyat serta pembinaan syariah.⁷² Dengan demikian, struktur pelaksanaan tugas ini membentuk sistem yang bersifat menyeluruh dan hierarkis, mencerminkan model desentralisasi fungsional dan operasional yang memungkinkan konsistensi pelaksanaan kebijakan dari pusat hingga ke tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa peran Kementerian Agama dalam bidang hisab dan rukyat tidak hanya bersifat sentralistik, tetapi juga melibatkan koordinasi lintas tingkat secara struktural.

Dalam melakukan penetapan awal bulan Hijriyah oleh negara melalui sidang isbat bukan hanya urusan teknis atau keagamaan, tapi bentuk tindakan hukum publik. Oleh karena itu, prosedur seperti penyempahan saksi, pemeriksaan, dan penetapan harus mengikuti

⁷² Angga Marzuki, “Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA,” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 183–99, 199.

prinsip *due process of law*. "*Due process of law*" atau "proses hukum yang semestinya" adalah prinsip hukum fundamental yang menjamin bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan negara, termasuk penetapan administratif atau keagamaan, harus melalui prosedur hukum yang sah, adil, dan terbuka.⁷³

Dalam sistem hukum modern, konsep *due process of law* merupakan prinsip dasar yang menjamin setiap tindakan pemerintah, baik yang bersifat administratif maupun yudisial, dilaksanakan secara sah, adil, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konteks administrasi keagamaan negara, seperti pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal, prinsip ini relevan karena negara bertindak menetapkan waktu-waktu ibadah keagamaan yang berdampak luas pada hak-hak konstitusional umat Islam. Oleh karena itu, penetapan ini tidak semata-mata keputusan administratif, melainkan tindakan hukum publik yang menuntut prosedur legal yang sah dan akuntabel.

Menurut Lon L. Fuller dalam karyanya *The Morality of Law*, prosedur hukum memiliki fungsi moral karena menentukan keterikatan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ketika proses hukum dilakukan dengan benar termasuk dalam mendengarkan saksi, melakukan pemeriksaan, dan membacakan putusan maka tindakan negara memperoleh legitimasi moral dan hukum. Fuller

⁷³ Atip Latipulhayat, "Due Process of Law," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017).

menggarisbawahi bahwa prosedural bukanlah aspek formal semata, melainkan bagian esensial dari keadilan itu sendiri.⁷⁴

Dalam teori administrasi publik, David H. Rosenbloom menjelaskan *administrative due process* sebagai kewajiban birokrasi untuk mematuhi prosedur hukum dalam setiap pengambilan keputusan yang memengaruhi hak individu atau kelompok. Hal ini penting dalam konteks sidang isbat karena keputusan yang diambil oleh Menteri Agama, berdasarkan laporan rukyat dan proses isbat, menyangkut hak beribadah berjamaah dan kepatuhan kolektif umat Islam.⁷⁵

Penerapan prinsip *due process of law* dalam sidang isbat kesaksian rukyat hilal mensyaratkan bahwa setiap klaim rukyat harus diuji secara hukum melalui prosedur yang sah: permohonan resmi, pemeriksaan saksi, pengambilan sumpah, dan penetapan oleh hakim. Kegagalan dalam menerapkan prosedur ini tidak hanya berimplikasi pada aspek administratif, tetapi juga pada keabsahan hukum dan legitimasi keagamaan dari keputusan tersebut.

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep sentral dalam pengelolaan organisasi publik, termasuk dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi keagamaan oleh negara. Konsep ini menekankan perlunya pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, responsif,

⁷⁴ Muklis Al'anam, "Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller, Hla Hart, Dan Hans Kelsen," *Law Jurnal* 5, no. 2 (2025): 146–57.

⁷⁵ Gede Wirata et al., *Administrasi Publik : Buku Ajar* (Medan: PT.Media Penerbit Indonesia, 2024), 183.

efektif, dan berkeadilan guna mencapai tujuan bersama secara optimal dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.⁷⁶

Transparansi merupakan aspek fundamental agar seluruh proses pelaksanaan rukyat hilal dan sidang isbat dapat dipahami dan diawasi oleh publik dan pihak-pihak yang berkepentingan. Prosedur yang jelas dan terbuka menjamin bahwa hasil sidang tidak didasarkan pada keputusan sepihak, melainkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial.⁷⁷

Selanjutnya, akuntabilitas menuntut agar semua pejabat dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan rukyat hilal dan sidang isbat bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Hal ini penting agar publik merasa proses tersebut bukan hanya formalitas, tetapi benar-benar mewakili kepentingan umat dan negara.

Partisipasi masyarakat dan para ahli falak dalam sidang isbat memberikan dimensi legitimasi sosial. Proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan memperkaya hasil keputusan dengan berbagai perspektif, sekaligus mengurangi konflik dan ketidakpastian.

⁷⁶ Agung Kurniawan and Suswanta Suswanta, “Manajemen Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 01 (2020): 134–48, 140–141.

⁷⁷ Priyo Handoko, “Implementasi Asas Good Governance Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Qada'iyyah,” *Jurnal Fsh. Uinsby. Ac. Id* 23, no. 2 (2020): 340–62.351; Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Utomo, and Laode Aiman, “Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685–97, 695.

Dalam kerangka *good governance*, responsivitas memastikan bahwa mekanisme sidang isbat dan pelaksanaan rukyat hilal mampu menjawab kebutuhan dan dinamika umat Islam secara cepat dan tepat waktu. Hal ini penting mengingat penetapan awal bulan Hijriyah berpengaruh langsung pada aktivitas keagamaan yang bersifat massal. Oleh sebab itu, penerapan *good governance* dalam konteks sidang isbat kesaksian rukyat hilal bukan hanya soal prosedur teknis, melainkan juga bagaimana institusi mampu membangun kepercayaan, menjaga integritas proses, dan mengakomodasi keragaman pandangan dalam satu kesatuan keputusan yang sah dan diterima umat.⁷⁸

Dalam konteks administrasi keagamaan dan sidang isbat kesaksian rukyat hilal, legitimasi prosedural sangat krusial. Penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah bukan hanya persoalan teknis astronomis, melainkan keputusan yang berdampak luas pada umat Islam secara nasional. Oleh karena itu, proses sidang isbat harus berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti permohonan resmi, pemeriksaan saksi yang jujur, pengambilan sumpah, dan dokumentasi yang lengkap.

Legitimasi prosedural merupakan salah satu pilar utama dalam teori legitimasi politik dan hukum yang berfokus pada bagaimana proses pengambilan keputusan dijalankan secara benar dan dapat

⁷⁸ Jopinus Saragih, "Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance)," *Jurnal Ilmiah Widya*, 2012, 218756, 20.

diterima oleh masyarakat.⁷⁹ Konsep ini menegaskan bahwa suatu keputusan atau kebijakan dianggap sah dan berhak diterima, bukan hanya karena hasil akhirnya, tetapi juga karena proses yang dilalui sudah memenuhi standar keadilan, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Selain itu, legitimasi prosedural juga terkait erat dengan konsep *rule of law*, di mana keputusan pemerintah harus tunduk pada hukum dan proses yang ditetapkan, bukan pada kekuasaan sepihak.⁸⁰ Dalam kerangka ini, sidang isbat sebagai mekanisme formal penetapan awal bulan Hijriyah merupakan manifestasi *rule of law* di ranah administrasi keagamaan.

Dengan demikian, legitimasi prosedural bukan hanya aspek teknis, melainkan fondasi moral dan sosial yang memastikan bahwa keputusan penetapan waktu ibadah oleh negara dapat diterima, dihormati, dan ditaati oleh umat secara luas.

Salah satu kekhususan yang diberikan oleh negara kepada Provinsi Aceh adalah hak untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan syariat Islam. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh), khususnya pada Pasal 128 ayat (2), yang menyatakan bahwa "Mahkamah Syar'iyah merupakan

⁷⁹ Lailani Sungkar et al., "Urgensi Pengujian Formil Di Indonesia: Menguji Legitimasi Dan Validitas Urgency of Procedural Review in Indonesia: Review on Legitimacy and Validity," *Jurnal Konstitusi* 18 (2021), 765.

⁸⁰ Sungkar et al. "Urgensi Pengujian Formil Di Indonesia:

pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh."

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Badan peradilan tersebut mencakup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjelaskan bahwa peradilan agama adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang menangani perkara bagi rakyat yang beragama Islam dalam lingkup perkara tertentu.

Peradilan Syariat Islam di Aceh, yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah, merupakan bentuk pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama dan memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara yang menjadi yurisdiksi peradilan agama.⁸¹ Kewenangan ini mencakup perkara-perkara seperti pernikahan, warisan, wakaf, zakat, dan perdata syariah lainnya sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Namun, Mahkamah Syar'iyah di Aceh juga diberikan fungsi tambahan

⁸¹ Efa Laela Fakhriah, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 2 (2013): 9075, 113-115.

sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, tetapi terbatas hanya pada jenis perkara tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan Syariat Islam.⁸² Hal ini menjadikan Mahkamah Syar'iyah memiliki kedudukan yang unik karena menjalankan fungsi yudisial ganda, yakni sebagai bagian dari sistem Peradilan Agama nasional, sekaligus sebagai lembaga peradilan syariah dengan kewenangan khusus yang tidak dimiliki peradilan agama di provinsi lain.

Upaya penegakan hukum Islam di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, diimplementasikan dalam kerangka otonomi khusus melalui pemberlakuan Syariat Islam yang secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Bab XVII Pasal 125, 126, dan 127. Sebagai wujud konkret dari pelaksanaan Syariat Islam, Pemerintah Provinsi Aceh telah menetapkan sejumlah qanun (peraturan daerah provinsi) yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beberapa qanun penting yang telah diterbitkan antara lain: Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam; Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam; Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamr dan Sejenisnya; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian); Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat

⁸² Lihat Penjelasan Pasal I angka 2 Pasal 3A “Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” (2006).

(Perbuatan Mesum); serta Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.⁸³

Undang-undang tersebut juga memberikan dasar hukum bagi pembentukan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan yang menjalankan fungsi peradilan berdasarkan hukum Islam. Dalam kerangka penyelenggaraan otonomi khusus dan keistimewaan Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh turut membentuk sejumlah lembaga pendukung yang berperan dalam penguatan sistem pelaksanaan Syariat Islam. Lembaga-lembaga tersebut meliputi Dinas Syariat Islam, Wilayatul Hisbah (polisi syariah), serta institusi lain yang memiliki tugas pengawasan, pembinaan, dan penegakan norma-norma syariah dalam kehidupan masyarakat. Selain membentuk lembaga, Pemerintah Aceh juga terus memperkuat perangkat hukum melalui pengesahan qanun-qanun yang berkaitan langsung dengan kewenangan dan peran Mahkamah Syar'iyah dalam menegakkan hukum Islam.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan lembaga independen yang mewadahi ulama dan cendekiawan Muslim dalam membimbing, membina, dan memberikan perlindungan spiritual kepada umat Islam di Aceh. Lembaga ini memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berbasis pada nilai-nilai Syariat Islam.⁸⁴

⁸³ Erina Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman," *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2017): 39–52, 39–40.

⁸⁴ Moch Nur Ichwan, "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari'atization and

Selain itu, MPU juga berperan dalam mengeluarkan fatwa serta memberikan pertimbangan keagamaan terhadap isu-isu sosial kemasyarakatan dan kebijakan publik. Kewenangan MPU tidak terbatas pada isu-isu keagamaan normatif, tetapi juga mencakup pengaruh substansial terhadap proses legislasi daerah, termasuk penganggaran dan pengawasan implementasi kebijakan yang bersentuhan dengan hukum Islam. Sebagai mitra legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan fatwa dan rekomendasi MPU dalam penyusunan kebijakan daerah yang berkaitan dengan Syariat Islam. Hal ini menjadikan MPU sebagai institusi yang memiliki kekuatan moral dan politis yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah. MPU sendiri dibentuk dan diatur melalui qanun, dan memiliki peran sentral dalam mendorong pengembangan kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Aceh.⁸⁵

Secara sosiologis, posisi ulama di Aceh memiliki legitimasi historis dan kultural yang kuat. Ulama dipandang sebagai pewaris para nabi (*warasatul anbiya'*) yang memiliki kedudukan mulia dalam masyarakat. Fatwa yang dikeluarkan oleh ulama, khususnya melalui MPU, kerap kali memiliki daya ikat yang lebih kuat di mata masyarakat dibandingkan keputusan resmi pemerintah. Hal ini tidak

Contested Authority in Post-New Order Aceh,” *Journal of Islamic Studies* 22, no. 2 (2011): 183–214, 203.

⁸⁵ Muhammad Riski, “Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Menerbitkan Qanun Jinayat Dalam Sistem Hukum Tata Negara,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 147, 151.

terlepas dari keberadaan dayah (pesantren tradisional), yang secara historis telah menjadi pusat otoritas keilmuan dan spiritual dalam masyarakat Aceh. Kharisma ulama dan kedekatannya dengan masyarakat menjadikan mereka aktor utama dalam pembentukan opini publik dan arah kebijakan keagamaan di daerah.⁸⁶

Pada masa Kesultanan Aceh, ulama memainkan peran strategis dalam kehidupan pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penasihat raja dalam urusan keagamaan dan kenegaraan, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan politik dan militer. Fatwa-fatwa ulama sering kali dijadikan landasan kebijakan kerajaan, yang turut berkontribusi pada masa kejayaan Aceh, baik dalam bidang keilmuan, keagamaan, maupun pertahanan. Beberapa ulama bahkan berperan langsung dalam peperangan, bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai ahli strategi yang dihormati. Dimensi spiritualitas para ulama khususnya yang mendalami tasawuf menambah legitimasi moral dan batiniah dalam kepemimpinan mereka di tengah masyarakat.

Peran signifikan ulama juga terlihat dalam masa pemerintahan Sultanah Aceh, di mana mereka menjadi penasihat utama istana. Kedekatan antara ulama dan pemimpin politik menjadikan Kesultanan Aceh dihormati sebagai pusat kekuatan Islam di kawasan Asia Tenggara selama beberapa generasi. Dengan demikian, peran

⁸⁶ Fakhurrrazi Fakhurrrazi and Saliha Sebgag, "Methods of Learning Kitab Kuning for Beginners in Islamic Boarding School (Dayah)," *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2020): 296–310.

ulama tidak terbatas pada pengajaran agama semata, melainkan menjadi bagian integral dari sejarah dan pembentukan identitas Aceh sebagai entitas politik dan religius.

Dalam konteks sosial-kultural Aceh kontemporer, ulama yang berasal dari pesantren tradisional atau dayah dikenal dengan sebutan “Teungku Dayah” atau lebih populer disebut “tengku”. Istilah ini digunakan secara luas untuk menyebut guru agama, baik laki-laki maupun perempuan, yang menjalankan peran sentral dalam kehidupan masyarakat. Tengku tidak hanya mengajar ilmu agama, tetapi juga terlibat dalam pelaksanaan ritual keagamaan seperti fardhu kifayah, pernikahan (walimah), khitanan (sunnatan), serta kegiatan sosial lainnya. Eksistensi Teungku Dayah semakin menguat seiring dengan budaya masyarakat Aceh yang menjadikan pembangunan dayah dan pengajian sebagai bagian dari tradisi keagamaan pasca pendidikan formal.⁸⁷

4. Kesaksian Rukyat Hilal dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama

Dalam proses pemeriksaan kesaksian rukyat hilal, alat bukti (*bewijsmiddel*) merupakan elemen utama yang digunakan untuk menyampaikan fakta serta menjelaskan secara sistematis rangkaian peristiwa yang disengketakan. Alat bukti berfungsi sebagai instrumen penting dalam menilai kebenaran dalil yang diajukan,

⁸⁷ Hamdan Hamdan, “Dayah Dalam Perspektif Perubahan Sosial,” *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan* 8, no. 1 (2017), 113.

sekaligus menjadi dasar objektif bagi hakim dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan hukum. Dengan demikian, pihak yang mengajukan klaim hanya dapat membuktikannya melalui alat-alat bukti yang telah diakui dan ditentukan dalam sistem hukum yang berlaku. Sistem pembuktian dalam hukum acara di Indonesia, termasuk dalam ranah peradilan agama, masih berpedoman pada kategori alat bukti yang bersifat limitatif sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.⁸⁸

Secara khusus dalam pelaksanaan sidang isbat penetapan awal bulan Hijriah, alat bukti yang digunakan bersifat formal dan mengacu pada ketentuan pembuktian dalam hukum acara perdata Islam. Dalam konteks ini, hakim menggunakan keterangan saksi, pengakuan pihak, dan sumpah sebagai alat bukti utama yang memiliki nilai legitimatif dalam proses pengambilan keputusan. Penggunaan alat bukti ini menegaskan pentingnya integritas dan kredibilitas kesaksian dalam sistem pembuktian berbasis syariat, yang menempatkan keadilan substantif sebagai prinsip utama.

Kesaksian merupakan pernyataan lisan yang disampaikan oleh seseorang yang bukan merupakan pihak dalam perkara, dan disampaikan secara langsung di hadapan majelis hakim untuk memberikan informasi yang relevan terhadap pokok perkara.⁸⁹

⁸⁸ Asep Saepullah, "Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 141–57, 141.

⁸⁹ Ibnu elmi AS Pelu and Abdul Helim, *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam* (Malang: Setara Press, 2015), 6–8.

Dalam konteks penetapan awal bulan Hijriah melalui rukyat hilal, kesaksian yang disampaikan oleh perukyat harus bersumber dari hasil pengamatan langsung terhadap kemunculan hilal, tanpa perantara atau berdasarkan informasi pihak ketiga. Sebagai salah satu bentuk alat bukti dalam hukum acara, kesaksian hanya dapat diterima dan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku.

Persyaratan tersebut meliputi kompetensi personal saksi, yaitu harus berakal, baligh, jujur, dan memiliki kredibilitas ('adālah); penyampaian keterangan secara lisan dan langsung di hadapan sidang; serta pelaksanaan pemeriksaan yang bersifat individual. Selain itu, saksi diwajibkan mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangannya, dan keterangan yang disampaikan harus berdasarkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan empiris. Untuk memperoleh kekuatan pembuktian yang maksimal, kesaksian juga harus koheren dan selaras dengan alat bukti lain yang relevan dalam perkara.

Perukyat yang memberikan kesaksian dalam perkara rukyat hilal harus memenuhi kriteria kecakapan dan memiliki pengetahuan mendalam mengenai ilmu falak serta data hisab yang menjadi dasar observasi hilal. Validitas keterangan saksi perukyat hanya dapat diterima secara hukum apabila melalui prosedur pemeriksaan yang

ketat dan terstruktur.⁹⁰ Sesuai ketentuan Pasal 171 Reglemen Burgerlijke Rechtsvordering (RBg), saksi dihadirkan secara bergiliran dalam persidangan untuk diperiksa secara menyeluruh oleh majelis hakim. Dalam proses tersebut, majelis hakim memulai pemeriksaan dengan mengonfirmasi identitas saksi serta menggali hubungan antara saksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) dan (2) RBg.

Ketua Majelis Hakim mengajukan pertanyaan terkait nama, pekerjaan, tempat tinggal, usia, dan keterkaitan saksi dengan para pihak yang berperkara.⁹¹ Namun, dalam konteks kesaksian rukyat hilal, penilaian mengenai hubungan saksi dengan objek pengamatan, yaitu hilal, dianggap kurang relevan. Sebaliknya, fokus penilaian hakim lebih diarahkan pada evaluasi latar belakang akademik dan profesional saksi, khususnya kemampuan teknis dalam pelaksanaan rukyat hilal.

Selain memenuhi syarat materiil, kesaksian juga harus memenuhi syarat formil berupa pengucapan sumpah oleh saksi di hadapan majelis hakim. Sumpah ini berfungsi sebagai pernyataan saksi untuk menyampaikan keterangan yang jujur dan benar, yang dikenal dengan istilah *voir dire*. Proses pengucapan sumpah harus disesuaikan dengan keyakinan agama saksi sebagai komitmen moral

⁹⁰ Enju Juanda, “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 27–46, 32-34.

⁹¹ Baidowi, “Tata Cara Pemeriksaan Saksi Di Persidangan,” 2012, 3-6.

dan hukum untuk memberikan kesaksian sesuai dengan kenyataan.⁹² Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Selain itu, agar kesaksian dapat diterima secara sah, saksi wajib memiliki dasar pengetahuan yang memadai mengenai ilmu hisab dan prosedur rukyat hilal. Saksi perukyat harus secara langsung mengalami, melihat, dan melakukan proses rukyat hilal saat pelaksanaan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata, yang mewajibkan setiap kesaksian disertai dengan penjelasan mengenai sumber pengetahuan saksi terhadap fakta yang disampaikan. Hal ini penting untuk membedakan kesaksian yang berbasis pengalaman nyata dari pendapat atau spekulasi semata, yang tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

Keterangan saksi dalam perkara rukyat hilal harus selaras dengan data hisab guna memberikan dasar yang kuat dan objektif dalam penarikan kesimpulan hukum. Sinkronisasi antara kesaksian dan hasil perhitungan astronomis berfungsi untuk memperkuat keabsahan fakta yang diajukan dalam persidangan. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menegaskan bahwa kesaksian yang sah harus konsisten dengan kesaksian lainnya agar

⁹² Yuniar Wayuningsih and Siti Tatmainul Qulub, "Harmonisasi Metode Hisab Dan Rukyat Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah: Analisis Terhadap Rekomendasi Jakarta 2017," *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 2 (2021): 164–79, 169–171.

membentuk suatu rangkaian fakta yang logis, kredibel, dan meyakinkan di mata hukum.

Selain kesaksian lisan, bentuk keterangan lain yang memiliki nilai pembuktian dalam hukum acara adalah pengakuan (*confession*), yaitu pernyataan yang dibuat oleh salah satu pihak kepada pihak lawan atau kepada hakim yang mengandung pengakuan atas kebenaran suatu fakta. Pengakuan ini dapat disampaikan secara langsung dalam persidangan maupun secara eksplisit di hadapan hakim.⁹³ Dalam konteks pemeriksaan rukyat hilal, perukyat wajib menyampaikan pengakuan yang tegas, jelas, dan tidak ambigu bahwa ia benar-benar telah melihat hilal pada saat pelaksanaan rukyat. Pengakuan tersebut menjadi pelengkap dari keterangan saksi dan memperkuat integritas fakta yang disampaikan dalam forum persidangan.

⁹³ Gleand Maryo Weller, “Studi Terhadap Kedudukan Bukti Pengakuan Dan Sumpah Dalam Acara Perdata,” *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021), 28-29.

BAB III

IMPLEMENTASI SIDANG ISBAT KESAKSIAN

RUKYAT HILAL

A. Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal

Isbat kesaksian rukyat hilal merupakan penetapan yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah terhadap laporan hasil pengamatan hilal, yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam sidang isbat nasional oleh Menteri Agama untuk menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.⁹⁴ Dalam konteks penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, proses isbat kesaksian rukyat hilal merupakan prosedur yang sangat penting dan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Sidang isbat kesaksian rukyat hilal diadakan untuk memberikan penetapan yang sah terhadap laporan hasil pengamatan hilal yang dilakukan oleh para perukyat.

Sidang isbat merupakan forum resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, untuk menetapkan awal bulan dalam kalender Hijriyah, terutama awal bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Untuk menetapkan kesaksian rukyat hilal sebagai dasar penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, sidang isbat kesaksian rukyat hilal harus dilaksanakan terlebih dahulu.

⁹⁴ Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal.

Dalam tatanan hukum, Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan tegas memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk mengesahkan kesaksian rukyat hilal sebagai dasar penetapan awal bulan Hijriyah.⁹⁵

Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pemerintah memperluas kewenangan Pengadilan Agama sekaligus menyerahkan aspek hisab dan rukyat ke dalam kewenangan Kementerian Agama. Peralihan ini menegaskan bahwa Pengadilan Agama tidak bertanggung jawab secara langsung atas aspek teknis hisab dan rukyat, melainkan hanya berwenang mengesahkan kesaksian rukyat hilal. Sementara itu, tanggung jawab teknis dalam pelaksanaan hisab dan rukyat sepenuhnya berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, dengan dukungan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama di berbagai daerah.⁹⁶

Dalam praktiknya, isbat kesaksian rukyat hilal oleh Pengadilan Agama dijadikan acuan oleh Menteri Agama selaku Ketua Sidang Isbat untuk menentukan awal atau akhir bulan Hijriah, khususnya untuk bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Sebagai konsekuensi dari kewenangan tersebut, aparat Pengadilan Agama diharapkan

⁹⁵ Linda Firdawaty, “Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama,” *Al-’Adalah* 8, no. 2 (2017): 213–20, 219.

⁹⁶ Ahmad Musonnif et al., “Government Position in Religious Authority Contestation in Indonesia: Reviewing the Government Authority in Determining the Beginning of Islamic Months,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 16, no. 2 (2024): 336–62. 347. Lihat juga Sofwan Jannah, “Urgensi Hisab Dan Rukyat Pasca UU No. 3 Tahun 2006,” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 17 (2007).

melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas dan profesionalisme, mengingat peran ini memiliki dampak signifikan bagi umat Islam.

Untuk menyatukan prosedur dan mengatur mekanisme pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal, diperlukan adanya pedoman yang jelas dan terperinci. Pedoman ini berfungsi sebagai petunjuk teknis yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan sidang isbat, sekaligus sebagai bagian dari sistem tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel.⁹⁷ Dengan adanya pedoman ini, seluruh pihak yang terlibat dalam sidang isbat baik Pengadilan Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, maupun masyarakat akan memiliki panduan yang jelas mengenai proses dan prosedur yang harus diikuti.

Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menetapkan tata cara pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal melalui keputusan bersama Nomor 502 Tahun 2024 dan Nomor 720/DJA.3/HM2.1.1/IV/2024. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan sidang isbat serta memberikan petunjuk yang jelas kepada kedua direktorat terkait dalam menjalankan tugasnya, baik dalam proses peradilan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat dan pihak berkepentingan.

⁹⁷ Endah Rantau Itasari and Erwin Erwin, “Reformasi Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan Dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (Online), 2024, 1657–64, 1660.

Pentingnya prosedur dan mekanisme ini terletak pada peranannya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan rukyat hilal. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan proses rukyat hilal dapat berlangsung secara objektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, pedoman tersebut juga bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap hasil sidang isbat, karena masyarakat dapat memahami dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara jelas.

Selain memberikan panduan yang jelas bagi penyelenggara sidang isbat, pedoman ini juga menjadi referensi penting bagi masyarakat umum yang terlibat dalam kegiatan rukyat hilal. Dengan demikian, baik pelaksana kegiatan maupun masyarakat dapat menjalankan perannya dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini tentu saja akan menciptakan sinergi antara pihak-pihak yang terlibat dan mendorong keberhasilan penetapan awal bulan Hijriyah secara lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses permohonan isbat kesaksian rukyat hilal merupakan langkah awal yang krusial dalam pelaksanaan sidang isbat untuk menentukan awal bulan Hijriyah, seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Permohonan ini harus diajukan oleh Kantor Kementerian Agama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memiliki wilayah yurisdiksi di tempat pelaksanaan rukyat hilal. Hal ini dilakukan agar hakim dapat melakukan *isbāt* (penetapan) terhadap laporan hasil pengamatan hilal yang dilakukan oleh para perukyat. Sebagai permohonan yang bersifat *voluntair* (sukarela), pihak yang mengajukan permohonan, yaitu Kantor Kementerian Agama, memiliki

hak untuk meminta penetapan hukum dari hakim atas laporan rukyat hilal tersebut.

Pengajuan permohonan ini sangat penting, karena permohonan isbat kesaksian rukyat hilal menjadi dasar bagi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk melaksanakan sidang isbat. Sidang ini memungkinkan hakim untuk memeriksa dan menetapkan hasil laporan pengamatan hilal, yang nantinya akan menjadi acuan dalam penetapan awal bulan Hijriyah. Tanpa adanya permohonan yang diajukan, maka tidak akan ada dasar hukum untuk melakukan sidang isbat kesaksian rukyat hilal, dan proses penetapan awal bulan Hijriyah tidak dapat dilaksanakan secara sah.

Tabel 3.1 Alur Persidangan Isbat Kesaksian Rukyat Hilal



Sumber: Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama Mahkamah Agung RI

Kantor Kementerian Agama wajib mengajukan permohonan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan rukyat hilal. Hal

ini memberikan waktu yang cukup bagi pihak Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk mempersiapkan sidang isbat kesaksian rukyat hilal dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan rukyat hilal. Selain itu, tempat sidang isbat dapat dilakukan di lebih dari satu lokasi dalam satu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, jika dianggap perlu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lokasi yang melakukan rukyat hilal dapat diakomodasi dalam sidang isbat tersebut.

Permohonan isbat harus mencantumkan lokasi pelaksanaan rukyat hilal, dan jika terdapat lebih dari satu lokasi, permohonan tersebut dapat diajukan dalam satu surat permohonan. Ini memberikan fleksibilitas dalam pengajuan dan memastikan bahwa seluruh laporan rukyat hilal dari berbagai lokasi dapat dipertimbangkan dalam sidang isbat yang akan dilaksanakan.

Sidang isbat kesaksian rukyat hilal dilaksanakan langsung di tempat pelaksanaan rukyat hilal, yang dikenal sebagai sidang di tempat.⁹⁸ Proses ini dirancang untuk dilaksanakan dengan prosedur yang cepat, sederhana, dan fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi setempat.⁹⁹ Dalam pelaksanaannya, Panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah

⁹⁸ Pasal 14 Sampai Pasal 21 Perma No 1 Tahun 2014 Mengatur Tentang Prosedur Sidang di Luar Pengadilan Lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014" (2014).

⁹⁹ Muhammad Zaki Mubarak and Youla Afifah Azkarrula, "Kesaksian Rukyatul Hilal Dalam Tinjauan Astronomi Dan Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia," *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 1 (2022): 1–15. 12.

bertanggung jawab untuk mencatat permohonan yang diajukan dalam Register Permohonan Sidang Isbat Rukyat Hilal. Setelah itu, Ketua Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah akan menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut. Panitera Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah juga memiliki peran penting dalam mendampingi hakim selama jalannya persidangan dan mencatat seluruh proses dalam berita acara persidangan.¹⁰⁰

Sidang Isbat Rukyat Hilal dimulai dengan pembukaan oleh hakim, yang kemudian dilanjutkan dengan skors sementara untuk memberi kesempatan pada pelaksanaan rukyat hilal. Setelah laporan mengenai hilal diperoleh atau waktu hilal terbenam, skors dicabut, dan sidang dibuka kembali. Selanjutnya, hakim memeriksa saksi atau perukyat yang telah disumpah. Proses pemeriksaan dilakukan dengan disaksikan oleh minimal dua orang saksi untuk memastikan objektivitas dan validitas laporan yang disampaikan. Jika pemohon melaporkan adanya perukyat yang melihat hilal, hakim akan melakukan pemeriksaan terhadap perukyat dan mengevaluasi kesaksiannya berdasarkan ketentuan formil dan materiil. Apabila kesaksian tersebut memenuhi persyaratan, hakim memerintahkan perukyat untuk mengucapkan sumpah di hadapan dua orang saksi dengan lafaz sebagai berikut:

¹⁰⁰ Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Pengadilan (Buku II)* (Mahkamah Agung RI, 2013), 185-186.

"Asyhadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah melihat hilal awal bulan tahun ini."

Setelah pemeriksaan selesai, hakim akan menetapkan atau mengisbatkan kesaksian perukyat tersebut dan mencatatnya dalam berita acara persidangan. Penetapan atau isbat kesaksian rukyat hilal yang telah disahkan kemudian dibacakan dan diserahkan kepada pemohon, yaitu Kantor Kementerian Agama.

Jika pemohon melaporkan adanya perukyat yang melihat hilal, namun setelah dilakukan pemeriksaan hakim menilai bahwa kesaksiannya tidak memenuhi syarat formil dan/atau materiil, maka hakim menolak kesaksian tersebut. Keputusan ini dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang sebagai dokumen resmi. Apabila pemohon melaporkan bahwa hingga rentang waktu rukyat selesai (saat hilal terbenam) tidak ada perukyat yang melihat hilal, maka hakim menyatakan bahwa hilal tidak terlihat. Pernyataan ini juga dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang. Setelah itu, hakim membacakan penetapan hasil persidangan, kemudian menutup sidang secara resmi. Salinan penetapan atau isbat kesaksian rukyat hilal tersebut diserahkan kepada pemohon sebagai dokumen resmi yang dapat dijadikan rujukan dalam proses lebih lanjut.

Dalam pemeriksaan saksi, perukyat harus memenuhi 2 syarat :

1. Syarat Formil:

- a. Aqil baligh atau sudah dewasa;
- b. Beragama Islam;
- c. Laki-laki atau perempuan;

- d. Sehat akalnya;
- e. Jujur
- f. adil,
- g. dan dapat dipercaya;
- h. Mengucapkan sumpah kesaksian rukyat hilal di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

2. Syarat Materil :

- a. Perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal.
- b. Perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, yakni kapan waktunya, dimana tempatnya, berapa lama melihatnya, dimana letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit/horizon saat hilal dapat dilihat.
- c. Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar'i.¹⁰¹

Pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembukaan: Sidang dimulai dengan pembukaan oleh pihak yang akan memandu jalannya rukyat hilal.

¹⁰¹ Ahmad Zainul Anam, "Ikhtiyath Dalam Sidang Itsbat Rukyat" (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2017), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ikhtiyath-dalam-sidang-itsbat-rukkyat-oleh-ahmad-z-anam-9-5>.

- 2) Sambutan-sambutan: Biasanya disampaikan oleh pihak terkait, termasuk pemohon dan pihak yang terlibat dalam kegiatan rukyat hilal.
- 3) Pemaparan posisi hilal: Menyajikan informasi terkait posisi hilal yang diamati dalam konteks pelaksanaan rukyat hilal.
- 4) Sidang isbat kesaksian rukyat hilal oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah; Hakim mendengarkan laporan dari perukyat yang disertai dengan pemeriksaan saksi dan penetapan hasil rukyat hilal.
- 5) Pelaporan: Hasil sidang isbat dan penetapan kesaksian rukyat hilal dilaporkan dan dibacakan dalam sidang.

Dalam mendukung kegiatan ini, data hisab yang digunakan dalam sidang isbat bersumber dari perhitungan astronomi dan falakiyah yang dihimpun oleh Kementerian Agama. Data ini menjadi landasan utama untuk memastikan bahwa pelaksanaan rukyat hilal dapat dilaksanakan secara akurat dan sesuai dengan ilmu falak.

Terkait dengan biaya, biaya perkara yang timbul akibat permohonan sidang isbat kesaksian rukyat hilal dibebankan kepada pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendanaan pelaksanaan sidang isbat ini dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tergantung pada wilayah pelaksanaan dan kebutuhan yang ada.

Mekanisme laporan rukyat hilal terdiri dari dua jenis laporan yang memiliki prosedur pengiriman yang berbeda, sesuai dengan

tingkat pelaporan dan urgensi dari masing-masing kegiatan rukyat hilal.

- a. Laporan secara langsung: Laporan ini disampaikan oleh panitia kegiatan rukyat hilal untuk awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah kepada panitia sidang isbat di tingkat pusat. Laporan ini harus segera disampaikan setelah pelaksanaan rukyat hilal untuk memastikan kelancaran proses sidang isbat. Prosedur pengiriman laporan dilakukan dengan mengisi formulir daring yang telah disediakan. Laporan daring ini harus disampaikan sebelum sidang isbat selesai, guna memberikan waktu yang cukup bagi panitia sidang untuk memproses informasi yang diterima.
- b. Laporan secara tidak langsung: Laporan ini disampaikan secara tertulis oleh panitia rukyat hilal kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Laporan yang disampaikan ini kemudian diteruskan kepada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama. Laporan ini berfungsi sebagai bentuk pelaporan yang lebih formal dan tersentralisasi, yang kemudian menjadi bagian dari dokumentasi yang akan diproses lebih lanjut oleh instansi terkait.

Dengan adanya dua jenis laporan ini, mekanisme pelaporan dapat berjalan dengan lebih efisien, baik secara langsung untuk kepentingan sidang isbat yang segera berlangsung, maupun secara tidak langsung untuk dokumentasi dan tindak lanjut di tingkat provinsi dan pusat. Kedua jenis laporan tersebut mendukung kelancaran proses

isbat dan memastikan bahwa semua informasi yang dibutuhkan untuk menentukan awal bulan Hijriyah dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas dan terstruktur.

B. Implementasi Sidang Isbat Rukyat Hilal Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dan Aceh Besar

Pedoman tata cara pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai acuan resmi bagi kedua direktorat dalam menyelenggarakan sidang isbat. Pedoman ini juga berfungsi sebagai panduan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman tersebut mulai diberlakukan pada 3 April 2024 dan secara normatif diharapkan sudah diimplementasikan pada penentuan awal Syawal 1445 Hijriah, yang jatuh pada hari Selasa, 9 April 2024, atau 29 Ramadan 1445 H.¹⁰²

Ketentuan tersebut mengatur bahwa pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal hanya dapat dilakukan apabila terdapat permohonan resmi yang diajukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Sesuai dengan ketentuan hukum acara di lingkungan peradilan agama, permohonan ini harus diajukan kepada pengadilan tingkat pertama

¹⁰² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal.

yang berwenang di wilayah tempat dilaksanakannya rukyat hilal. Hal ini memastikan bahwa seluruh prosedur hukum yang berlaku dalam pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

1. Implementasi Sidang Isbat Rukyat Hilal Pengadilan Agama Kudus

Pelaksanaan penentuan awal bulan Hijriah di Kudus memiliki tradisi yang kaya dan unik, mencerminkan peran penting kota ini dalam sejarah ilmu falak di Indonesia. Kudus sejak lama dikenal sebagai pusat pengembangan ilmu falak, dengan sejumlah tokoh penting seperti KH. Turaichan Adjhuri Asy-Syarofi, KH. Abdul Jalil Hamid, KH. Noor Ahmad SS, dan KH. Sirril Wafa, yang telah berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu falak di wilayah tersebut.¹⁰³ Pada masa awal, masyarakat Kudus mengikuti Kalender Menara yang disusun oleh KH. Turaichan Adjhuri Asy-Syarofi, seorang ulama yang dijuluki "Mahaguru Ilmu Falak Indonesia".¹⁰⁴ Kalender ini menjadi acuan utama bagi masyarakat Kudus serta komunitas lebih luas di Indonesia dalam menentukan awal bulan hijriyah.

¹⁰³ Abdul Mughits, "Kajian Ilmu Falak Di Pesantren Salaf Di Jawa Tengah Dan Jawa Timur," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 379–98, 389.

¹⁰⁴ Jayusman, "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak Sebuah Ilustrasi Paradoks Perkembangan Sains Dalam Islam," *Al-Marshad* 1, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.30596/jam.v1i1.738>.

Selain itu, Kudus juga memiliki tradisi khas yang dikenal dengan nama Tradisi Dandangan, yang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tradisi ini berakar pada zaman Sunan Kudus (Syekh Ja'far Shadiq), yang memulai tradisi pemukulan bedug di Menara Kudus sebagai tanda dimulainya shalat tarawih pada malam pertama Ramadan. Setiap menjelang bulan Ramadan, ratusan santri berkumpul di Masjid Menara Kudus untuk menunggu pengumuman penetapan awal bulan Ramadan oleh Sunan Kudus. Setelah shalat Ashar, Sunan Kudus mengumumkan penetapan awal Ramadan, yang kemudian diikuti dengan pemukulan bedug secara berulang. Suara bedug yang khas, "dang dang dang", akhirnya menjadi asal mula nama Tradisi Dandangan, yang hingga kini tetap dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat Kudus.¹⁰⁵

Rukyat hilal di Kudus baru dimulai pada tahun 2003, beriringan dengan pembentukan Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama. Pada masa awal, kegiatan rukyat ini bersifat sementara dan terbatas, karena Lajnah Falakiyah belum memiliki struktur organisasi yang tetap. Lokasi yang tepat untuk kegiatan rukyat di Kudus juga belum ditemukan, dengan wilayah pantai di Jepara dianggap sebagai lokasi yang paling representatif. Pada sekitar tahun 2007, pemerintah daerah Kudus, bekerja sama dengan Kementerian Agama Kudus, Pengadilan Agama Kudus, serta para ahli falak setempat, membentuk Badan Hisab Rukyat Daerah

¹⁰⁵ Rizal Akbar Aldyan, "The Commodification of Religious Tourism in the Tomb of Sunan Kudus," *Cultural Tourism Research* 2, no. 7 (2020): 32–47, 33.

(BHRD) untuk mengkoordinasikan pelaksanaan rukyat hilal. Namun, sejak tahun 2023, BHRD tidak lagi berfungsi sebagai organisasi yang aktif.¹⁰⁶

Rukyat hilal merupakan kegiatan penting yang dilakukan secara rutin untuk menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah di Kabupaten Kudus. Sebelum pandemi COVID-19, kegiatan rukyat ini dilaksanakan di berbagai lokasi, bahkan hingga di wilayah Jepara. Salah satu peristiwa signifikan dalam sejarah rukyat hilal di Kudus terjadi pada penentuan awal Zulhijjah 1440 H/2019, yang tercatat dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 182 Tahun 2019. Pada kesempatan tersebut, dua orang pengamat hilal di tempat pengamatan Universitas Muria Kudus (UMK), yaitu H. Sulthon dan Wiwik Haris Prasetyo, disumpah oleh H. Ah. Sholih, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kudus, untuk menjadi saksi sah dalam penentuan awal Zulhijjah tersebut.¹⁰⁷

Pelaksanaan rukyat hilal di Kabupaten Kudus memainkan peran yang sangat penting sebagai bagian dari agenda tahunan untuk penentuan awal bulan Hijriyah, terutama untuk bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah lokasi yang strategis untuk memastikan keefektifan

¹⁰⁶ Azhar Lathif Nashiran, “Wawancara Ketua Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama (LFNU) Kudus, Jawa Tengah Oleh Farras Fathan Hikam, 1 Maret 2025,” 2025.

¹⁰⁷ Menteri Agama Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 669 Tahun 2019 Tentang Penetapan 1 Zulhijjah 1440 Hijriyah” (2019).

pengamatan hilal, antara lain di Gedung Laboratorium Terpadu SBSN MAN 2 Kudus, Gedung Serba Guna Ma'had Aly TBS Kudus, atap Gedung Laboratorium Terpadu IAIN Kudus, serta Observatorium Yanbu'ul Qur'an Menawan Kudus. Sebelumnya, kegiatan rukyat juga dilaksanakan di beberapa lokasi di Jepara, seperti Pantai Kartini, Pantai Bandengan, dan Universitas Muria Kudus. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fokus kegiatan rukyat telah beralih dan dipusatkan di kawasan Kudus.¹⁰⁸

Mulai awal Ramadan 1445 H/2024, kegiatan rukyat hilal di Kabupaten Kudus telah dipusatkan di Ma'had Aly Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus, berkat penyediaan fasilitas baru yang dilengkapi dengan peralatan rukyat yang memadai. Langkah ini mencerminkan komitmen tinggi Ma'had Aly Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus terhadap pelaksanaan rukyat hilal sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual dalam penentuan awal bulan Hijriyah. Komitmen tersebut sejalan dengan visi dan misi Ma'had Aly Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus sebagai lembaga pendidikan yang memiliki program studi khusus (takhasus) dalam bidang ilmu falak. Misi utama Ma'had Aly Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus adalah menyelenggarakan pendidikan ilmu falak yang berkualitas, sekaligus membekali mahasiswa dengan

¹⁰⁸ Azhar Lathif Nashiran, "Wawancara Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Kudus,

pengetahuan komprehensif mengenai ilmu falak dan agama, untuk menghasilkan kader yang kompeten dalam bidang tersebut.¹⁰⁹

Tantangan dalam pelaksanaan rukyat hilal di Ma'had Aly Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus, baik dari segi teknis maupun geografis, dapat dikatakan relatif tidak signifikan. Secara geografis, meskipun terletak di kawasan perkotaan, beberapa azimut pengamatan hilal terhalang oleh gedung-gedung yang ada di sekitar lokasi. Meskipun ada hambatan pada beberapa azimut tertentu, pelaksanaan rukyat hilal di Ma'had Aly TBS tetap berhasil dilakukan dengan baik dalam beberapa kesempatan. Kendala-kendala teknis tersebut dapat diatasi berkat upaya perancangan area rukyat yang telah diatur sedemikian rupa untuk menjamin kenyamanan para peserta, antara lain dengan menyediakan tempat yang terlindung dari panas terik matahari maupun hujan.

Untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas, Ma'had Aly juga menyediakan fasilitas live streaming, yang memungkinkan masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung untuk tetap dapat mengikuti pelaksanaan rukyat hilal dari jarak jauh. Fasilitas ini sangat penting, mengingat kegiatan rukyat hilal di Ma'had Aly Tasywiquth Thullab Salafiyah Kudus telah menjadi rutinitas tahunan, terutama dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, yang memiliki makna penting bagi masyarakat luas.

¹⁰⁹ Muhammad Syaifuddin, "Wawancara Tim Falakiyah & Muhadlir Ma'had Aly TBS Kudus Oleh Farras Fathan Hikam, 28 Februari 2025," 2025.

Pelaksanaan kegiatan rukyat hilal di Kudus dapat terwujud berkat adanya koordinasi yang efektif dan dukungan dari berbagai pihak, terutama Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kudus.¹¹⁰ Bagian Kesra menjalin kemitraan dengan sejumlah lembaga, termasuk Kementerian Agama, Pengadilan Agama, institusi pendidikan seperti Ma'had Aly TBS Kudus, organisasi keagamaan, serta tokoh dan pakar ilmu falak setempat. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa penetapan awal bulan Hijriyah dilakukan dengan akurasi ilmiah yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i.

Dalam praktiknya, tim yang bertanggung jawab atas aspek teknis hisab dan rukyat terdiri dari kalangan akademisi dan ahli falak lokal, khususnya dari Ma'had Aly TBS Kudus, bukan dari Kementerian Agama secara langsung.¹¹¹ Sementara itu, pengelolaan administratif dan teknis lapangan berada di bawah koordinasi Bagian Kesra Setda Kudus. Secara historis, kegiatan rukyat hilal ini sebelumnya dikelola oleh Badan Hisab dan Rukyat Daerah (BHRD). Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan ini telah dialihkan kepada Bagian Kesra Setda Kudus sebagai lembaga penyelenggara utama.

¹¹⁰ Muhammad Ulin Nuha, "Wawancara Kasi Penyelenggara Zakat Dan Wakaf Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kudus Oleh Farras Fathan Hikam, 28 November 2024," 2024.

¹¹¹ Ali Mustofa, "Wawancara Staff BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Pati Oleh Farras Fathan Hikam, 19 Desember 2024," 2024.

a. Penentuan Awal Zulhijjah 1445 H/2024

Penentuan awal Zulhijjah 1445 Hijriah di Kabupaten Kudus dilaksanakan pada Jumat, 7 Juni 2024, melalui kegiatan rukyat hilal yang diadakan di Gedung Serba Guna (GSG) Ma'had Aly Tasywiquth Thullab Salafiyah (TBS) Kudus. Berdasarkan data hisab, pada saat matahari terbenam pukul 17.27 WIB, hilal berada pada ketinggian 8 derajat 19 menit dengan durasi visibilitas selama 39 menit. Kondisi ini secara teoritis memenuhi kriteria imkan rukyat baru yang ditetapkan oleh MABIMS, yang mensyaratkan ketinggian hilal minimal 3° dan elongasi minimal $6,4^{\circ}$.

Pelaksanaan rukyat ini didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dan dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Kementerian Agama Kudus, Pengadilan Agama Kudus, serta Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus. Tim rukyat dari Ma'had Aly TBS Kudus melaporkan bahwa mereka berhasil mengobservasi hilal pada pukul 17.57 WIB, dengan ketinggian aktual 2,6 derajat dan elongasi 11,9 derajat. Selain itu, observasi yang dilakukan di Observatorium Yanbu'ul Qur'an Menawan Kudus juga menghasilkan citra yang menunjukkan hilal terlihat pada pukul 17.31 WIB.¹¹²

¹¹² Syaifuddin, "Wawancara Tim Falakiyah & Muhadlir Ma'had Aly TBS Kudus Oleh Farras Fathan Hikam, 28 Februari 2025."

Meskipun tim rukyat dari Ma'had Aly TBS Kudus dan Observatorium Yanbu'ul Qur'an Menawan Kudus berhasil mengobservasi hilal, sidang isbat kesaksian rukyat hilal tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh ketidaktersediaan permohonan resmi dari Kantor Kementerian Agama Kudus kepada Pengadilan Agama Kudus untuk melaksanakan sidang isbat, yang merupakan prosedur yang diatur dalam tata cara sidang isbat kesaksian hilal. Ketidakjelasan koordinasi terkait pelaksanaan sidang isbat menyebabkan syarat administratif tidak terpenuhi. Bahkan, hakim yang hadir di lokasi rukyat merasa kebingungan karena hanya diundang sebagai saksi, tanpa adanya permohonan resmi untuk melaksanakan sidang isbat. Akibatnya, meskipun hilal berhasil terlihat, proses pemeriksaan kesaksian hanya berakhir dalam percakapan informal antara pihak terkait tanpa dilaksanakan prosedur resmi.¹¹³

Selain itu, ketidaktersediaan perlengkapan teknis menjadi faktor lain yang menghalangi pelaksanaan sidang isbat. Pengadilan Agama Kudus, yang diwakili oleh Hakim Khaerozi, S.H.I., M.H., hanya diundang untuk menyaksikan proses rukyat, bukan untuk memimpin sidang pemeriksaan kesaksian.¹¹⁴ Dokumen resmi, seperti berita acara pemeriksaan, serta

¹¹³ Syaifuddin. "Wawancara Tim Falakiyah & Muhadlir Ma'had Aly TBS Kudus Oleh Farras Fathan Hikam

¹¹⁴ Khaerozi, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus Oleh Farras Fathan Hikam, 19 Desember 2024," 2024.

instrumen persidangan yang diperlukan, tidak tersedia pada saat itu, sehingga lembaga peradilan tidak dapat menjalankan fungsinya secara prosedural. Oleh karena itu, saksi yang melihat hilal tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan resmi di hadapan hakim mengenai posisi dan karakteristik hilal yang diamati. Sidang isbat yang seharusnya dilaksanakan untuk memastikan keabsahan kesaksian rukyat hilal pun gagal terlaksana karena ketidaklengkapan prosedural.

b. Penentuan Awal Ramadan 1446 H/2025

Untuk penentuan awal Ramadan 1446 H, kegiatan rukyat hilal dilaksanakan pada Jumat, 28 Februari 2025, di dua lokasi, yaitu Gedung Laboratorium Terpadu SBSN MAN 2 Kudus dan Gedung Serba Guna Ma'had Aly Tasywiquh Thullab Salafiyah (TBS) Kudus. Rukyat hilal yang diselenggarakan di MAN 2 Kudus merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Agama Kabupaten Kudus dan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus. Kegiatan ini berlangsung antara pukul 17.00 hingga 18.00 WIB, dengan memanfaatkan fasilitas laboratorium astronomi yang terletak di lantai lima MAN 2 Kudus.¹¹⁵

¹¹⁵ “Pengadilan Agama Kudus Ikuti Rukyatul Hilal Awal Ramadhan 1446 H Bersama Kemenag Dan Pemkab Kudus,” Pengadilan Agama Kudus, 2025, <https://www.pa-kudus.go.id/berita-pengadilan/1041-28-02-2025-pengadilan-agama-kudus-ikuti-rukayatul-hilal-awal-ramadhan-1446-h-bersama-kemenag-dan-pemkab-kudus>; “Bersinergi Dengan Pengadilan Agama, Kemenag Kudus Adakan Rukyatul Hilal Di MAN 2 Kudus,” MAN 2 Kudus, 2025, <https://web.man2kudus.sch.id/2025/02/28/bersinergi-dengan-pengadilan-agama-kemenag-kudus-adakan-rukayatul-hilal-di-man-2-kudus/>.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus, Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H., sempat mengonfirmasi kapasitas kehadirannya sebelum acara dimulai. Ia ingin memastikan apakah kehadirannya hanya untuk menyaksikan kegiatan rukyat hilal atau juga untuk berperan dalam permohonan penetapan isbat rukyat hilal.¹¹⁶ Jika terdapat permohonan, prosedur yang berlaku mengharuskan pengajuan formal terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam prosedur isbat. Pengadilan Agama hanya dapat bertindak setelah persyaratan administratif tersebut dipenuhi, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan rukyat hilal ini, hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kudus, Suhadi, serta Wakil Ketua Pengadilan Agama Kudus, Siti Alosch Farchaty, S.H.I., M.H. Dalam sambutannya, Siti Alosch Farchaty menjelaskan prosedur isbat rukyat hilal yang diterapkan di lingkungan peradilan agama, serta menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang terjalin antara Kementerian Agama Kabupaten Kudus dan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Di sisi lain, kegiatan rukyat hilal yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna (GSG) Ma'had Aly TBS Kudus juga dihadiri oleh Hakim Khaerozi, S.H.I., M.H., yang mewakili

¹¹⁶ Khaerozi, "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus Oleh Farras Fathan Hikam, 28 Februari 2025," 2025.

Pengadilan Agama Kudus. Selain itu, perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Kudus dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus turut hadir dalam acara tersebut dan memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan. Namun, perlu dicatat bahwa perwakilan dari Pengadilan Agama Kudus, yaitu Hakim Khaerozi, S.H.I., M.H., hanya diundang untuk menyaksikan proses rukyat hilal, dan tidak diberi kesempatan untuk memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Berdasarkan data hisab, kondisi hilal di Kabupaten Kudus tercatat dengan tinggi $3^{\circ} 39' 19''$ dan sudut elongasi sebesar $5^{\circ} 58' 07''$. Meskipun tinggi hilal sudah melebihi batas minimum 3° , elongasi tersebut belum memenuhi kriteria imkan rukyat MABIMS, yang mensyaratkan elongasi minimal $6,4^{\circ}$. Oleh karena itu, posisi hilal tersebut masih tergolong meragukan untuk dapat terlihat secara visual.¹¹⁷ Selain faktor elongasi yang belum mencukupi, kondisi cuaca pada saat pemantauan di dua lokasi yaitu MAN 2 Kudus dan TBS Kudus terkendala oleh langit yang tertutup mendung, sehingga hilal tidak dapat diamati langsung oleh tim rukyat.

Dengan tidak adanya laporan penglihatan hilal, serta dengan kondisi elongasi yang belum memenuhi standar, dan ditambah dengan ketidaktersediaan permohonan resmi dari Kantor Kementerian Agama Kudus untuk melaksanakan sidang

¹¹⁷ Nashiran, "Wawancara Ketua Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama (LFNU) Kudus, Jawa Tengah Oleh Farras Fathan Hikam, 1 Maret 2025."

isbat kesaksian rukyat hilal, kegiatan ini tidak dilanjutkan dengan sidang isbat. Proses verifikasi kesaksian hilal pun tidak dapat dilakukan, sehingga tidak ada keputusan resmi mengenai penetapan awal Ramadan 1446 H berdasarkan rukyat hilal tersebut.

c. Penentuan Awal Syawal 1446 H/2025

Pada penentuan awal Syawal 1446 H, yang dilaksanakan pada Sabtu, 29 Maret 2025, Kementerian Agama Kabupaten Kudus kembali menyelenggarakan kegiatan rukyat hilal di MAN 2 Kudus. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Pengadilan Agama Kudus, yakni Hakim Khaerozi, S.H.I., M.H.¹¹⁸ Dalam kesempatan tersebut, Hakim Khaerozi menyampaikan mengenai peran dan fungsi Pengadilan Agama dalam mendukung proses penetapan awal bulan Hijriah melalui sidang isbat. Pemantauan hilal dilakukan dengan menggunakan peralatan optik, seperti theodolit, guna memastikan akurasi pengamatan.¹¹⁹

Berdasarkan data hisab dan hasil pengamatan langsung, hilal pada saat itu tidak dapat terlihat karena posisi bulan masih berada di bawah ufuk. Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan

¹¹⁸ “Pengadilan Agama Kudus Hadiri Rukyatul Hilal Awal Syawal 1446 H Di MAN 2 Kudus,” Pengadilan Agama Kudus (pa_kudus), 2025, https://www.instagram.com/pa_kudus/p/DHzfvg9Sa3v/.

¹¹⁹ Khaerozi, “Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus Oleh Farras Fathan Hikam, 17 Juni 2025,” 2025.

astronomis yang menunjukkan bahwa hilal pada saat tersebut tidak memenuhi kriteria visibilitas yang diperlukan.

Meski demikian, Kementerian Agama Kabupaten Kudus kembali tidak mengajukan permohonan isbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama Kudus. Sebagai akibatnya, sidang isbat kesaksian rukyat hilal untuk penentuan awal Syawal 1446 H tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, keputusan mengenai awal Syawal tetap ditentukan berdasarkan hasil hisab dan pelaksanaan rukyat yang menunjukkan bahwa hilal tidak terlihat

d. Penentuan Awal Zulhijjah 1446 H/2025

Pada penentuan awal Zulhijjah 1446 H, Kementerian Agama Kabupaten Kudus tidak menyelenggarakan pemantauan hilal secara langsung. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama Kabupaten Kudus menjelaskan bahwa pelaksanaan rukyat hilal untuk penentuan awal Zulhijjah 1446 H telah dilakukan, namun diwakilkan kepada pihak lain.¹²⁰ Sayangnya, penulis tidak memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pihak yang dimaksud oleh Kepala Seksi Bimas tersebut.

Dengan demikian, tidak ada kegiatan rukyat hilal yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

¹²⁰ Sulthon, “Wawancara Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama Kabupaten Kudus Oleh Farras Fathan Hikam, 17 Juni 2025,” 2025.

Sebagai akibatnya, tidak ada permohonan sidang isbat kesaksian rukyat hilal yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kudus untuk penentuan awal bulan Zulhijjah pada tahun tersebut.

2. Implementasi Sidang Isbat Rukyat Hilal Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar

Observatorium Tgk. Chik Kuta Karang, yang terletak di Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, merupakan salah satu tempat pelaksanaan rukyat hilal. Oleh karena itu, permohonan untuk pelaksanaan sidang isbat rukyat hilal di wilayah Aceh harus diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, sesuai dengan yurisdiksi wilayah pengadilan tingkat pertama yang menjadi tempat dilaksanakannya rukyat hilal.

a. Penentuan Awal Ramadan 1446 H/2025

Pada penentuan awal Ramadan 1446 H/2025, sejak diberlakukannya Keputusan Tata Cara Pelaksanaan Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal pada 3 April 2024, Kanwil Kementerian Agama Aceh pertama kali mengajukan permohonan isbat rukyat hilal kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk pelaksanaan rukyat hilal awal Ramadan 1446 H, yang dijadwalkan pada 28 Februari 2025.¹²¹ Mahkamah Syar'iyah Jantho menerima

¹²¹ Alfirdaus Putra, "Wawancara Kasi Kemasjidan, Hisab Rukyat Dan Bina Syariah Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Oleh Farras Fathan Hikam, 17 April 2025," 2025.

permohonan tersebut pada 25 Februari 2025, beberapa hari sebelum pelaksanaan rukyat.

Proses pemantauan hilal untuk menentukan awal Ramadan 1446 H dilakukan di Observatorium Tgk Chik Kuta Karang, yang terletak di Lhoknga, Aceh Besar, sekitar pukul 18.52 WIB.¹²² Beberapa saat setelah matahari terbenam, dua orang perukyat, Muhammad Inwan Nudin dan Muchammad Qolbir Rohman, mengaku berhasil melihat hilal. Kedua perukyat ini segera turun dari lantai 3 observatorium dan melaporkan hasil pengamatan mereka kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Pihak Kanwil Kementerian Agama kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, menginformasikan bahwa ada perukyat yang berhasil melihat hilal. Setelah menerima laporan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Jantho langsung meminta pelaksanaan penyumpahan terhadap para perukyat yang melaporkan pengamatan hilal.¹²³

Mahkamah Syar'iyah Jantho kemudian berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh dan para perukyat untuk meminta keterangan mereka. Keterangan yang

¹²² Fajri Fatmawati, "Cuaca Mendung Hambat Pemantauan Hilal Awal Ramadan Di Aceh Besar," 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/kBVC96jo-cuaca-mendung-hambat-pemantauan-hilal-awal-ramadan-di-aceh-besar>.

¹²³ Putra, "Wawancara Kasi Kemasjidan, Hisab Rukyat Dan Bina Syariah Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Oleh Farras Fathan Hikam, 17 April 2025."

diberikan oleh perukyat tersebut kemudian dicatat dalam berita acara yang sesuai dengan format pengamatan hilal, agar dapat segera diperiksa oleh hakim. Proses ini membutuhkan waktu, dan karena sudah memasuki waktu Sholat Maghrib, sidang isbat rukyat hilal baru dapat dilaksanakan setelah pelaksanaan Sholat Maghrib.

Sidang isbat rukyat hilal oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dimulai sekitar pukul 19.20 WIB hingga 19.46 WIB, setelah Sholat Maghrib dan adanya laporan bahwa hilal telah terlihat.¹²⁴ Namun, pelaksanaan sidang memunculkan keresahan dari pihak Kementerian Agama Kanwil Aceh, yang merasa ada yang tidak biasa atau tidak terduga dengan prosedur persidangan, termasuk dalam hal penyediaan perlengkapan seperti meja, bendera, dan tempat duduk bagi hakim, panitera sidang, saksi, serta pemohon.

Saat persidangan hendak dimulai, perukyat yang mengaku melihat hilal telah duduk di kursi saksi, sementara pemohon dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Drs. H. Azhari, M.Si., juga sudah hadir. Namun, Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, Muhammad Redha Valevi, melakukan pemeriksaan identitas terhadap pemohon dan kedua perukyat yang mengaku melihat hilal. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua perukyat tersebut ternyata berasal dari Gresik,

¹²⁴ “Penetapan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 63/Pdt.P/2025/MS.Jth Tentang Isbat Kesaksian Hilal Ramadan 1446 H.”

Provinsi Jawa Timur, dan terdaftar di KTP mereka sebagai penduduk Gresik.

Menanggapi hal ini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho meminta kedua perukyat tersebut untuk mundur dan meminta pendapat dari Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. Faisal Ali, yang hadir sebagai peserta sidang terbuka. Dalam sidang yang terbuka untuk umum tersebut, Ketua Mahkamah Syar'iyah meminta agar saksi yang berdomisili di Aceh Besar dan memiliki KTP Aceh Besar yang dapat memberikan kesaksian. Sebagai hasilnya, ditunjuklah dua orang saksi, yaitu Tgk. Bustami dan Tgk. Muhammad Faisal, yang keduanya merupakan pimpinan pesantren dan ber-KTP Aceh Besar.

Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Ramadan 1446 H kemudian dibuka dan dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, yang dipimpin oleh hakim tunggal, Arsudian Putra, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh panitera pengganti, Akmal Hakim, S.H.I., M.H. Dalam sidang tersebut, hakim mendengarkan keterangan dari dua orang saksi, yaitu Tgk. Bustami dan Tgk. Muhammad Faisal, yang keduanya mengaku tidak melihat hilal secara langsung di Pantai Lhoknga.

Berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut, permohonan Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Ramadan 1446 H yang diajukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, dengan pemohon Drs. H. Azhari, M.Si.,

tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, permohonan tersebut dinyatakan tidak diterima.¹²⁵ Keputusan ini diambil setelah hakim menilai bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi tidak memenuhi syarat untuk mendukung kesaksian rukyat hilal yang dimaksud dalam permohonan.

Selain itu, perlu dicatat bahwa dalam proses sidang ini, kesaksian dari kedua perukyat yang mengaku melihat hilal, yaitu Muhammad Inwan Nudin dan Muchammad Qolbir Rohman, tidak dimintai keterangan dan tidak diperiksa oleh hakim. Hal ini disebabkan oleh kebijakan hakim yang hanya mendengarkan keterangan dari saksi yang telah dipilih dan disumpah oleh majelis hakim sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kedua perukyat yang sebelumnya mengaku melihat hilal tidak dimintai keterangan lebih lanjut dalam persidangan tersebut, yang menyebabkan ketidakjelasan mengenai validitas pengamatan mereka dalam sidang isbat ini.

b. Penentuan Awal Syawal 1446 H/2025

Penentuan awal Syawal 1446 H dijadwalkan pada hari Sabtu, 29 Ramadan 1446 H, yang bertepatan dengan 29 Maret 2025 M, tepatnya pada waktu Maghrib. Berdasarkan hasil hisab di Lhoknga Aceh Besar, *ijtima'* atau konjungsi antara bulan dan matahari terjadi pada hari yang sama, yakni pukul 17:57:38 WIB. Namun, saat matahari terbenam, posisi hilal masih berada

¹²⁵“Penetapan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor: 63/Pdt.P/2025/MS.Jth Tentang Isbat Kesaksian Hilal Ramadan 1446 H.”

di bawah ufuk dengan ketinggian minus 1,07 derajat, elongasi geosentris sebesar 1,2 derajat, dan elongasi toposentris 1,5 derajat. Berdasarkan kondisi astronomis ini, dapat dipastikan bahwa hilal tidak mungkin terlihat. Oleh karena itu, bulan Ramadan 1446 H disempurnakan menjadi 30 hari, dan 1 Syawal 1446 H ditetapkan jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025.

Merujuk pada fakta astronomis tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh tidak melaksanakan rukyat hilal secara formal pada malam itu. Sebagai pengganti, mereka menyelenggarakan kegiatan edukasi yang berfokus pada pemaparan kondisi hilal dan rilis pers untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.¹²⁶ Kegiatan edukasi ini dipusatkan di Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang, yang terletak di Lhoknga, Aceh Besar. Di tingkat kabupaten/kota di seluruh Aceh, Kantor Kementerian Agama juga tidak melaksanakan rukyat hilal, melainkan hanya mengedukasi masyarakat mengenai keadaan hilal di masing-masing lokasi rukyat.

Selain itu, karena posisi hilal yang masih negatif, Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh tidak mengajukan permohonan isbat rukyat hilal kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, sebagaimana lazim dilakukan apabila hilal

¹²⁶ “Kemenag Aceh: Idulfitri Diprediksi Serentak 31 Maret 2025,” 2025, <https://aceh.kemenag.go.id/baca/kemenag-aceh-idulfitri-diprediksi-serentak-31-maret-2025>.

memungkinkan untuk di rukyat. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur sidang isbat hanya diterapkan ketika hilal berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk dilihat, yang pada malam tersebut tidak terjadi.

c. Penentuan Awal Zulhijah 1446 H/2025

Pada penentuan awal Zulhijah 1446 H, yang bertepatan dengan 27 Mei 2025, sebanyak 14 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh memenuhi kriteria visibilitas hilal menurut standar Neo MABIMS. Kriteria tersebut mencakup ketinggian minimum 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat.¹²⁷ Daerah-daerah yang memenuhi kriteria visibilitas hilal tersebut meliputi Banda Aceh, Sabang, Calang, Jantho, Sigli, Meulaboh, Meuredue, Suka Makmue, Bireuen, Takengon, Simpang Tiga Redelong, Lhokseumawe, Lhoksukon, dan Idi Rayeuk.

Berdasarkan hasil hisab yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, kegiatan pengamatan rukyatul hilal dilaksanakan di enam titik strategis di wilayah Aceh.¹²⁸ Lokasi-lokasi tersebut antara lain:

- 1) Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Lhoknga (Aceh Besar)

¹²⁷ Sarah Shafira Sandy, "Hilal Awal Zulhijjah Penuhi Kriteria Rukyat Di Sejumlah Wilayah Indonesia," Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/hilal-awal-zulhijjah-penuhi-kriteria-rukkyat-di-sejumlah-wilayah-indonesia-cRT9O>.

¹²⁸ Muhammad Yakub Yahya, "Posisi Hilal Tertinggi Di Seluruh Indonesia, Kemenag Aceh Siapkan 6 Lokasi Pengamatan," accessed June 16, 2025, <https://aceh.kemenag.go.id/baca/posisi-hilal-tertinggi-di-seluruh-indonesia-kemenag-aceh-siapkan-6-lokasi-pengamatan>.

- 2) Tugu Nol Kilometer (Sabang)
- 3) Bukit Blang Tiron Perta Arun Gas (Lhokseumawe)
- 4) Pantai Lhokgeulumpang (Aceh Jaya)
- 5) Pos Observasi Bulan (POB) Suak Geudubang (Aceh Barat)
- 6) Pantai Nancala Teupah Barat (Simeulue)

Untuk mendukung kegiatan pemantauan hilal ini, dilakukan penggunaan tiga teleskop di Observatorium Lhoknga dan lima teleskop lainnya yang ditempatkan di lokasi-lokasi pemantauan lainnya. Penggunaan teleskop ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas dalam melihat hilal, serta memastikan bahwa pengamatan dilakukan dengan alat yang sesuai untuk kondisi cuaca dan visibilitas yang ada.

Secara astronomis, pada tanggal 27 Mei 2025, hilal di sebagian besar wilayah Aceh telah mencapai ketinggian 3,2 derajat dengan elongasi geosentris sebesar 7,1 derajat. Posisi ini secara teori telah memenuhi syarat visibilitas hilal dan memungkinkan untuk dirukyat, khususnya di wilayah Aceh Timur hingga Banda Aceh dan Sabang di pantai utara, serta dari Aceh Barat hingga Aceh Jaya di sisi barat.

Diperkirakan, hilal akan dapat terlihat selama 18 menit setelah matahari terbenam, dengan iluminasi cahaya bulan sebesar 0,32 persen. Untuk masyarakat yang hendak melakukan rukyat secara mandiri, disarankan untuk mengamati ke arah barat dengan azimuth sekitar 296,8 derajat, yang terletak sekitar

lima derajat ke arah utara dari posisi matahari terbenam.¹²⁹ Hal ini mengarah pada kemungkinan terbaik untuk melihat hilal, meskipun visibilitas dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca setempat.

Pemantauan hilal untuk menentukan awal Zulhijah 1446 H dilakukan menjelang waktu Magrib pada Selasa, 27 Mei 2025, dengan harapan bahwa hasil pengamatan tersebut akan dilanjutkan ke dalam sidang isbat kesaksian rukyat hilal jika hilal berhasil terlihat. Sebagai langkah persiapan, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh telah mengajukan permohonan pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho pada 20 Mei 2025. Sidang isbat tersebut kemudian dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho, yang dipimpin oleh hakim tunggal, Fadhlia, S.Sy. dan dibantu oleh panitera pengganti, Ratna Juwita, S.H.I..¹³⁰

Dalam pelaksanaannya, pemantauan hilal tidak menghasilkan pengamatan yang sesuai dengan harapan. Pemohon melaporkan bahwa tidak ada seorang pun perukyat yang berhasil melihat hilal pada saat pemantauan dilakukan di Gedung Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang, Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Kondisi cuaca yang mendung, dengan awan tebal, menghalangi hilal dari pandangan para perukyat.

¹²⁹ Yahya. "Posisi Hilal Tertinggi Di Seluruh Indonesia, Kemenag Aceh Siapkan 6 Lokasi Pengamatan,"

¹³⁰ "Penetapan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 115/Pdt.P/2025/Ms.Jth Tentang Isbat Kesaksian Awal Zulhijjah 1446 H," 2025.

Berdasarkan keadaan tersebut, Mahkamah Syar'iyah Jantho memutuskan bahwa permohonan isbat kesaksian rukyat hilal yang diajukan oleh Ketua Tim Falakiyah Kanwil Kemenag Provinsi Aceh, Alfirdaus Putra, dinyatakan tidak dapat diterima. Keputusan ini diambil mengingat hilal tidak dapat dilihat akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung.¹³¹

¹³¹ “Penetapan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 115/Pdt.P/2025/Ms.Jth Tentang Isbat Kesaksian Awal Zulhijjah 1446 H.”

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI SIDANG ISBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL

A. Analisis Mekanisme Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal

Isbat kesaksian rukyat hilal merupakan elemen yuridis dan praktis yang sangat penting dalam sistem penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia, khususnya untuk bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Dalam konteks ini, isbat kesaksian rukyat hilal berarti penetapan yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah berdasarkan laporan hasil pengamatan hilal (ruk yat hilal) dari saksi-saksi yang terlibat. Penetapan ini menjadi bahan pertimbangan formal dalam sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama, sebagai otoritas negara yang bertanggung jawab untuk menetapkan awal bulan Hijriah bagi kepentingan umat Islam secara nasional. Dengan demikian, rukyat hilal bukan sekadar observasi astronomis, melainkan harus melalui mekanisme sidang isbat kesaksian oleh lembaga peradilan yang berwenang, agar mendapatkan legitimasi hukum dan sosial.

Secara normatif, kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan isbat kesaksian rukyat hilal diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk mengeluarkan penetapan atas hasil kesaksian rukyat hilal dalam lingkup kewenangan litigasi. Dalam

praktiknya, penetapan oleh hakim dalam sidang isbat kesaksian rukyat hilal menjadi salah satu dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Menteri Agama dalam sidang isbat nasional. Oleh karena itu, peran Pengadilan Agama sangat strategis, karena berfungsi sebagai penghubung antara kewenangan yuridis dan kepercayaan umat terhadap sistem penanggalan Hijriah di Indonesia.

Hingga awal tahun 2024, pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal masih berlangsung tanpa acuan hukum yang bersifat normatif dan komprehensif. Meskipun praktik teknis telah berlangsung selama puluhan tahun, mekanisme-mekanisme penting seperti tata cara kesaksian, pelaporan hasil rukyat, serta prosedur sidang isbat belum diatur secara eksplisit dalam suatu regulasi hukum yang mengikat.¹³² Kondisi ini memunculkan berbagai dinamika dan permasalahan di lapangan, yang menunjukkan urgensi penyusunan pedoman formal sebagai acuan bersama antar instansi.

Sejumlah permasalahan yang terjadi antara lain adalah ketidaktahuan sebagian hakim mengenai tata cara pelaksanaan sidang isbat, perbedaan pandangan antara hakim dan saksi rukyat, serta ketidaksesuaian penempatan hakim dengan yurisdiksi hukum. Misalnya, terdapat kasus di mana seorang hakim dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diminta untuk menyidangkan kesaksian rukyat hilal di wilayah Aceh Besar, padahal secara yuridis, hakim hanya berwenang menjalankan tugas di wilayah hukum tempat ia diangkat

¹³² Ahmad Zulfi AUFAR, "Wawancara Staff Subdit Hisab Rukyat Dan Syariah Kementerian Agama RI Oleh Farras Fathan Hikam, 23 Mei 2025," 2025.

dan bertugas. Kasus semacam ini tidak hanya menimbulkan keraguan atas keabsahan putusan, tetapi juga berpotensi mencederai prinsip legalitas dalam sistem peradilan.¹³³

Pentingnya untuk menyatukan prosedur dan mekanisme pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal mendorong terjadinya standarisasi yang dapat diterapkan secara nasional. Hal ini disambut baik oleh pemerintah melalui kerja sama antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yang mengeluarkan Tata Cara Pelaksanaan Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal, yaitu Keputusan Bersama Nomor 502 Tahun 2024 dan Nomor 720/DJA.3/HM2.1.1/IV/2024. Pedoman ini memiliki dua fungsi utama: pertama, sebagai petunjuk teknis dan administratif dalam pelaksanaan sidang isbat kesaksian, dan kedua, sebagai bagian dari sistem tata kelola peradilan yang transparan dan akuntabel. Pedoman ini tidak hanya diperuntukkan bagi lembaga peradilan agama, tetapi juga bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang terlibat dalam kegiatan rukyat hilal di daerah.

Kehadiran kebijakan ini tidak hanya menjawab kekosongan hukum selama lebih dari enam dekade sejak sidang isbat pertama pada tahun 1962, tetapi juga mencerminkan dinamika perkembangan hukum keagamaan di Indonesia yang responsif terhadap praktik di lapangan. Jika sebelumnya berbagai kekeliruan teknis dalam

¹³³ Sri Nur Hari Susanto, “Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 205–17, 216.

pelaksanaan sidang isbat sering kali ditoleransi melalui revisi Surat Edaran Mahkamah Agung atau penyesuaian pedoman internal di lingkungan Kementerian Agama, maka kini dibutuhkan perangkat hukum yang lebih ajeg dan otoritatif.¹³⁴ Oleh karena itu, keputusan bersama ini menjadi tonggak penting dalam upaya reformasi kelembagaan dan penguatan tata kelola penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia.

Dengan adanya pedoman resmi ini, pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal kini memiliki landasan operasional yang seragam, yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas proses peradilan tersebut. Prosedur yang baku ini memungkinkan keterlibatan semua pihak terkait dalam sistem yang transparan, mulai dari perukyat di lapangan, aparat peradilan yang menetapkan, hingga Menteri Agama yang mengambil keputusan. Lebih jauh lagi, standarisasi prosedur ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil sidang isbat. Keterbukaan dalam pelaksanaan sidang dan kejelasan mekanisme penetapan memperkuat posisi sidang isbat sebagai instrumen legitimasi publik terhadap penetapan hari-hari besar keagamaan umat Islam.

Pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal, baik secara hukum maupun administratif, tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya permohonan resmi dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Kantor Kementerian Agama setempat. Permohonan ini diajukan

¹³⁴ Aufar, “Wawancara Staff Subdit Hisab Rukyat Dan Syariah Kementrian Agama RI Oleh Farras Fathan Hikam, 23 Mei 2025.”

kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memiliki yurisdiksi atas wilayah pelaksanaan rukyat hilal. Permohonan tersebut adalah syarat substantif dan formal yang harus dipenuhi agar hakim dapat menjalankan kewenangannya dalam menetapkan (isbāt) laporan kesaksian rukyat.

Kewenangan untuk mengajukan permohonan tidak diberikan kepada individu atau lembaga lain, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), meskipun mereka memiliki kompetensi teknis dalam hal hisab dan astronomi. Hal ini disebabkan oleh peran sentral Kementerian Agama sebagai otoritas yang secara struktural dan fungsional bertanggung jawab dalam penentuan awal bulan Hijriah.¹³⁵ Meskipun pelaksanaan rukyat hilal dilakukan pula oleh organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum, koordinasi dengan Kementerian Agama tetap menjadi keharusan. Masyarakat atau lembaga yang melakukan rukyat diharapkan melaporkan hasil pengamatannya kepada Panitia Rukyat Hilal yang dibentuk oleh Kementerian Agama di daerah masing-masing.

Kebijakan ini ditetapkan untuk menjaga tertib administrasi dan keterpaduan data rukyat, serta untuk menghindari potensi klaim dan pelaporan yang tidak terkoordinasi. Selain itu, pembatasan pihak pemohon juga mempertimbangkan keterbatasan jumlah hakim di

¹³⁵ Fitri Suryaningsih, "Wawancara Kepala Seksi Pengkajian Syariah Dan Hisab Rukyat Sub Direktorat Syariah Direktorat Pranata Dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Oleh Farras Fathan Hikam, 9 Mei 2025," 2025.

lingkungan peradilan agama, sehingga tidak dimungkinkan menerima permohonan dari banyak pihak secara bersamaan. Dalam konteks ini, meskipun terdapat wacana agar ormas atau lembaga profesional di bidang hisab dan rukyat yang telah memiliki badan hukum dapat mengajukan permohonan langsung, otoritas tunggal tetap berada di tangan Kementerian Agama sebagai koordinator nasional. Dengan demikian, penetapan pemohon dari unsur Kanwil atau Kantor Kementerian Agama merupakan bentuk implementasi dari kebijakan pemerintah dalam memastikan bahwa proses rukyat hilal berjalan secara sistematis, terorganisir, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial.

Permohonan isbat kesaksian rukyat hilal ini termasuk dalam kategori perkara *voluntair* (perkara permohonan), yaitu perkara yang diajukan tanpa adanya sengketa antara pihak-pihak yang terlibat.¹³⁶ Meskipun tidak ada sengketa, permohonan tetap membutuhkan pemeriksaan formil dan materiil oleh hakim untuk memastikan keabsahan dan kelayakan laporan yang diajukan. Oleh karena itu, permohonan isbat kesaksian tidak dapat diabaikan, karena menjadi dasar hukum dan administratif bagi hakim untuk menyelenggarakan sidang dan menetapkan kesaksian rukyat hilal.

Dalam konteks ini, permohonan isbat kesaksian rukyat hilal yang diajukan oleh Kantor Kementerian Agama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah termasuk dalam kategori perkara

¹³⁶ Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal.

non-kontensius (voluntair). Dalam hukum acara perdata, perkara *voluntair* tidak melibatkan pihak tergugat, tetapi tetap memerlukan pemeriksaan formil dan materiil oleh hakim untuk memastikan keabsahan permohonan tersebut.¹³⁷ Tanpa adanya permohonan resmi, sidang isbat kesaksian tidak dapat dilaksanakan, dan kesaksian perukyat hilal tidak akan memiliki legitimasi hukum yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam sidang isbat nasional.

Dengan demikian, permohonan ini menjadi prasyarat yuridis yang mendasari seluruh proses penetapan awal bulan Hijriah oleh pemerintah. Praktik ini juga memperkuat prinsip *due process of law* dalam administrasi keagamaan negara, yang mengharuskan setiap tindakan penetapan oleh pemerintah untuk didahului dengan proses hukum yang sah dan terbuka.¹³⁸

Secara teknis, permohonan isbat harus diajukan paling lambat tiga hari kerja sebelum pelaksanaan rukyat hilal. Hal ini memberikan waktu yang cukup bagi pengadilan untuk meregister perkara, menunjuk hakim dan panitera, serta mempersiapkan pelaksanaan sidang di lokasi yang telah ditentukan. Jika terdapat lebih dari satu lokasi rukyat hilal dalam satu wilayah yurisdiksi peradilan, hanya satu permohonan saja yang perlu diajukan, dengan mencantumkan seluruh lokasi yang dimaksud.

¹³⁷ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Pare Pare: IAIN Pare Pare Nusantara Press, 2021), 120-122.

¹³⁸ Bebi Annisa et al., “Kajian Kritis Atas Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penegakan Keputusan Administratif,” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 3, no. 1 (2025): 18–24, 21.

Sidang isbat kesaksian rukyat hilal dilaksanakan secara *insidentil* dan bersifat *mobile*, yang berarti sidang dilaksanakan langsung di lokasi pelaksanaan rukyat hilal (*on-site*), menunjukkan adanya fleksibilitas dalam mekanisme peradilan agama.

Proses ini dirancang dengan prinsip cepat, sederhana, dan menyesuaikan dengan kondisi setempat, yang merupakan prinsip dasar dalam peradilan agama untuk melayani perkara permohonan. Dalam hal ini, prinsip aksesibilitas dan kecepatan pelayanan lebih diutamakan daripada formalitas ruang sidang. Model ini mendukung prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang ditekankan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹³⁹

Pelaksanaan sidang langsung di lapangan memberikan kemudahan bagi masyarakat perukyat dan mempercepat pengambilan keputusan, yang sangat krusial mengingat waktu pemantauan hilal yang sangat terbatas terutama setelah terbenamnya matahari.

Meskipun model ini memberikan kemudahan dan kecepatan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan:

1. Kesiapan Administratif dan Teknis di Lapangan:

Pelaksanaan sidang langsung di lokasi rukyat memerlukan kesiapan administratif yang baik, termasuk penyediaan fasilitas

¹³⁹ Zulfadin Syarif, “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata,” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 193–203, 199; Anita Afriana, Ema Rahmawati, and Rai Mantili, “Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 142–54, 152.

yang memadai, seperti alat untuk pencatatan berita acara, koneksi internet dan peralatan teknis lainnya.

2. Keterbatasan Sumber Daya:

Keterbatasan jumlah hakim dan panitera di lokasi lebih dari satu menjadi tantangan tersendiri, terutama jika pelaksanaan rukyat dilakukan di beberapa titik yang berbeda dalam satu wilayah.

3. Kebutuhan Pelatihan:

Pelatihan bagi hakim dan juga panitera untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemeriksaan keterangan perukyat dan pencatatan berita acara dilakukan dengan akurat dan sesuai prosedur sangat penting, mengingat proses ini dilakukan langsung di lapangan dengan kondisi yang sering kali dinamis dan terbatas.

Setelah sidang isbat kesaksian rukyat hilal selesai dilaksanakan, penetapan resmi hasil rukyat hilal diserahkan kepada pihak pemohon, yaitu Kantor Kementerian Agama, sebagai dokumen hukum yang sah untuk diteruskan ke dalam sidang isbat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

B. Analisis Implementasi Sidang Isbat Rukyat Hilal Pengadilan Agama Kabupaten Kudus dan Aceh Besar

1. Analisis Implementasi Sidang Isbat Rukyat Hilal Pengadilan Agama Kudus

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus belum mengajukan permohonan resmi isbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama Kudus, meskipun regulasi yang mengatur hal tersebut, yakni Keputusan Bersama Nomor 502 Tahun 2024 dan Nomor 720 Tahun 2024, telah diterbitkan dan diberlakukan secara nasional. Akibatnya, sidang isbat kesaksian rukyat hilal tidak dapat dilaksanakan pada momentum penting, yaitu penentuan awal Zulhijah 1445 H yang jatuh pada 7 Juni 2024. Dalam kegiatan tersebut, tim rukyat dari Ma'had Aly TBS Kudus melaporkan keberhasilan mereka dalam melihat hilal pada pukul 17.57 WIB, dengan data ketinggian hilal 2,6° dan elongasi 11,9°, yang memenuhi kriteria Imkan Rukyat menurut MABIMS (3° dan elongasi 6,4°). Namun demikian, tidak dilakukan pemeriksaan, verifikasi, atau penyempahan saksi, dan Pengadilan Agama tidak menerbitkan penetapan hukum. Hakim Pengadilan Agama Kudus, Khaerozi, S.H.I., M.H., mengonfirmasi bahwa pihak pengadilan hanya hadir sebagai undangan untuk menyaksikan observasi, bukan sebagai pemimpin sidang, karena tidak ada permohonan resmi yang diajukan.

Dalam kerangka hukum acara perdata dan administrasi keagamaan, permohonan isbat merupakan elemen konstitutif yang sangat penting, bukan sekadar prosedur administratif. Tanpa

adanya permohonan resmi, hakim tidak memiliki kewenangan formil untuk menyidangkan dan memutus kesaksian rukyat. Hal ini sejalan dengan asas legalitas dan prinsip voluntair dalam hukum acara perdata Islam di Indonesia. Meskipun data rukyat telah berhasil diperoleh dan diamati secara sah, ketidakhadiran proses verifikasi yudisial menyebabkan data tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal. Sebagai hasilnya, data tersebut tidak dapat dijadikan dasar yang sah dalam sidang isbat nasional oleh Kementerian Agama RI. Hal ini membuktikan bahwa validitas ilmiah (*scientific validity*) dari rukyat tidak serta-merta menjamin validitas hukum (*legal validity*) tanpa prosedur formil yang tepat.

Pada pelaksanaan rukyatul hilal penentuan awal Zulhijah 1445 H di TBS Kudus, meskipun seorang hakim telah hadir di lokasi pengamatan, hasil rukyat tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan dalam prosedur hukum acara. Dalam konteks ini, keberadaan permohonan yang sah secara formal menjadi syarat mendasar yang harus dipenuhi sebelum pengadilan dapat melanjutkan ke tahap pemeriksaan materiil. Dengan kata lain, aspek formil merupakan prasyarat yang tanpanya proses pemeriksaan tidak dapat dimulai, meskipun bukti materiil seperti hasil rukyat menunjukkan validitas secara substantif.¹⁴⁰

¹⁴⁰ Noor Shofa, “Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus Oleh Farras Fathan Hikam, 19 Desember 2024,” 2024.

Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan sidang isbat rukyah hilal oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditemukan bahwa kehadiran Pengadilan Agama dalam kegiatan rukyat hilal di Kabupaten Kudus selama ini hanya bersifat pasif dan semata-mata didasarkan atas undangan dari Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan belum adanya pola koordinasi yang sistematis dan berkelanjutan antara Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, terutama dalam aspek teknis pelaksanaan sidang isbat.¹⁴¹ Meskipun keluhan terkait lemahnya koordinasi ini telah disampaikan sejak tahun 2023, namun hingga saat ini belum ada perbaikan yang signifikan. Di sisi lain, Pengadilan Agama Kudus telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk penerimaan dan pendaftaran permohonan isbat rukyah hilal. Dalam SOP tersebut, dijelaskan mengenai kualifikasi yang harus dimiliki oleh petugas, baik pegawai maupun hakim, dalam melaksanakan proses isbat rukyah hilal. Petugas yang terlibat diharapkan memiliki pemahaman yang baik mengenai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara. Selain itu, hakim dan pegawai juga harus menguasai prosedur teknis pelaksanaan isbat rukyah hilal agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sah.¹⁴²

¹⁴¹ “Laporan Hasil Monitoring Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Nomor 3780/DjA.2/HK.2.1.1/XI/2024,” 2024.

¹⁴² “Standar Operasional Prosedur Penerimaan Dan Pendaftaran Permohonan Isbat Rukyah Hilal” (Pengadilan Agama Kudus, 2024).

Dari perspektif teori *good governance*, kondisi ini mencerminkan lemahnya tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan kebijakan publik di bidang keagamaan. Tata kelola yang baik menuntut adanya integrasi vertikal (antara pusat dan daerah) serta integrasi horizontal (antar-lembaga di tingkat lokal), sehingga pelaksanaan tugas dapat berlangsung secara sinergis, responsif, dan akuntabel.¹⁴³ Ketika koordinasi antarlembaga bergantung pada inisiatif informal seperti undangan sepihak, maka fungsi institusional menjadi rentan terhadap ketidakefektifan dan inkonsistensi.

Ketiadaan mekanisme koordinasi yang baku antara Kementerian Agama dan Pengadilan Agama dalam sidang isbat menciptakan *governance gap*, yaitu celah dalam distribusi peran, otoritas, dan tanggung jawab antar pihak. Akibatnya, legitimasi proses isbat dapat dipertanyakan, dan potensi disintegrasi informasi serta otoritas semakin besar.

Penting untuk membedakan antara istilah "tidak diterima" (*niet ontvankelijk verklaard*) dan "ditolak" dalam praktik hukum. Suatu permohonan dinyatakan "tidak diterima" apabila belum memenuhi persyaratan administratif atau formil, sedangkan

¹⁴³ Ni Luh Yulyana Dewi, "Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 2 (2019): 200–210, 204; Nanang Haryono, "Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik," *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* 1, no. 4 (2012): 48–53, 52.

"ditolak" mengindikasikan bahwa substansi atau materi permohonan telah diperiksa namun tidak dapat dibuktikan secara hukum. Dalam kasus ini, meskipun kemungkinan besar laporan kesaksian rukyat hilal dapat dibuktikan secara materiil, ketiadaan dokumen formal yang sah menyebabkan permohonan tidak diterima dan proses hukum tidak dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini menegaskan pentingnya ketertiban administratif sebagai fondasi dalam pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal, demi menjaga validitas dan legitimasi putusan pengadilan.

Ketidaksiapan teknis yang diakui oleh Pengadilan Agama Kudus mengindikasikan adanya celah koordinasi antara Kementerian Agama Kabupaten dan Pengadilan Agama dalam menjalankan regulasi baru. Ketidaksiapan ini bukan semata kesalahan pengadilan, melainkan menunjukkan perlunya beberapa langkah penting, seperti: sosialisasi dan pelatihan bagi seluruh pemangku kepentingan lokal, penyusunan SOP terpadu antarinstansi yang bersifat operasional, dan penegasan peran aktif Kemenag sebagai pemohon dan koordinator lapangan. Dari perspektif teori implementasi kebijakan publik (Merilee Grindle, 1980), kasus Kudus menunjukkan hambatan pada tahap implementasi yang disebabkan oleh dua faktor utama: keterbatasan sumber daya teknis (*technical preparedness*) dan rendahnya sinergi antar instansi (*institutional coordination*).¹⁴⁴ Ketidakterlaksananya

¹⁴⁴ Imronah Feis, "Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya," *Gema Eksos* 5, no. 1 (2009): 218-199. 72-74; Fatimah Hanim, "Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015

sidang isbat kesaksian ini berdampak ganda: secara normatif, hasil rukyat kehilangan legitimasi formal dalam struktur hukum nasional dan tidak dapat dijadikan dasar dalam sidang isbat pusat. Secara sosial, ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi perbedaan penetapan hari raya, mengingat laporan rukyat lokal tidak diakui tanpa prosedur isbat. Oleh karena itu, penguatan prosedur formil sangat penting untuk melindungi kesaksian perukyat, memastikan hak mereka diakui dalam sistem hukum, dan menjaga kesatuan kalender Hijriyah nasional.

Selain persoalan prosedural, faktor struktural kelembagaan juga turut memengaruhi efektivitas koordinasi antara Pengadilan Agama dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal. Pengadilan Agama Kudus, misalnya, tidak termasuk dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), berbeda dengan beberapa pengadilan agama di daerah lain yang telah memiliki kedudukan setara dengan Ketua Pengadilan Negeri dan secara kelembagaan diakui sebagai bagian dari unsur pimpinan daerah. Perbedaan ini berimplikasi pada tingkat kemudahan dalam menjalin komunikasi dan koordinasi lintas institusi, khususnya dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Sebagai perbandingan, di Kabupaten Jepara, Ketua Pengadilan Agama termasuk dalam Musyawarah Pimpinan Daerah

Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai” (Universitas Medan Area, 2017), <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/1563>.

(Muspida), sehingga memiliki akses yang lebih luas dalam forum-forum pengambilan kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Hal ini mempermudah proses komunikasi antara pengadilan dan instansi lain, termasuk dalam hal pelaksanaan rukyatul hilal dan sidang isbat. Sementara itu, di Kabupaten Kudus, meskipun telah dilakukan sejumlah inisiatif untuk memperkenalkan keberadaan dan peran Pengadilan Agama Kudus, respons dari pihak pemerintah daerah atau instansi terkait masih cenderung terbatas.¹⁴⁵ Kurangnya pengakuan struktural ini berpotensi menghambat koordinasi yang efektif dan sinergis dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan yang melibatkan kepentingan publik, seperti penetapan awal bulan Hijriah.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk melakukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan rukyat hilal. Instruksi tersebut menekankan pentingnya kerja sama antara Kementerian Agama setempat dengan Pengadilan Agama, instansi terkait, organisasi kemasyarakatan Islam (ormas), serta tokoh masyarakat dalam rangka memastikan keterpaduan dan efektivitas pelaksanaan rukyat hilal. Koordinasi ini dijadwalkan untuk dilaksanakan menjelang penetapan awal bulan Ramadan, Syawal,

¹⁴⁵ Shofa, “Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus Oleh Farras Fathan Hikam, 19 Desember 2024.”

dan Zulhijah 1446 H, yaitu masing-masing pada tanggal 28 Februari 2025, 29 Maret 2025, dan 27 Mei 2025.¹⁴⁶

Instruksi tersebut tidak dilaksanakan secara optimal di sejumlah wilayah, termasuk di Kabupaten Kudus. Pelaksanaan di tingkat kabupaten mengalami hambatan, terutama akibat tidak dilakukannya koordinasi antar lembaga sebagaimana yang diamanatkan. Di Kabupaten Kudus, misalnya, Kantor Kementerian Agama setempat diketahui tidak menjalin koordinasi secara aktif dengan Pengadilan Agama maupun dengan unsur masyarakat lainnya. Bahkan, terdapat indikasi bahwa informasi mengenai jadwal rukyat hilal dan prosedur pelaksanaan sidang isbat tidak sepenuhnya dipahami oleh pejabat di tingkat kabupaten. Kondisi ini menunjukkan adanya celah komunikasi dan lemahnya implementasi kebijakan dari tingkat provinsi ke daerah, yang pada akhirnya berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan rukyat hilal secara sistematis dan terkoordinasi.

Pada awal Zulhijah 1445 H/2024, hilal dilaporkan berhasil terlihat di salah satu titik pengamatan di Kabupaten Kudus. Namun, suasana di lokasi pengamatan hanya diwarnai oleh interaksi informal tanpa tindak lanjut yang signifikan dari otoritas terkait.¹⁴⁷ Padahal, keberhasilan tersebut seharusnya dapat dijadikan

¹⁴⁶ Khudhori, “Wawancara Ketua Tim Kerja Kemasjidan, Hisan Rukyat Dan Bina Syariah Kanwil Kemenag Jawa Tengah Oleh Farras Fathan Hikam, 12 Juni 2025.”

¹⁴⁷ Syaifuddin, “Wawancara Tim Falakiah & Muhadlir Ma’had Aly TBS Kudus Oleh Farras Fathan Hikam, 28 Februari 2025.”

momentum untuk mengangkat posisi Kabupaten Kudus sebagai salah satu pusat strategis rukyat hilal di Indonesia. Potensi ini belum sepenuhnya disadari atau dimanfaatkan secara optimal oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah.

Seharusnya, kegiatan rukyat hilal memperoleh dukungan penuh dari Kementerian Agama, baik dalam aspek teknis maupun kelembagaan. Namun, dalam konteks Kabupaten Kudus, dukungan tersebut masih bersifat terbatas, terutama dalam hal pendanaan. Penganggaran kegiatan rukyat hilal diketahui masih berada di bawah kewenangan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kudus, sehingga peran Kementerian Agama di lapangan cenderung pasif dan lebih menyerupai peran sebagai pihak undangan atau tamu.¹⁴⁸ Ketidakterlibatan secara substansial ini berdampak pada kurangnya integrasi kegiatan antara institusi keagamaan dan pemerintah daerah.

Upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut sebenarnya telah dilakukan oleh aktor masyarakat sipil. Yayasan Tasywiquh Thullab Salafiyah (TBS) Kudus bersama Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Kabupaten Kudus telah melakukan audiensi dengan pihak Kementerian Agama guna mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan rukyat hilal.¹⁴⁹ Namun, hingga saat ini

¹⁴⁸ Syaifuddin. "Wawancara Tim Falakiyah & Muhadlir Ma'had Aly TBS Kudus Oleh Farras Fathan Hikam

¹⁴⁹ Nashiran, "Wawancara Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Kudus, Jawa Tengah Oleh Farras Fathan Hikam, 1 Maret 2025."

belum terdapat tindak lanjut konkret dari pihak Kementerian Agama setempat. Hal ini menunjukkan lemahnya respons kelembagaan dan rendahnya prioritas terhadap penguatan kapasitas lokal dalam pelaksanaan rukyat hilal.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar-lembaga, baik dari sisi teknis, perencanaan, maupun pendanaan, agar pelaksanaan rukyat hilal di Kudus tidak hanya berlangsung sebagai rutinitas tahunan, tetapi menjadi bagian dari kebijakan keagamaan yang strategis dan terintegrasi secara nasional.

2. Analisis Implementasi Sidang Isbat Rukyat Hilal Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar

Pada pelaksanaan rukyat hilal untuk penentuan awal Ramadan 1446 H di Observatorium Tgk Chik Kuta Karang, Aceh Besar, dua orang perukyat, yaitu Muhammad Inwan Nudin dan Muchammad Qolbir Rohman, mengaku berhasil melihat hilal sekitar pukul 18.52 WIB. Mereka segera menyampaikan laporan tersebut kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh. Laporan ini kemudian diteruskan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk dilakukan penyempahan dan pemeriksaan sah hukum terhadap kesaksian para saksi. Namun, Mahkamah Syar'iyah menolak untuk memeriksa kedua saksi dengan alasan bahwa keduanya bukan penduduk Aceh Besar dan tidak memiliki KTP setempat. Padahal, tidak ada ketentuan normatif atau yuridis yang

mensyaratkan domisili saksi sebagai syarat sah kesaksian dalam rukyat hilal.¹⁵⁰

Sementara itu, pihak Kanwil Kemenag Aceh mengakui bahwa mereka belum sepenuhnya memahami ketentuan baru yang mewajibkan pengajuan permohonan resmi ke pengadilan untuk melaksanakan sidang isbat. Dalam hal ini, inisiatif untuk meminta permohonan justru datang dari pihak Mahkamah Syar'iyah, yang mendorong agar permohonan diajukan agar sidang dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.¹⁵¹

Salah satu aspek yang sangat krusial dalam kasus ini adalah penolakan pemeriksaan saksi oleh pengadilan dengan alasan domisili. Penolakan tersebut secara hukum bertentangan dengan prinsip-prinsip pembuktian dalam hukum acara peradilan agama. Tidak ada ketentuan eksplisit dalam hukum acara perdata maupun dalam Keputusan Bersama Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Badilag No. 502 dan 720 Tahun 2024 serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1171/DJA/SK.HK.00/IX/2024, yang mengharuskan perukyat untuk berdomisili di tempat pelaksanaan rukyat. Dalam konteks hukum pembuktian Islam, syarat utama seorang saksi adalah *'adalah* (kredibilitas/keadilan), baligh, dan memiliki daya

¹⁵⁰ Suryaningsih, "Wawancara Kepala Seksi Pengkajian Syariah Dan Hisab Rukyat Sub Direktorat Syariah Direktorat Pranata Dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Oleh Farras Fathan Hikam, 9 Mei 2025."

¹⁵¹ Arsudian Putra, "Wawancara Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Oleh Farras Fathan Hikam, 24 April 2025," 2025.

penglihatan yang sah bukan domisili administratif. Oleh karena itu, penolakan Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk memeriksa saksi berdasarkan alasan domisili bertentangan dengan semangat hukum acara perdata Islam dan dapat dikritik sebagai misinterpretasi terhadap aturan normatif yang berlaku.

Sebelum pelaksanaan sidang isbat kesaksian hilal Ramadan 1446 H, panitera telah meminta daftar nama saksi yang mengaku melihat hilal. Namun, ketika Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho hadir, ia membatalkan proses verifikasi terhadap keterangan yang telah dimintakan oleh panitera. Padahal, pihak Kementerian Agama dan individu perukyat yang mengaku melihat hilal telah mengisi formulir berita acara yang berisi deskripsi visual hilal serta identitas saksi yang bersangkutan.¹⁵² Oleh karena itu, jika tidak ada intervensi dari Ketua Mahkamah saat itu, pemeriksaan terhadap kesaksian tersebut sebenarnya dapat dilanjutkan, mengingat seluruh data pendukung telah tersedia sebelumnya. Keputusan pembatalan tersebut menimbulkan perubahan mendadak dalam proses validasi data yang sebelumnya telah dikumpulkan.

Pada pukul 19.07 WIB, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh melaporkan kepada panitia sidang isbat di Kementerian Agama RI bahwa telah ada perukyat yang mengaku melihat hilal, meskipun laporan tersebut masih berada dalam tahap

¹⁵² Putra, "Wawancara Kasi Kemasjidan, Hisab Rukyat Dan Bina Syariah Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Oleh Farras Fathan Hikam, 17 April 2025."

pemeriksaan dan belum disidangkan oleh majelis hakim. Saksi yang bersangkutan juga telah menyampaikan pengakuan kepada beberapa pihak, walaupun secara prosedural, pihak yang berwenang menyampaikan laporan resmi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Salah satu faktor yang menjadi polemik dalam peristiwa ini adalah masalah komunikasi, yang semestinya dilakukan melalui satu pintu untuk menjamin kejelasan dan keabsahan informasi. Selain itu, pada saat sidang isbat penentuan awal bulan, keterangan yang disampaikan telah disumpah oleh hakim. Namun, berdasarkan informasi yang beredar, pada saat pelaporan awal, sumpah tersebut belum dilakukan. Meskipun sidang isbat bersifat tertutup, terdapat dokumen yang mencantumkan bahwa saksi telah disumpah, yang justru menimbulkan kebocoran informasi dan menambah kompleksitas persoalan.¹⁵³

Pada pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal awal Ramadan 1446 H, terjadi dinamika signifikan terkait penerimaan kesaksian rukyat hilal di wilayah Aceh Besar. Pemohon dalam sidang tersebut adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, namun saksi yang diterima berasal dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Pihak MPU menginginkan agar kesaksian mereka disaksikan secara formal dalam sidang. Mereka kemudian mengajukan permintaan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk melakukan penyumpahan

¹⁵³ Aufar, "Wawancara Staff Subdit Hisab Rukyat Dan Syariah Kementerian Agama RI Oleh Farras Fathan Hikam, 23 Mei 2025."

terhadap dua orang saksi yang menyatakan tidak melihat hilal. Permintaan ini dilandaskan pada pertimbangan untuk mencegah polemik di dalam forum sidang, terutama karena mayoritas peserta, termasuk para ulama dari berbagai dayah, juga melaporkan bahwa hilal tidak terlihat pada waktu itu.

Menanggapi permintaan tersebut, Hakim Tunggal Arsudian Putra Arsudian Putra, S.H.I. atas arahan dan koordinasi Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho memutuskan untuk menyumpah dua orang saksi dari MPU.¹⁵⁴ Dalam konteks ini, tampak adanya pergeseran pertimbangan dari aspek normatif ke arah sosial-kultural, yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara norma ideal (*das sollen*) dan realitas praktik di lapangan (*das sein*). Faktor sosial-budaya masyarakat Aceh, yang memberikan otoritas tinggi kepada para ulama lokal, turut memengaruhi keputusan Mahkamah.¹⁵⁵ Mayoritas tokoh agama dan peserta yang hadir dalam proses rukyat menyatakan bahwa hilal tidak tampak, sehingga muncul tekanan sosial agar kesaksian dari perukyat luar daerah tidak diterima.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, yang berasal dari Aceh Utara, cenderung mengedepankan pandangan ulama lokal, sedangkan Ketua Sidang yang berasal dari luar daerah menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap kesaksian tersebut.

¹⁵⁴ Putra, "Wawancara Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Oleh Farras Fathan Hikam, 24 April 2025."

¹⁵⁵ Putra, "Wawancara Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Oleh Farras Fathan Hikam

Akhirnya, Mahkamah memutuskan untuk tidak menerima kesaksian perukyat luar daerah dengan pertimbangan prinsip *maslahah*, yaitu menjaga kemaslahatan umat dan stabilitas sosial masyarakat Aceh. Keputusan tersebut sempat menimbulkan interpretasi negatif, seolah Mahkamah bersikap eksklusif atau bahkan politis. Namun dalam konteks Aceh, yang memiliki struktur sosial dan keagamaan yang kuat, pendekatan yang mempertimbangkan sensitivitas sosial dianggap sebagai strategi penting untuk menghindari konflik serta menjaga legitimasi Mahkamah di mata publik.

Dalam pelaksanaan sidang isbat kesaksian hilal Ramadan 1446 H, muncul permasalahan terkait prosedur penyumpahan saksi. Dua orang ulama, yaitu Tgk. Bustami dan Tgk. Muhammad Faisal, yang keduanya merupakan pimpinan pesantren dan berdomisili di Aceh Besar, diminta untuk disumpah apabila mereka melihat hilal. Padahal, menurut pengakuan mereka, mereka bersedia bersaksi hanya jika pernyataannya adalah “tidak melihat.” Penyumpahan terhadap saksi yang menyatakan tidak melihat hilal ini menimbulkan pertanyaan dari pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, terutama karena tidak dilakukan penyumpahan terhadap saksi yang justru mengaku telah melihat hilal.¹⁵⁶ Hal ini menimbulkan asumsi bahwa proses

¹⁵⁶ Putra, “Wawancara Kasi Kemasjidan, Hisab Rukyat Dan Bina Syariah Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Oleh Farras Fathan Hikam, 17 April 2025.”

penyumpahan tidak dilakukan secara berimbang terhadap kedua pihak.

Pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh mempertanyakan dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam memeriksa dan menyumpah saksi yang bukan merupakan saksi yang diajukan oleh pemohon. Dalam perkara penetapan Nomor: 63/Pdt.P/2025/MS.Jth tentang Isbat Kesaksian Hilal Ramadan 1446 H, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh bertindak sebagai pemohon dan telah mengajukan saksi-saksi yang relevan. Namun, saksi yang diperiksa dalam persidangan justru berasal dari pihak lain. Oleh karena itu, pihak Kementerian Agama mempertanyakan legitimasi proses tersebut dan mempertanyakan landasan hukum Mahkamah dalam menerima kesaksian dari pihak non-pemohon.¹⁵⁷

Lebih lanjut, dalam amar penetapan perkara tersebut, dicantumkan bahwa Mahkamah telah mempertimbangkan “saksi pemohon yang telah melaporkan para syahid (perukyat) yang akan melihat hilal akhir Sya’ban 1446 H.” Padahal, menurut Kementerian Agama, saksi yang dimaksud bukanlah saksi yang mereka ajukan, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara isi penetapan dengan fakta persidangan. Berdasarkan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh menyampaikan nota keberatan kepada Mahkamah Syar'iyah

¹⁵⁷ Putra. “Wawancara Kasi Kemasjidan, Hisab Rukyat Dan Bina Syariah Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

Jantho, dengan tembusan kepada Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Mereka menilai bahwa proses ini mengandung potensi mal-administrasi, karena Mahkamah menerima dan menyumpah saksi dari luar pihak pemohon tanpa alasan hukum yang jelas.¹⁵⁸

Meskipun terdapat celah hukum untuk mengajukan upaya hukum terhadap penetapan tersebut, pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh memutuskan untuk tidak menindaklanjuti secara litigatif. Keputusan tersebut diambil atas arahan dari pemerintah pusat, dengan pertimbangan untuk menjaga stabilitas sosial serta menghindari polemik lebih lanjut di tengah masyarakat.

Pada penetapan awal Ramadan 1446 H, terjadi ketidaksinkronan antara proses sidang isbat di tingkat nasional dan pelaksanaannya di tingkat daerah, khususnya di wilayah Aceh. Ketika laporan kesaksian rukyat hilal diterima oleh panitia sidang isbat pusat, laporan tersebut disampaikan dengan catatan akan dilakukan proses persidangan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho. Panitia pusat menafsirkan bahwa proses persidangan tersebut akan berlangsung secara paralel dengan pelaksanaan sidang isbat nasional sehingga laporan yang disampaikan dalam forum sidang isbat telah mencantumkan nama hakim dan berita acara. Berdasarkan laporan tersebut, keputusan kemudian disampaikan

¹⁵⁸ Putra. "Wawancara Kasi Kemasjidan, Hisab Rukyat Dan Bina Syariah Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

kepada Menteri Agama, yang selanjutnya menyampaikan hasil sidang isbat kepada publik dalam konferensi pers.¹⁵⁹ Namun setelah pengumuman disampaikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh memberikan klarifikasi bahwa persidangan belum selesai, dan Ketua Mahkamah menolak untuk mengisbatkan kesaksian karena saksi yang mengaku melihat hilal bukan berasal dari Aceh Besar.

Dua orang perukyat yang mengaku melihat hilal, yaitu Muhammad Inwan Nudin dan Muchammad Qolbir Rohman, sebenarnya telah siap disumpah oleh hakim. Hakim pun telah duduk memimpin persidangan. Namun, sebelum proses pemeriksaan selesai, hasil laporan sudah lebih dahulu diumumkan oleh Menteri Agama kepada forum sidang isbat pusat. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan persepsi dan koordinasi antar lembaga, yang seharusnya mengedepankan kehati-hatian dan menunggu penyelesaian proses hukum di tingkat lokal. Menurut Kasi Pengkajian Syariah Dan Hisab Rukyat Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, penyampaian hasil sidang seharusnya menunggu proses pemeriksaan saksi rampung terlebih dahulu.¹⁶⁰ Situasi tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kesabaran dari

¹⁵⁹ Aufar, “Wawancara Staff Subdit Hisab Rukyat Dan Syariah Kementerian Agama RI Oleh Farras Fathan Hikam, 23 Mei 2025.”

¹⁶⁰ Suryaningsih, “Wawancara Kepala Seksi Pengkajian Syariah Dan Hisab Rukyat Sub Direktorat Syariah Direktorat Pranata Dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Oleh Farras Fathan Hikam, 9 Mei 2025.”

sebagian pihak turut memperburuk kesalahan prosedur yang terjadi.

Puncak polemik terjadi ketika Menteri Agama dalam konferensi pers pada 28 Februari 2025 menyatakan bahwa dua orang saksi di Aceh telah melihat hilal dan telah disumpah oleh hakim,¹⁶¹ padahal pada kenyataannya proses penyumpahan tidak dilakukan oleh hakim Mahkamah Syar'iyah, melainkan kemudian dilakukan oleh pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh. Meski pernyataan Menteri telah dianggap sebagai keputusan resmi yang tidak dapat ditarik kembali, kesaksian yang mendasarinya justru belum final secara hukum saat diumumkan. Sidang isbat yang menggunakan pendekatan gabungan antara hisab dan rukyat akhirnya memutuskan 1 Ramadan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025, dengan merujuk pada kesaksian dua perukyat yang diklaim telah disumpah, meskipun secara teknis penyumpahan tersebut dilakukan di luar sidang Mahkamah Syar'iyah.¹⁶²

Proses ini memperlihatkan adanya ketidakharmonisan antara pelaksanaan hukum acara perdata di tingkat peradilan agama daerah dengan prosedur administratif di tingkat pusat. Selain itu, situasi ini menunjukkan belum adanya mekanisme baku terkait

¹⁶¹ Eka Yudha Saputra, "Menag Nasaruddin Umar Sebut Penetapan 1 Ramadan Berdasarkan Kesaksian 2 Orang Di Aceh," *Tempo*, 2025, <https://www.tempo.co/politik/menag-nasaruddin-umar-sebut-penetapan-1-ramadan-berdasarkan-kesaksian-2-orang-di-aceh-1213553>.

¹⁶² Menteri Agama Republik Indonesia, "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2025 Tentang Penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriyah" (2025).

siapa yang memiliki otoritas sah untuk melakukan isbat terhadap rukyat. Meski terdapat surat keputusan bersama antara Dirjen Badilag dan Dirjen Bimas Islam sebagai pedoman, dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat layaknya undang-undang atau peraturan presiden. Dalam kasus ini, intervensi Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho yang bukan merupakan anggota majelis yang bersidang juga menjadi sorotan, karena secara prosedur, tindakan tersebut melampaui batas kewenangan struktural dalam proses beracara.

Oleh karena itu, peristiwa ini menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sidang isbat, peningkatan sosialisasi kepada publik terkait waktu tunggu proses isbat, serta pembentukan protokol hukum yang tegas dan seragam lintas wilayah. Harmonisasi antara norma administratif dan norma yudisial menjadi kunci agar keputusan keagamaan strategis seperti penetapan awal Ramadan dapat dilakukan secara sah, adil, dan dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

Sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Penetapan ini diumumkan melalui konferensi pers pada Jumat, 28 Februari 2025, pukul 19.05 WIB, setelah sidang isbat tertutup digelar di Auditorium H.M. Rasjidi, Kemenag RI, Jakarta Pusat. Menteri Agama, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, menyatakan bahwa penetapan ini didasarkan pada laporan dua

orang perukyat yang mengaku melihat hilal di wilayah paling barat Indonesia, yakni Provinsi Aceh.¹⁶³

Namun demikian, laporan tersebut menjadi kontroversial karena proses pemeriksaan kesaksian di tingkat daerah, khususnya di Mahkamah Syar'iyah Jantho, belum selesai saat keputusan nasional diumumkan. Mahkamah Syar'iyah Jantho justru menolak kesaksian yang berasal dari luar wilayah Aceh Besar. Perbedaan sikap antara pengadilan agama tingkat daerah dan Kementerian Agama pusat menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara otoritas hukum peradilan dan administratif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar terkait sinkronisasi prosedur dan otoritas dalam penetapan awal bulan hijriah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan pemahaman lintas sektor, serta pembentukan mekanisme yang terintegrasi antara pengadilan agama, Kementerian Agama pusat, dan kantor wilayah.

Konflik terkait penetapan awal Ramadan 1446 H di Aceh memicu gejolak sosial serta polarisasi di tingkat masyarakat dan pemerintah daerah. Sebagian masyarakat Aceh memilih mengikuti ketetapan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa hilal tidak terlihat, sehingga memulai puasa pada Minggu, 2 Maret 2025. Di sisi lain, sebagian masyarakat mengikuti keputusan nasional yang ditetapkan oleh Menteri Agama, yaitu 1 Ramadan

¹⁶³ Eka Yudha Saputra, "1 Ramadan 1446 Hijriah Jatuh Pada Sabtu, 1 Maret 2025," *Tempo*, 2025, <https://www.tempo.co/politik/breaking-news-1-ramadan-1446-hijriah-jatuh-pada-sabtu-1-maret-2025-1213480>.

1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Perbedaan sikap ini dipengaruhi oleh informasi yang disampaikan oleh sejumlah ulama lokal dan pimpinan pesantren, yang menyatakan bahwa hilal tidak terlihat di lokasi rukyat, yakni Observatorium Tgk. Chik Kuta Karang. Informasi tersebut dengan cepat menyebar di tengah masyarakat, mengingat tingginya kepercayaan masyarakat Aceh terhadap otoritas keagamaan lokal, khususnya ulama dan pimpinan dayah, yang sering kali dianggap lebih otoritatif dalam urusan keagamaan dibandingkan otoritas pemerintah.¹⁶⁴

Situasi menjadi lebih kompleks karena syariat Islam ditegakkan secara ketat di Aceh. Pembukaan warung makan dan kedai kopi pada siang hari saat Ramadan dapat dikenai sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah. Ketika masyarakat terbagi dalam menjalankan ibadah puasa, aparat penegak syariat mengalami kebingungan dalam menegakkan aturan. Kondisi ini menciptakan situasi status quo yang menimbulkan gesekan sosial, meskipun terbatas secara geografis. Kepercayaan masyarakat terhadap “Abu Dayah” atau guru-guru dayah menegaskan bahwa pelaku rukyat di Aceh, yang mayoritas dari lingkungan pesantren, lebih condong mengikuti arahan dari guru mereka dibanding keputusan administratif dari pusat.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Muhammad Ilham, “Wawancara Tenaga Ahli MPU Aceh Oleh Farras Fathan Hikam, 19 Mei 2025,” 2025.

¹⁶⁵ Muhammad Anzaikhan, “Pemahaman Pluralistas Ulama Dayah Dan Dampaknya Terhadap Pemikiran Islam Di Aceh,” *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 2 (2021): 202. 207.

Masalah semakin rumit setelah diketahui bahwa saksi yang menyatakan melihat hilal adalah tenaga ahli dari Kementerian Agama pusat. Tim tersebut hadir tanpa pemberitahuan resmi kepada lembaga lokal seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, yang memiliki otoritas dalam urusan keagamaan daerah. Informasi mengenai keberadaan tim ahli baru diklarifikasi beberapa hari setelah pengumuman hasil sidang isbat, sehingga sempat beredar isu bahwa mereka adalah “penyusup”.¹⁶⁶ Minimnya komunikasi antara pihak luar dengan ulama setempat memperburuk persepsi dan memicu kesalahpahaman. Hal ini menunjukkan bahwa kendala bukan hanya bersifat prosedural, melainkan juga terkait etika komunikasi, tata krama kelembagaan, dan sensitivitas sosial-keagamaan.

Berdasarkan pengalaman tersebut, penting untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan koordinatif antara pemangku kebijakan pusat dan aktor lokal. Jika ada tim dari luar yang dikirim ke daerah seperti Aceh untuk melakukan rukyat, hendaknya dilakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan lembaga keagamaan setempat seperti MPU atau tokoh dayah. Perkenalan yang sederhana namun formal menunjukkan itikad baik dan dapat menghindari kesalahpahaman. Selain itu, Kementerian Agama perlu memperkuat sosialisasi tentang mekanisme sidang isbat, terutama di wilayah yang memiliki struktur keagamaan yang kuat dan khas seperti Aceh. Kalangan dayah yang mungkin belum

¹⁶⁶ Ilham, “Wawancara Tenaga Ahli MPU Aceh Oleh Farras Fathan Hikam, 19 Mei 2025.”

sepenuhnya memahami ilmu falak dapat diberikan pendampingan dan pelatihan dari para ahli, sehingga tercipta pemahaman yang sama terhadap metode hisab dan rukyat.

Perbedaan persepsi yang tidak ditangani dengan baik akan berpotensi melahirkan asumsi, prasangka, dan bahkan konflik horizontal yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, tetapi komitmen untuk saling melengkapi. Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang sejalan dengan semangat syariat Islam, sementara masyarakat yang menjalankan syariat juga diharapkan dapat mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh pemangku kebijakan negara. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap otoritas agama dan negara dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan secara adil, bijak, dan harmonis.

Proses sidang isbat sendiri memiliki kekhasan dibanding penyusunan regulasi lainnya di Kementerian Agama. Jika penyusunan Keputusan Menteri Agama (KMA) pada umumnya memerlukan waktu berbulan-bulan melalui berbagai tahap, sidang isbat justru menghasilkan KMA hanya dalam hitungan jam. Hal ini terjadi karena prosesnya dimulai sejak sore dengan pemaparan posisi hilal, kemudian dilanjutkan malam hari dengan presentasi hasil rukyat oleh Dirjen Bimas Islam kepada forum sidang. Setelah forum bermusyawarah dan mencapai kesepakatan, keputusan diumumkan dalam bentuk KMA. Secara hierarki hukum, KMA tidak memiliki kedudukan dalam struktur peraturan perundang-

undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun demikian, KMA tetap berfungsi sebagai pedoman administratif yang diikuti oleh masyarakat luas.

Forum sidang isbat merupakan otoritas pengambil keputusan tertinggi dalam penetapan awal bulan Hijriah, bukan Menteri Agama secara individu. Oleh sebab itu, meskipun hilal tidak terlihat atau belum ada sumpah saksi di daerah tertentu, keputusan tetap dapat diambil oleh forum berdasarkan musyawarah. Bahkan sebelum sidang digelar, panitia telah menyiapkan tiga skenario KMA: (1) jika hilal terlihat, (2) jika hilal tidak terlihat namun tetap ditetapkan, dan (3) jika hilal tidak terlihat dan dilakukan istikmal (menggenapkan bulan).¹⁶⁷ Maka dari itu, hasil sidang tidak selalu tergantung pada laporan terakhir dari wilayah tertentu seperti Aceh, karena prinsipnya adalah musyawarah nasional berdasarkan gabungan metode hisab dan rukyat.

Contoh dinamika dalam sidang isbat antara pusat dan daerah juga terjadi pada Ramadan 1444 H. Saat itu, dua orang saksi yang mengaku melihat hilal telah disumpah oleh hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, namun kesaksian mereka tidak masuk dalam keputusan isbat nasional. Hal ini terjadi bukan karena tidak diakui, melainkan karena laporan tersebut masuk setelah sidang isbat pusat hampir selesai. Dalam praktiknya, jika hilal sudah terlihat di wilayah barat Indonesia, Kementerian Agama tidak lagi menunggu

¹⁶⁷ Aufar, "Wawancara Staff Subdit Hisab Rukyat Dan Syariah Kementerian Agama RI Oleh Farras Fathan Hikam, 23 Mei 2025."

laporan dari daerah lain karena pertimbangan waktu di Indonesia timur.¹⁶⁸ Oleh karena itu, keputusan diambil atas dasar kemaslahatan agar tidak menunda waktu ibadah umat, terutama di wilayah timur yang sudah mendekati tengah malam.

Meskipun keputusan KMA bersifat administratif dan tidak mengikat secara hukum formal, keputusan tersebut tetap menjadi acuan resmi bagi umat Islam Indonesia. Situasi ini mengindikasikan pentingnya transparansi, sinkronisasi waktu, serta pemahaman yang menyeluruh terhadap mekanisme isbat oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, konflik persepsi dan kesenjangan prosedural antara pusat dan daerah dapat diminimalkan melalui pendekatan sistemik dan koordinatif yang lebih kuat.

Meskipun terdapat kekeliruan interpretatif dalam penilaian terhadap saksi, Mahkamah Syar'iyah Jantho tetap patut diapresiasi atas inisiatif proaktifnya dalam mendorong pelaksanaan permohonan sidang isbat oleh pihak Kemenag Aceh. Inisiatif ini mencerminkan kesadaran yuridis yang tinggi terhadap pentingnya proses formil dalam pengambilan keputusan keagamaan dan responsif terhadap regulasi baru yang membutuhkan koordinasi lintas kelembagaan. Namun, respons positif ini masih belum cukup jika tidak disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap standar

¹⁶⁸ Putra, "Wawancara Kasi Kemasjidan, Hisab Rukyat Dan Bina Syariah Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Oleh Farras Fathan Hikam, 17 April 2025."

hukum acara, termasuk aspek substansi pemeriksaan saksi. Sayangnya, hal ini terhambat oleh kekeliruan administratif, seperti persoalan KTP yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan sidang isbat.

Kasus Aceh Besar ini menunjukkan dua hal penting: pertama, bahwa kebijakan hukum nasional belum sepenuhnya tersosialisasi dan dipahami hingga ke tingkat pelaksana daerah, khususnya Kanwil Kemenag; dan kedua, bahwa regulasi baru ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik yudisial di daerah, bahkan di wilayah dengan sistem kekhususan syariat Islam seperti Aceh.

Table 4.1 Perbandingan Kasus: Kudus 1 Zulhijah 1445 H dan Aceh Besar 1 Ramadan 1446 H

Aspek	Kabupaten Kudus	Aceh Besar (Jantho)
Permohonan Isbat	Tidak ada, karena ketidaktahuan dan inisiatif rendah	Tidak ada pada awalnya, tetapi diminta oleh pengadilan
Tindak Lanjut Hakim	Hadir tapi tidak melakukan sidang	Mendorong sidang, namun salah tafsir tentang saksi
Saksi yang Rukyat	TIM Rukyat Hilal Ma'had Aly TBS	Muhammad Inwan Nudin dan Muchammad Qolbir Rohman
Alasan Tidak Sidang	Tidak ada permohonan dan kesiapan teknis	Tidak memiliki KTP Aceh Besar
Tingkat Koordinasi	Aktif dari pengadilan, pasif dari Kemenag	Aktif dari pengadilan, ada tindak lanjut dari Kemenag

Dari dua studi kasus yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa implementasi sidang isbat kesaksian rukyat hilal di tingkat daerah menghadapi tiga tantangan utama. Pertama, rendahnya pemahaman teknis dan yuridis terhadap regulasi baru, khususnya pada tingkat operasional. Kedua, koordinasi yang lemah antara instansi vertikal, seperti Kementerian Agama (Kemenag) dan Pengadilan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Ketiga, perlunya pelatihan berkelanjutan dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk memastikan bahwa regulasi tidak hanya dipahami, tetapi juga dapat dilaksanakan secara konsisten dan sah.

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan 1 Ramadan 1446 H bertepatan dengan hari Sabtu, 1 Maret 2025. Penetapan ini didasarkan pada kesaksian dua orang saksi yang menyatakan telah melihat hilal dan kemudian disumpah di atas al-Qur'an oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.¹⁶⁹ Meskipun mayoritas titik pemantauan melaporkan tidak berhasil melihat hilal, kedua saksi tersebut diakui sebagai ahli dalam bidang rukyat dan telah memenuhi syarat sebagai saksi sah menurut ketentuan hukum syar'i. Berdasarkan ketentuan fiqih, minimal satu orang saksi yang adil dan kompeten sudah cukup untuk diterima kesaksiannya dalam penetapan awal Ramadan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini.

¹⁶⁹ Menteri Agama Republik Indonesia, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2025 Tentang Penetapan 1 Ramadan 1446 Hijriyah.

Keabsahan kesaksian tersebut diperkuat oleh doktrin fiqh Syafi'i yang mengharuskan penetapan awal bulan Hijriah, khususnya Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, dilakukan oleh otoritas pemerintah. Dalam konteks ini, keputusan pemerintah bersifat mengikat dan memiliki otoritas untuk mengakhiri perbedaan pendapat (*Hukm al-hākim ilzām wa yarfā' al-khilāf*) yang berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.¹⁷⁰ Selain itu, kaidah *tasharruf al-imām 'alā ra'iyatihi manṭūn bi al-maṣlahah* menegaskan bahwa setiap kebijakan pemimpin harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat. Penetapan awal bulan Ramadan oleh pemerintah bertujuan agar umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan waktu yang seragam dan terkoordinasi secara nasional.

Dengan demikian, meskipun terjadi perbedaan hasil pengamatan hilal di daerah, keputusan pemerintah yang berlandaskan kesaksian yang sah serta prinsip-prinsip fiqh klasik, memberikan legitimasi formal dan keagamaan terhadap penetapan awal Ramadan 1446 H. Hal ini menegaskan peran penting pemerintah dalam menjaga ketertiban ibadah dan mencegah disintegrasi sosial akibat perbedaan dalam penentuan waktu ibadah yang bersifat kolektif.

Pada penetapan awal Syawal 1446 H, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh tidak

¹⁷⁰ Ahmad Izzuddin et al., "Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia," 2021.86-87.

mengajukan permohonan pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan hasil hisab yang menunjukkan bahwa posisi hilal berada di bawah ufuk, sehingga secara teoritis mustahil untuk terlihat. Namun demikian, sikap ini memunculkan persepsi negatif di kalangan masyarakat dan aparaturnya di tingkat daerah, khususnya di lingkungan Kementerian Agama sendiri. Terdapat anggapan bahwa pelaksanaan rukyat tidak lagi relevan jika data astronomis telah menunjukkan bahwa hilal secara teknis tidak mungkin terlihat.¹⁷¹

Pandangan semacam ini menunjukkan perlunya edukasi dan penegasan bahwa rukyat hilal bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan merupakan bagian dari proses ilmiah. Pelaksanaan rukyat, bahkan dalam kondisi hilal negatif, tetap memiliki nilai epistemologis sebagai upaya verifikasi terhadap hasil hisab. Proses ini penting untuk memastikan validitas perhitungan astronomi sekaligus menjadi ajang integrasi antara ilmu astronomi, ilmu hukum, dan ilmu syariah. Dengan demikian, rukyat berfungsi bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai bentuk pengujian empirik terhadap prediksi ilmiah yang telah dibuat sebelumnya.

Lebih lanjut, pelaksanaan rukyat dalam kondisi hilal negatif merupakan bagian dari proses ilmiah yang menumbuhkan integritas dan sinergitas keilmuan lintas disiplin. Oleh karena itu,

¹⁷¹ Aufar, “Wawancara Staff Subdit Hisab Rukyat Dan Syariah Kementerian Agama RI Oleh Farras Fathan Hikam, 23 Mei 2025.”

seharusnya tetap dilakukan pengamatan hilal di lapangan dan diajukan permohonan sidang isbat rukyat hilal, meskipun hasil hisab menunjukkan kemungkinan nol penampakan. Hal ini sejalan dengan semangat integrasi antara data astronomis dan fakta empiris, serta memperkuat proses isbāt sebagai proses yang berbasis bukti, bukan hanya prediksi.

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan rukyat hilal dan proses pelaporannya terletak pada perbedaan pemahaman di antara para pemangku kepentingan. Perbedaan ini tidak hanya terjadi antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga antara Kementerian Agama dan institusi lain seperti Mahkamah Agung maupun masyarakat umum. Akar permasalahan ini berasal dari variasi tingkat pemahaman teknis dan pengalaman kerja sehari-hari yang berbeda-beda.

Sebagai contoh, pejabat di Subdirektorat Hisab Rukyat Kementerian Agama RI secara intensif berinteraksi dengan isu-isu teknis terkait hisab dan rukyat, baik melalui komunikasi dengan para ahli maupun penanganan pertanyaan publik. Sebaliknya, di tingkat kantor wilayah (Kanwil), tidak terdapat personel khusus yang secara fungsional bertugas menangani bidang hisab dan rukyat secara penuh. Pegawai yang menangani rukyat sering kali juga merangkap tugas lain, seperti pembinaan masjid, literasi keislaman, dan pengawasan aliran kepercayaan. Situasi serupa juga terjadi di lingkungan peradilan agama, di mana para hakim lebih banyak berkutat pada perkara-perkara seperti perceraian, waris, dan

sengketa keluarga, sehingga kurang memiliki kapasitas atau spesialisasi dalam isu rukyat hilal.¹⁷²

Perbedaan fokus dan kapasitas ini berkontribusi pada disharmoni pemahaman serta pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, Kementerian Agama telah mengusulkan pembentukan jabatan fungsional khusus di bidang hisab dan rukyat sebagai bagian dari reformasi kelembagaan.¹⁷³ Tujuannya adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan memiliki spesialisasi yang jelas dalam bidang hisab dan rukyat. Dengan demikian, diharapkan dapat terbangun keseragaman pemahaman dan koordinasi antara pusat dan daerah, serta antara instansi pemerintah dan lembaga peradilan, dalam pelaksanaan tugas penetapan awal bulan Hijriah secara ilmiah dan terintegrasi.

Ke depan, evaluasi terhadap pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal perlu diarahkan pada aspek peningkatan kapasitas hakim yang terlibat dalam proses tersebut. Tidak semua hakim Pengadilan Agama memiliki latar belakang atau pemahaman yang memadai mengenai ilmu hisab dan rukyat, termasuk terkait kriteria visibilitas hilal, metode perhitungan astronomis, serta aspek teknis pengamatan di lapangan. Padahal, pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut merupakan prasyarat penting agar hakim

¹⁷² Nurul Husna, “Wawancara Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Oleh Farras Fathan Hikam, 24 April 2025,” 2025.

¹⁷³ Aufar, “Wawancara Staff Subdit Hisab Rukyat Dan Syariah Kementerian Agama RI Oleh Farras Fathan Hikam, 23 Mei 2025.”

dapat menjalankan tugasnya secara objektif, tepat, dan sesuai dengan kaidah hukum acara yang berlaku.

Dalam praktiknya, perkara rukyat hilal bersifat insidental dan hanya muncul pada waktu-waktu tertentu, yaitu menjelang bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Akibatnya, tidak sedikit hakim yang selama masa tugasnya belum pernah terlibat langsung dalam memimpin sidang isbat kesaksian rukyat hilal.¹⁷⁴ Kondisi ini menimbulkan disparitas pengalaman dan kualitas dalam penanganan sidang isbat di berbagai daerah.

Oleh karena itu, pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang bersifat reguler dan terstruktur menjadi kebutuhan mendesak. Program peningkatan kapasitas ini tidak seharusnya dibatasi hanya pada periode menjelang bulan-bulan penting dalam kalender Hijriah, tetapi perlu menjadi bagian dari pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi para hakim. Penguatan aspek teknis dan substantif ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil dalam sidang isbat memiliki dasar ilmiah dan hukum yang kuat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara institusional.

Dengan demikian, profesionalisasi hakim dalam bidang hisab dan rukyat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akurasi, kredibilitas, dan integritas proses penetapan awal bulan Hijriah melalui mekanisme sidang isbat.

¹⁷⁴ Husna, “Wawancara Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Oleh Farras Fathan Hikam, 24 April 2025.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap prosedur pelaksanaan isbat kesaksian rukyat hilal oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, serta keterlibatan Kementerian Agama dalam proses penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Sidang isbat kesaksian rukyat hilal merupakan mekanisme penetapan hukum yang bertujuan untuk menjamin legalitas dan keabsahan laporan pengamatan hilal yang disampaikan oleh masyarakat atau tim perukyat. Penetapan ini menjadi bahan pertimbangan resmi dalam sidang isbat nasional yang dipimpin oleh Menteri Agama untuk menetapkan awal bulan Hijriah. Salah satu syarat formil yang tidak dapat diabaikan adalah adanya permohonan resmi dari Kantor Kementerian Agama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi lokasi pengamatan. Permohonan ini harus diajukan selambat-lambatnya tiga hari kerja sebelum pelaksanaan rukyat. Tanpa permohonan tersebut, sidang isbat tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki dasar administratif yang sah.
2. Studi kasus di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Aceh Besar menunjukkan bahwa implementasi sidang isbat kesaksian rukyat hilal di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Di Kabupaten Kudus, sidang isbat kesaksian rukyat hilal tidak

dilaksanakan karena kurangnya pemahaman mengenai prosedur pengajuan permohonan oleh Kementerian Agama setempat serta lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan rukyat. Sementara itu, di Kabupaten Aceh Besar, Mahkamah Syar'iyah menolak pemeriksaan saksi dengan alasan domisili dan adanya interpretasi yang keliru terhadap persyaratan kesaksian. Selain itu, faktor sosial-keagamaan di masyarakat turut memengaruhi pelaksanaan sidang. Temuan ini mengindikasikan masih rendahnya literasi hukum dan teknis di kalangan aparatur pelaksana, serta perlunya peningkatan pemahaman atas regulasi yang berlaku.

Temuan tersebut mencerminkan kompleksitas interaksi antara sistem hukum, budaya lokal, dan tata kelola administrasi dalam penetapan waktu ibadah. Untuk itu, pemahaman yang tepat terhadap regulasi, peningkatan komunikasi dan koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi yang menyeluruh menjadi kunci utama dalam mewujudkan sidang isbat yang efektif. Kolaborasi yang sinergis antara lembaga yudikatif dan eksekutif harus mampu berperan sebagai penggerak utama dalam pelaksanaan sistem hukum yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, beberapa temuan penting kiranya dapat dipertimbangkan:

1. Sebagai hasil akhir dari penelitian ini, penulis mengajukan sejumlah rekomendasi kepada pihak-pihak terkait guna

meningkatkan efektivitas pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal di Indonesia. Rekomendasi tersebut dirinci sebagai berikut:

1) Untuk Kementerian Agama Republik Indonesia:

i. Perencanaan Rukyat Hilal.

Menyusun jadwal kegiatan rukyat hilal lebih awal serta memastikan pengajuan permohonan isbat ke Pengadilan Agama dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku.

ii. Penguatan Kapasitas SDM.

Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis terkait metode rukyat, penggunaan perangkat optik, serta pelaporan hasil observasi berbasis teknologi informasi.

iii. Peningkatan Infrastruktur Teknologi.

Memperluas dan memperkuat sistem pelaporan daring dengan pengembangan infrastruktur teknologi, khususnya di wilayah-wilayah terpencil agar proses pelaporan rukyat dapat dilakukan secara *real time* dan merata.

2) Untuk Mahkamah Agung c.q. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama:

i. Standardisasi Prosedur Sidang.

Menyusun standar operasional prosedur (SOP) teknis pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal bagi hakim

dan panitera, khususnya dalam konteks sidang lapangan (di luar gedung pengadilan).

ii. Peningkatan Kapasitas Aparatur Peradilan.

Menyelenggarakan pelatihan rutin bagi hakim dan panitera terkait penanganan perkara *voluntair* di luar pengadilan serta pemahaman atas regulasi terbaru yang mengatur sidang isbat.

3) Untuk Kolaborasi Antar-Institusi (Kementerian Agama dan Peradilan Agama):

i. Evaluasi Tahunan Bersama.

Melakukan evaluasi bersama secara berkala terhadap pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal guna menilai efektivitas implementasi dan merumuskan perbaikan kebijakan.

ii. Pengembangan Sistem Data Terpadu.

Membangun sistem informasi bersama yang mengintegrasikan data hisab, lokasi rukyat, laporan kesaksian, dan hasil penetapan, guna memastikan sinkronisasi antar instansi.

iii. Sosialisasi dan Pelatihan Terpadu.

Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi secara intensif mengenai pedoman teknis dan regulasi terbaru, baik untuk aparaturnya pengadilan maupun pejabat di lingkungan Kementerian Agama.

iv. Penyusunan SOP Terpadu.

Menyusun SOP lintas lembaga yang disepakati bersama untuk memastikan kelancaran prosedur dan kesesuaian implementasi di lapangan dengan peraturan perundang-undangan.

v. Penguatan Koordinasi Fungsional.

Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk menghindari disharmoni antara regulasi normatif dan pelaksanaan operasional di lapangan.

2. Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika pelaksanaan isbat kesaksian rukyat hilal di tingkat daerah, yang sering kali terhambat oleh kendala administratif serta perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan literasi hukum dan kompetensi teknis di kalangan aparat pelaksana, yang terbukti menjadi faktor utama ketidakefektifan dalam pelaksanaan sidang isbat. Dengan demikian, hasil penelitian ini turut memperkaya khazanah kajian hukum mengenai sistem yudikatif di Indonesia, khususnya dalam konteks peradilan agama yang berperan dalam penetapan awal bulan Hijriah
3. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan penting, penelitian ini memiliki keterbatasan cakupan wilayah. Penelitian ini hanya mencakup dua lokasi yaitu Kabupaten Kudus dan Aceh Besar, sehingga tidak dapat menggambarkan secara menyeluruh praktik isbat di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kesimpulan yang

dihasilkan perlu dilihat dalam konteks ruang lingkup penelitian yang terbatas pada wilayah dan aspek tertentu.

4. Penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan terhadap aspek-aspek yang belum dieksplorasi secara mendalam. Penelitian mendatang dapat meninjau perspektif hukum Islam terkait kesaksian rukyat hilal yang tidak ditetapkan oleh hakim, serta menganalisis implikasi fiqh-nya. Selain itu, perluasan wilayah studi menjadi penting, mengingat adanya perbedaan praktik antar daerah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh dan representatif terkait pelaksanaan isbat kesaksian hilal di Indonesia.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi umat manusia. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Meskipun demikian, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal Ilmiah

- Adji, Bayu Krisna. “Keberagaman Kriteria Hisab Rukyat ORMAS Di Indonesia.” *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 2 (2020): 190–204.
- Afiana, Anita, Ema Rahmawati, and Rai Mantili. “Batasan Asas Hakim Pasif Dan Aktif Pada Peradilan Perdata.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 142–54.
- Al’anam, Muklis. “Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller, Hla Hart, Dan Hans Kelsen.” *Law Jurnal* 5, no. 2 (2025): 146–57.
- Aldyan, Rizal Akbar. “The Commodification of Religious Tourism in the Tomb of Sunan Kudus.” *Cultural Tourism Research* 2, no. 7 (2020): 32–47.
- Amin, Muhammad Faishol. “Ketajaman Mata Dalam Kriteria Visibilitas Hilal.” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, no. 2 (2017).
- Andriana, Fika. “Otoritas Negara Dalam Mereformulasi Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2019): 112–43.
- Annisa, Bebi, Fauzan Nazila, M Rizky Fazlim, Emmi Saidatul Khairi, and Febriansyah April Siregar. “Kajian Kritis Atas Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penegakan Keputusan Administratif.” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 3, no. 1 (2025): 18–24.
- Anzaikhan, Muhammad. “Pemahaman Pluralistas Ulama Dayah Dan Dampaknya Terhadap Pemikiran Islam Di Aceh.” *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 2 (2021): 202.
- Arif Royyani, Muh, Abdul Mufid, M. Ihtirozun Ni’am, Alfian Qodri Azizi, and Achmad Azis Abidin. “Shahadah ‘Ilmy; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 2021. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.5320>.
- Dewi, Ni Luh Yulyana. “Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 2 (2019): 200–210.
- Fadholi, Ahmad. “Sidang Isbat, Urgensi Dan Dinamikanya.” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 4, no. 2

- (2019): 147–69.
- Fakhriah, Efa Laela. “Kewenangan Mahkamah Syar Iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Riau* 3, no. 2 (2013): 9075.
- Fakhrurrazi, Fakhrurrazi, and Saliha Sebgag. “Methods of Learning Kitab Kuning for Beginners in Islamic Boarding School (Dayah).” *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2020): 296–310.
- Feis, Imronah. “Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya.” *Gema Eksos* 5, no. 1 (2009): 218199.
- Firdawaty, Linda. “Analisis Terhadap UU No 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama.” *Al-’Adalah* 8, no. 2 (2017): 213–20.
- Habibi, Muhammad. “Legalitas Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia.” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2020).
- Hamdan, Hamdan. “Dayah Dalam Perspektif Perubahan Sosial.” *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan* 8, no. 1 (2017).
- Handoko, Priyo. “Implementasi Asas Good Governance Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah Qadaiyyah.” *Jurnalfsh. Uinsby. Ac. Id* 23, no. 2 (2020): 340–62.
- Haryono, Nanang. “Jejaring Untuk Membangun Kolaborasi Sektor Publik.” *Jurnal Jejaring Administrasi Publik* 1, no. 4 (2012): 48–53.
- Hasan, Muhammad. “The Interaction of Fiqh and Science in the Dynamics of Determining the Beginning of the Hijri Month in Indonesia.” *J. Islamic L.* 4 (2023): 237.
- Ichwan, Moch Nur. “Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari’atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh.” *Journal of Islamic Studies* 22, no. 2 (2011): 183–214.
- Itasari, Endah Rantau, and Erwin Erwin. “Reformasi Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan Dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 2024, 1657–64.
- Izzuddin, Ahmad. “Dinamika Hisab Rukyat Di Indonesia.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 248–73.
- Jannah, Sofwan. “Urgensi Hisab Dan Rukyat Pasca UU No. 3 Tahun 2006.” *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 17 (2007).
- Jayusman. “Sejarah Perkembangan Ilmu Falak Sebuah Ilustrasi Paradoks

- Perkembangan Sains Dalam Islam.” *Al-Marshad* 1, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.30596/jam.v1i1.738>.
- Juanda, Enju. “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 27–46.
- Junaidi, Ahmad. “Memadukan Rukyatulhilal Dengan Perkembangan Sains.” *Jurnal Madania: Transformasi Islam Dan Kebudayaan* 22, no. 1 (2018): 145–58.
- Kahar, R A, A R Hidayat, and ... “Kekuatan Hukum Hasil Rukyatul Hilal Yang Terdokumentasikan Dan Tidak Diisbatkan Oleh Hakim Menurut Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.” ... *Hukum Keluarga Islam*, 2021.
- Kasim, A Jusran, Ahmad Abbas, Nurul Adhha, and Iin Mutmainnah. “Determination of Hijri Calendar in Islamic History and Its Criteria in Southeast Asia.” *Journal of Al-Tamaddun* 19, no. 1 (2024): 247–59.
- Kurniawan, Agung, and Suswanta Suswanta. “Manajemen Aparatur Sipil Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.” *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 01 (2020): 134–48.
- Kurniawati. “Posisi Dan Waktu Terbaik Pengamatan Hilal : Studi Pos Observasi Bulan Di Jawa Tengah Bagian Utara Dan Selatan.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Latipulhayat, Atip. “Due Process of Law.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017).
- Marzuki, Angga. “Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA.” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (2020): 183–99.
- Mubarok, Muhammad Zaki, and Youla Afifah Azkarrula. “Kesaksian Rukyatul Hilal Dalam Tinjauan Astronomi Dan Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia.” *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 1 (2022): 1–15.
- Mughits, Abdul. “Kajian Ilmu Falak Di Pesantren Salaf Di Jawa Tengah Dan Jawa Timur.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 50, no. 2 (2016): 379–98.
- Muslifah, Siti. “Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia.” *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2020): 74–100.
- Muslim bin Al-Hajaj Al-Naisaburi. *Shahih Muslim Juz II*. Beirut: Dar

- Ihya al-Turots al-‘Arobi, n.d.
- Musonnif, Ahmad, Ahmad Gelora Mahardika, Nuril Farida Maratus, and Muhammad Ngizzul Muttaqin. “Government Position in Religious Authority Contestation in Indonesia: Reviewing the Government Authority in Determining the Beginning of Islamic Months.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 16, no. 2 (2024): 336–62.
- Nashiha, Lauhatun, and Mahsun Mahsun. “Kajian Ilmu Falak Dan Astronomi Dalam Sudut Pandang Filsafat Ilmu.” *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 1 (2024): 29–50.
- Nawawi, Mohd Saiful Anwar Mohd, Muhamad Syazwan Faid, Mohd Hafiz Mohd Saadon, Raihana Abdul Wahab, and Nazhatulshima Ahmad. “Hijri Month Determination in Southeast Asia: An Illustration Between Religion, Science, and Cultural Background.” *Heliyon* 10, no. 20 (2024).
- Nurkhanif, Muhammad. “Hermeneutics and Deconstruction of Hilāl Testimony Verse: Critical View on QS Al-Baqarah 185.” *Ulul Albab* 21, no. 1 (2020): 67.
- Pane, Erina. “Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman.” *Al-’Adalah* 13, no. 1 (2017): 39–52.
- Pratama, Dito Alif. “Ru’yat Al-Hilāl Dengan Teknologi; Telaah Pelaksanaan Ru’yat Al-Hilāl Di Baitul Hilal Teluk Kemang Malaysia.” *Al-Ahkam*, 2016, 271–86.
- Qulub, Siti Tatmainul, and Ahmad Munif. “Urgensi Fatwa Dan Sidang Isbat Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia: The Urgency of Fatwa and Isbat Assemblies in Determining the Beginning of the Month of Kamariah in Indonesia.” *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (2023): 423–52.
- Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Utomo, and Laode Aiman. “Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685–97.
- Riski, Muhammad. “Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Dalam Menerbitkan Qanun Jinayat Dalam Sistem Hukum Tata Negara.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 1 (2022): 147.
- Rofiuddin, Ahmad Adib. “Penentuan Hari Dalam Sistem Kalender Hijriah.” *Al-Ahkam*, 2016, 117–36.
- Rofiuddin, Ahmad Adib, and Ahmad Luqman Hakim. “NGOs Contestation On Islamic Hijri Calendar In Urban Muslim Society In

- Indonesia: From Authority To Identity.” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 27, no. 2 (2022): 169–82.
- Rohmah, Nihayatur. “Ijtimak Sebagai Prasarat Pergantian Bulan Baru Dalam Kalender Hijriyah (Studi Analisis Ijtimak Awal Bulan Syawwal 1441h).” *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 1, no. 1 (2020): 78–87.
- . “Observasi Dan Observatorium (Peluang Dan Tantangan Rukyatul Hilal Di Indonesia).” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 12, no. 2 (2018): 153–65.
- Ruslandi, Ruslandi, and Hasna Tuddar Putri. “Analisis Tingkat Keberhasilan Rukyat Hilal Di Observatorium Teungku Chiek Kuta Karang Lhoknga Aceh Besar.” *Astroislamika: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2022): 97–122.
- Saepullah, Asep. “Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 141–57.
- Sakirman. “Respon Fikih Terhadap Perkembangan Teknologi Rukyat.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (2020): 69–86.
- Saragih, Jopinus. “Reformasi Aparatur Negara Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Benar (Good Governance).” *Jurnal Ilmiah Widya*, 2012, 218756.
- Setyanto, Hendro, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. “Kalender Mandiri Sebagai Dasar Kesatuan Kalender Hijriah International.” *Jurnal Bimas Islam* 10, no. 3 (2017): 431–50.
- Sungkar, Lailani, Wicaksana Dramanda, Susi Dwi Harijanti, and Adnan Yasar Zulfikar. “Urgensi Pengujian Formil Di Indonesia: Menguji Legitimasi Dan Validitas Urgency of Procedural Review in Indonesia: Review on Legitimacy and Validity.” *Jurnal Konstitusi* 18 (2021).
- Susanto, Sri Nur Hari. “Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 205–17.
- Syarif, Zulfadin. “Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata.” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 193–203.
- Taufiqurachman, Wilda Nurmadhan, Bilat Nur Islami, Ath Thaariq Nurul Fatah, and Annisa Azzahra. “Analisis Perbandingan Antara Metode Hisab Dan Rukyat Dalam Menentukan Awal Bulan Ramadhan Di Indonesia.” *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 11 (2024):

12473–81.

- Thohari, Fuad. “Fatwa MUI Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzu Al-Hijjah (Upaya Rekonstruksi Metodologis).” *Al-‘Adalah*, 2011.
- Ubaidillah, M Hasan. “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih.” *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History* 1, no. 1 (2022): 98–114.
- Wayuningsih, Yuniar, and Siti Tatmainul Qulub. “Harmonisasi Metode Hisab Dan Rukyat Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah: Analisis Terhadap Rekomendasi Jakarta 2017.” *Azimuth: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 2 (2021): 164–79.
- Weller, Gleand Maryo. “Studi Terhadap Kedudukan Bukti Pengakuan Dan Sumpah Dalam Acara Perdata.” *Lex Privatum* 9, no. 4 (2021).
- Widhagdha, Miftah Faridl, and Suryo Ediyono. “Case Study Approach in Community Empowerment Research in Indonesia.” *Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR)* 1, no. 1 (2022): 71–76.
- Yahya, Faisal. “Ketaatan Kepada Pemimpin Dalam Penetapan Awal Ramadhan Dan Hari Raya Di Indonesia Menurut Hadis.” *Jurnal Deliberatif Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2017).
- Yaqin, Alamul, and Syarifa Khasna. “National Holidays and Collective Leave for Eid Al-Fitr and Eid Al-Adha Within the Framework of Religious Moderation in Indonesia.” *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 5, no. 1 (2024): 37–55.
- Zufriani, Zufriani. “Hisab Dan Rukyat Serta Pengaruhnya Terhadap Kesatuan Umat Islam: Analisis Dampak Dan Solusi.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2016): 1–38.
- Zufriani, Zufriani, Jamal Mirdad, Arzam Arzam, Ahmad Izuddin, and Anwar M Radiamoda. “Rukyat as Determination of the Lunar Month Beginning: A Method, Obstacles, and Debate in Indonesia.” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 22, no. 1 (2023): 53–67.

Sumber Buku

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari Juz VII*. Beirut: Daru Thauqi an-Najah, 2001.
- Anggara, Sahya. *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan I. Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2015.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian*

- Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Awaludin, Muhammad, and Fachrir Rahman. *Hisab Rukyat Indonesia: Diversitas Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah*. CV. Alfa Press, 2022.
- Azhari, Susiknan. *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- Creswell, John Ward. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Ed. ke-3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, and Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. IV. Pustaka pelajar, 2017.
- Izzuddin, Ahmad, Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi, Mohammad Arja Imroni, Ali Imron, Tolkah, Rustam Dahar KAH, Nur Hidayati Setiani, and Muhammad Himmatur Riza. “Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia,” 2021.
- Izzuddin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*. Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2017.
- Jaziri, Abdurrahman Al. *Fiqh Empat Madzhab , Terjemahan Chatibul Umam*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1996.
- Muhyiddin Khazin. *99 Tanya Jawab Masalah Hisab & Rukyat*. Cetakan I. Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009.
- Pelu, Ibnu elmi AS, and Abdul Helim. *Konsep Kesaksian Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam*. Malang: Setara Press, 2015.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Cet.Ketiga. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Pare Pare: IAIN Pare Pare Nusantara Press, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Edisi 2. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syariah, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan. *Ephemeris Hisab Rukyat 2025*. Perpustakaan Islam Digital Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/portal-web/buku-digital/ephemeris-hisab-rukya-2025-676573cbdcadf>.
- Wirata, Gede, I Wayan Astawa, Sri Sulandari, and Sri Sulandari.

Administrasi Publik: Buku Ajar. Medan: PT.Media Penerbit Indonesia, 2024.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Cet.Ke-4. Jakarta: Kencana, 2017.

Sumber Lain

Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan. Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal, Pub. L. No. Nomor 502 Tahun 2024; Nomor 720/DJA.A/HM2.1.1/IV/2024 (2024).

Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan. *Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Di Lingkungan Pengadilan (Buku II)*. Mahkamah Agung RI, 2013.

———. Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal, Pub. L. No. 1171/DJA/SK.HK.00/IX/2024 (2024).

Alwi, Bashori. “Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu.” *Pascasarjana UIN Walisongo*. UIN Walisongo, 2020.

Anam, Ahmad Syifaul. “Dinamika Sidang Isbat Di Indonesia Dari Tahun 1381 H-1441 H./1962 M–2020 M (Kajian Hukum, Siyash Syari’yyah Dan Sejarah).” UIN Walisongo, 2022.

Anam, Ahmad Zainul. “Ikhtiyath Dalam Sidang Itsbat Rukyat.” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2017.

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/ikhtiyath-dalam-sidang-itsbat-rukayat-oleh-ahmad-z-anam-9-5>.

Aufar, Ahmad Zulfi. “Wawancara Staff Subdit Hisab Rukyat Dan Syariah Kementerian Agama RI Oleh Farras Fathan Hikam, 23 Mei 2025,” 2025.

Baidowi. “Tata Cara Pemeriksaan Saksi Di Persidangan,” 2012.

“Di Aceh Hilal Terlihat; Pemerintah Tetapkan Awal Ramadhan Pada Kamis 23 Maret 2023,” 2023.

<https://aceh.kemenag.go.id/index.php/baca/di-aceh-hilal-terlihat;-pemerintah-tetapkan-awal-ramadhan-pada-kamis-23-maret-2023?audio=1>.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. *Almanak Hisab Rukyat*. Cetakan II. Kementerian Agama RI, 2010.

- . *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal Dan Zulhijjah (1381 H-1440 H/ 1962-2019 M)*. Kementerian Agama RI, 2019.
- . *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2022.
- Hanim, Fatimah. "Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai." Universitas Medan Area, 2017. <https://repository.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/1563>.
- Husna, Nurul. "Wawancara Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Oleh Farras Fathan Hikam, 24 April 2025," 2025.
- Ilham, Muhammad. "Wawancara Tenaga Ahli MPU Aceh Oleh Farras Fathan Hikam, 19 Mei 2025," 2025.
- Fadholi, Ahmad. "Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Oleh Ahli Falak Ormas Islam Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.
- Fatmawati, Fajri. "Cuaca Mendung Hambat Pemantauan Hilal Awal Ramadan Di Aceh Besar," 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/kBVC96jo-cuaca-mendung-hambat-pemantauan-hilal-awal-ramadan-di-aceh-besar>.
- "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah.," n.d. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/25.-Penetapan-Awal-Ramadhan-Syawal-dan-Dzulhijah.pdf>.
- Husaeni, Irfan. "Menyoal Kewenangan Penetapan Itsbat Rukyatul Hilal (Pasal 52A UU Nomor 3 Tahun 2006)." *Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung*, 2013. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menyoal-kewenangan-penetapan-itsbat-rukayatul-hilal-oleh-muh-irfan-husaeni-sag-msi-167>; https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbeHhhd1VHZmlMSHc/edit?resourcekey=0-2G3jMF8RC8FKuJYN6WqMPw.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. "Qur'an Kemenag." Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 (2014).
- Indonesia, Menteri Agama Republik. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 197 Tahun 2025 Tentang Penetapan 1

- Ramadan 1446 Hijriyah (2025).
- Indonesia, Menteri Agama Republik. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 612 tahun 2024 Tentang Penetapan 1 Zulhijjah 1445 Hijriah (2024).
- . Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 669 Tahun 2019 Tentang Penetapan 1 Zulhijjah 1440 Hijriyah (2019).
- “Kemenag Aceh: Idulfitri Diprediksi Serentak 31 Maret 2025,” 2025. <https://aceh.kemenag.go.id/baca/kemenag-aceh-idulfitri-diprediksi-serentak-31-maret-2025>.
- “Kemenag Gelar Rukyatul Hilal Ramadan 1444 H Di 124 Lokasi,” 2023. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-gelar-ruk yatul-hilal-ramadan-1444-h-di-124-lokasi-l276b7>.
- “Kemenag Resmikan Ma’had Aly TBS Di Kudus,” 2018. <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-resmikan-mahad-aly-tbs-di-kudus-d2cqxy>.
- Khaerozi. “Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus Oleh Farras Fathan Hikam, 17 Juni 2025,” 2025.
- . “Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus Oleh Farras Fathan Hikam, 19 Desember 2024,” 2024.
- . “Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus Oleh Farras Fathan Hikam, 28 Februari 2025,” 2025.
- Khudhori, Ismail. “Wawancara Ketua Tim Kerja Kemasjidan, Hisan Rukyat Dan Bina Syariah Kanwil Kemenag Jawa Tengah Oleh Farras Fathan Hikam, 12 Juni 2025,” 2025.
- “Laporan Hasil Monitoring Sidang Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Nomor 3780/DjA.2/HK.2.1.1/XI/2024,” 2024.
- MAN 2 Kudus. “Bersinergi Dengan Pengadilan Agama, Kemenag Kudus Adakan Rukyatul Hilal Di MAN 2 Kudus,” 2025. <https://web.man2kudus.sch.id/2025/02/28/bersinergi-dengan-pengadilan-agama-kemenag-kudus-adakan-ruk yatul-hilal-di-man-2-kudus/>.
- Musthofa, Muhammad Zainul. “Uji Kelayakan Pantai Kartini Jepara Sebagai Tempat Rukyat Al-Hilal.” *IAIN Walisongo*, 2013.
- Mustofa, Ali. “Wawancara Staff BIMAS Islam Kementerian Agama Kabupaten Pati Oleh Farras Fathan Hikam, 19 Desember 2024,” 2024.
- Nashiran, Azhar Lathif. “Wawancara Ketua Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU) Kudus, Jawa Tengah Oleh Farras Fathan Hikam, 1 Maret 2025,” 2025.

- Nuha, Muhammad Ulin. “Wawancara Kasi Penyelenggara Zakat Dan Wakaf Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kudus Oleh Farras Fathan Hikam, 28 November 2024,” 2024.
- “PBNU Ikhbarkan 1 Dzulhijjah 1445 Jatuh Pada 8 Juni Dan Idul Adha 17 Juni 2024,” 2024. <https://www.nu.or.id/nasional/pbnu-ikhbarkan-1-dzulhijjah-1445-jatuh-pada-8-juni-dan-idul-adha-17-juni-2024-mPwAw>.
- “Penetapan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor: 115/Pdt.P/2025/Ms.Jth Tentang Isbat Kesaksian Awal Zulhijjah 1446 H,” 2025.
- “Penetapan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor: 63/Pdt.P/2025/MS.Jth Tentang Isbat Kesaksian Hilal Ramadan 1446 H.” Mahkamah Syar’iyah Jantho, 2025.
- Pengadilan Agama Kudus. “Pengadilan Agama Kudus Ikuti Rukyatul Hilal Awal Ramadhan 1446 H Bersama Kemenag Dan Pemkab Kudus,” 2025. <https://www.pa-kudus.go.id/berita-pengadilan/1041-28-02-2025-pengadilan-agama-kudus-ikuti-rukkyatul-hilal-awal-ramadhan-1446-h-bersama-kemenag-dan-pemkab-kudus>.
- Pengadilan Agama Kudus (pa_kudus). “Pengadilan Agama Kudus Hadiri Rukyatul Hilal Awal Syawal 1446 H Di MAN 2 Kudus,” 2025. https://www.instagram.com/pa_kudus/p/DHzfvg9Sa3v/.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. (2022).
- Putra, Alfirdaus. “Wawancara Kasi Kemasjidan, Hisab Rukyat Dan Bina Syariah Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Oleh Farras Fathan Hikam, 17 April 2025,” 2025.
- Putra, Arsudian. “Wawancara Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Jantho Oleh Farras Fathan Hikam, 24 April 2025,” 2025.
- “Rukyat Awal Syawal 1438 H Berhasil.” Accessed February 11, 2025. <https://jateng.kemenag.go.id/berita/rukkyat-awal-syawal-1438-h-berhasil/>.
- “Rukyatul Hilal Awal Zulhijjah 1445 H Di GSG TBS Kudus,” 2024. <https://yayasantbskudus.com/rukkyatul-hilal-awal-zulhijjah-1445-h-di-gsg-tbs-kudus/>.
- Sandy, Sarah Shafira. “Hilal Awal Zulhijjah Penuhi Kriteria Rukyat Di Sejumlah Wilayah Indonesia.” Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/hilal-awal-zulhijjah-penuhi-kriteria-rukkyat-di-sejumlah-wilayah-indonesia->

cRT9O.

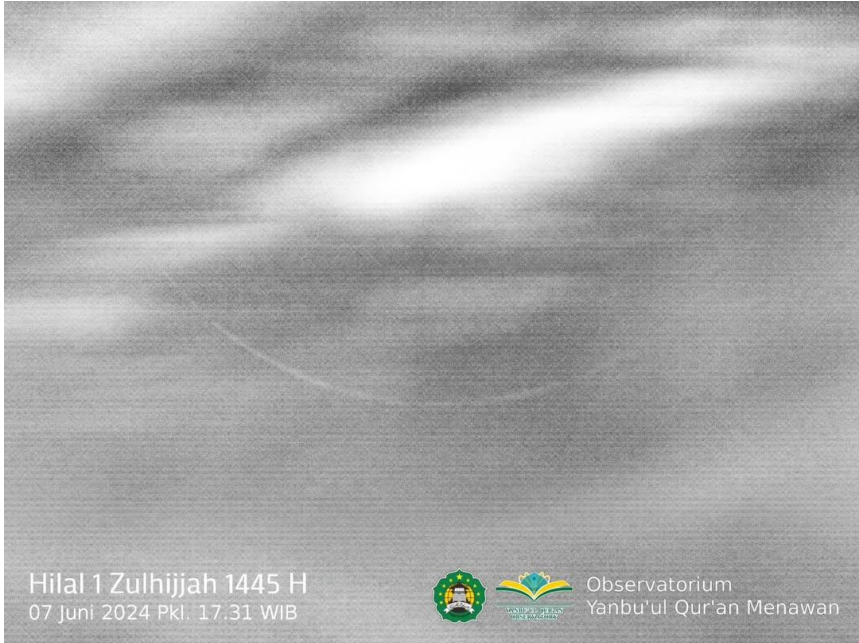
- Saputra, Eka Yudha. "1 Ramadan 1446 Hijriah Jatuh Pada Sabtu, 1 Maret 2025." *Tempo*, 2025. <https://www.tempo.co/politik/breaking-news-1-ramadan-1446-hijriah-jatuh-pada-sabtu-1-maret-2025-1213480>.
- . "Menag Nasaruddin Umar Sebut Penetapan 1 Ramadan Berdasarkan Kesaksian 2 Orang Di Aceh." *Tempo*, 2025. <https://www.tempo.co/politik/menag-nasaruddin-umar-sebut-penetapan-1-ramadan-berdasarkan-kesaksian-2-orang-di-aceh-1213553>.
- Shofa, Noor. "Wawancara Hakim Pengadilan Agama Kudus Oleh Farras Fathan Hikam, 19 Desember 2024," 2024.
- "Skywatching," 2025. <https://science.nasa.gov/skywatching/>.
- "Standar Operasional Prosedur Penerimaan Dan Pendaftaran Permohonan Isbat Rukyah Hilal." Pengadilan Agama Kudus, 2024.
- Rizalludin. "Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Terhadap Kesaksian Hasil Rukyat Di Bawah Imkan Al-Rukyah Dari Tahun 1998 - 2017." Uin Walisongo, 2018.
- Sulthon. "Wawancara Kepala Seksi (Kasi) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama Kabupaten Kudus Oleh Farras Fathan Hikam, 17 Juni 2025," 2025.
- Suryaningsih, Fitri. "Wawancara Kepala Seksi Pengkajian Syariah Dan Hisab Rukyat Sub Direktorat Syariah Direktorat Pranata Dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Oleh Farras Fathan Hikam, 9 Mei 2025," 2025.
- Syaifuddin, Muhammad. "Wawancara Tim Falakiyah & Muhadlir Ma'had Aly TBS Kudus Oleh Farras Fathan Hikam, 28 Februari 2025," 2025.
- Umam, Kaerul. "Hilal Awal Zulhijjah 2024 Sudah Terlihat Di Kudus," 2024. <https://betanews.id/2024/06/hilal-awal-zulhijjah-2024-sudah-terlihat-di-kudus.html>.
- Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (2006).
- Yahya, Muhammad Yakub. "Posisi Hilal Tertinggi Di Seluruh Indonesia, Kemenag Aceh Siapkan 6 Lokasi Pengamatan." Accessed June 16, 2025. <https://aceh.kemenag.go.id/baca/posisi-hilal-tertinggi-di-seluruh-indonesia-kemenag-aceh-siapkan-6-lokasi-pengamatan>.
- Yusrial, M. Rizki. "Daftar 125 Titik Lokasi Pemantauan Hilal 1 Ramadan

1446 H,” 2025. <https://www.tempo.co/politik/daftar-125-titik-lokasi-pemantauan-hilal-1-ramadan-1446-h-1212683>.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

Gambar5. 1 Hilal 1 Zulhijjah 1445 H, Observatorium Yanbu'ul Qur'an Menawan, Kudus.



Lampiran 2:

Gambar 5. 2 Hilal 1 Zulhijjah 1445 H, TBS Kudus



Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA SEMI TERSUKTUR HAKIM PENGADILA AGAMA

A. Indetitas Responden

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Pendidikan Terakhir :

B. Tujuan Penelitian

Mengetahui Implementasi Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Berdasarkan Keputusan Nomor 502 Tahun 2024 Dan Nomor 720/DJA.3/HM2.1.1/IV/2024 Tentang Tata Cara Sidang Isbat Rukyatul Hilal

C. Daftar Pertanyaan

Bagian 1: Latar Belakang Pelaksanaan Sidang Isbat

1. Apa saja dasar hukum yang menjadi pedoman pengadilan agama dalam pelaksanaan sidang isbat?
2. Bagaimana proses pelaksanaan sidang isbat di pengadilan agama ini, mulai dari tahap awal hingga pengambilan keputusan?
3. Apa saja peran utama pengadilan agama dalam sidang isbat kesaksian rukyat hilal?

Bagian 2: Implementasi Sidang Isbat

4. Bagaimana proses pengumpulan dan verifikasi kesaksian rukyat hilal dilakukan?
5. Bagaimana hakim menilai validitas kesaksian saksi rukyat?
6. Apakah pengadilan agama menggunakan data hisab sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat? Jika ya, sejauh mana perannya?

7. Siapa saja pihak yang biasanya dilibatkan dalam sidang isbat, dan bagaimana peran mereka mendukung keputusan hakim?

Bagian 3: Tantangan dalam Pelaksanaan Sidang Isbat

8. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan sidang isbat, baik dari segi teknis maupun non-teknis?
9. Apakah pernah terjadi perbedaan pandangan atau konflik dalam pengambilan keputusan sidang isbat? Jika ya, bagaimana hal tersebut diselesaikan?
10. Bagaimana pengadilan agama menghadapi tantangan terkait transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil sidang isbat?
11. Apakah ada kendala geografis atau cuaca yang memengaruhi proses rukyat hilal di wilayah yurisdiksi Anda?

Bagian 4: Evaluasi dan Harapan

12. Bagaimana evaluasi Anda terhadap pelaksanaan sidang isbat selama beberapa tahun terakhir?
13. Apakah ada pelatihan atau pendampingan yang diberikan kepada hakim terkait pemahaman data hisab dan rukyat?
14. Bagaimana pendapat Anda tentang peran teknologi dalam mendukung proses rukyat dan sidang isbat?
15. Apa harapan Anda terhadap pelaksanaan sidang isbat di masa depan, terutama dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat modern?

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA SEMI TERSUKTUR KEMENTERIAN AGAMA DAERAH

A. Indetitas Responden

- d. Nama :
- e. Jabatan :
- f. Pendidikan Terakhir :

B. Tujuan Penelitian

Mengetahui Implementasi Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Berdasarkan Keputusan Nomor 502 Tahun 2024 Dan Nomor 720/DJA.3/HM2.1.1/IV/2024 Tentang Tata Cara Sidang Isbat Rukyatul Hilal

C. Daftar Pertanyaan

Bagian 1: Latar Belakang

1. Bagaimana peran Kementerian Agama di daerah ini dalam pelaksanaan sidang isbat?
2. Apakah ada perbedaan prosedur atau pendekatan pelaksanaan sidang isbat di daerah dibandingkan di tingkat pusat?
3. Bagaimana koordinasi dengan pihak pusat terkait pelaksanaan sidang isbat?

Bagian 2: Implementasi Sidang Isbat di Daerah

4. Bagaimana proses pengumpulan kesaksian rukyat hilal dilakukan di daerah ini?
5. Apakah daerah ini memiliki lokasi khusus untuk pengamatan hilal? Jika ya, bagaimana lokasi tersebut dipilih?
6. Siapa saja pihak yang terlibat dalam sidang isbat di tingkat daerah (misalnya ormas Islam, ahli astronomi lokal)?

7. Bagaimana proses verifikasi kesaksian rukyat di tingkat daerah? Apakah ada prosedur teknis yang digunakan?
8. Bagaimana peran data hisab dalam mendukung atau melengkapi proses rukyat hilal di daerah ini?

Bagian 3: Tantangan di Tingkat Daerah

9. Apa saja tantangan utama dalam pelaksanaan sidang isbat di daerah ini?
10. Bagaimana kondisi geografis atau cuaca memengaruhi proses rukyat hilal di daerah ini?
11. Apakah ada kendala dalam mendapatkan saksi rukyat yang memenuhi syarat (misalnya, keterbatasan jumlah saksi atau kurangnya keahlian)?
12. Bagaimana tanggapan masyarakat di daerah ini terhadap hasil sidang isbat, khususnya jika ada perbedaan pendapat dengan pihak lain?

Bagian 4: Evaluasi dan Solusi di Daerah

13. Bagaimana evaluasi pelaksanaan sidang isbat di daerah ini selama beberapa tahun terakhir?
14. Apakah ada program pelatihan atau pendampingan bagi saksi rukyat atau tim yang terlibat dalam sidang isbat di daerah ini?
15. Apakah ada rencana untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sidang isbat di daerah, seperti penggunaan teknologi atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia?

Bagian 5: Kolaborasi dan Harapan

16. Bagaimana kerja sama dengan ormas Islam atau pihak lain (seperti ahli astronomi lokal) dalam mendukung sidang isbat di daerah?
17. Apakah ada usulan dari Kementerian Agama daerah ini kepada pihak pusat terkait pelaksanaan sidang isbat?

18. Bagaimana Kementerian Agama daerah melihat peran teknologi modern dalam proses rukyat hilal di tingkat lokal?
19. Apakah ada inisiatif lokal yang dianggap berhasil dan dapat diadopsi oleh daerah lain?
20. Apa harapan Kementerian Agama di daerah ini terkait pelaksanaan sidang isbat di masa depan?

Lampiran 4

PEDOMAN WAWANCARA SEMI TERSUKTUR ORMAS DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KUDUS

A. Indetitas Responden

- g. Nama :
- h. Jabatan :
- i. Pendidikan Terakhir :

B. Tujuan Penelitian

Mengetahui Implementasi Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Berdasarkan Keputusan Nomor 502 Tahun 2024 Dan Nomor 720/DJA.3/HM2.1.1/IV/2024 Tentang Tata Cara Sidang Isbat Rukyatul Hilal

A. Daftar Pertanyaan

Bagian 1: Latar Belakang Rukyatul Hilal dan Sidang Isbat

1. Apa peran organisasi/lembaga Anda dalam pelaksanaan rukyatul hilal di Kabupaten Kudus?
2. Sejauh mana organisasi atau lembaga Anda terlibat dalam proses sidang isbat, baik di tingkat daerah maupun nasional?
3. Bagaimana tradisi rukyat hilal di Kudus berkembang, dan apakah ada pengaruh budaya atau sejarah lokal dalam praktik ini?

Bagian 2: Implementasi Kesaksian Rukyatul Hilal dalam Sidang Isbat

4. Bagaimana proses rukyatul hilal dilaksanakan di Kudus, dan lokasi mana yang biasanya digunakan untuk pengamatan?
5. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh saksi rukyat agar kesaksiannya dapat diterima dalam sidang isbat?
6. Bagaimana organisasi Anda bekerja sama dengan Kementerian Agama atau Pengadilan Agama dalam memvalidasi hasil rukyat?

7. Seberapa besar peran hisab (perhitungan astronomi) dalam proses penentuan awal bulan Hijriah dibandingkan dengan kesaksian rukyat?
8. Apakah ada pedoman atau standar tertentu yang digunakan dalam memverifikasi laporan rukyatul hilal?

Bagian 3: Tantangan dalam Pelaksanaan Sidang Isbat

9. Apa tantangan utama dalam pelaksanaan rukyatul hilal di Kabupaten Kudus, baik dari segi teknis maupun prosedural?
10. Apakah pernah terjadi perbedaan hasil rukyat dari Kabupaten Kudus dengan keputusan nasional? Jika ya, bagaimana cara penyelesaiannya?
11. Bagaimana organisasi Anda menangani skeptisisme publik terhadap hasil rukyatul hilal?
12. Apakah ada kendala logistik atau keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi efektivitas rukyatul hilal di Kudus?
13. Bagaimana kondisi geografis dan cuaca di Kudus memengaruhi proses rukyat?

Bagian 4: Evaluasi dan Rekomendasi untuk Masa Depan

14. Bagaimana Anda mengevaluasi efektivitas sistem sidang isbat saat ini dalam mengakomodasi kesaksian rukyatul hilal?
15. Apakah menurut Anda teknologi modern (seperti teleskop canggih, pencitraan digital, atau kecerdasan buatan) perlu memiliki peran yang lebih besar dalam rukyatul hilal?
16. Apa saran atau perubahan kebijakan yang dapat meningkatkan kredibilitas dan efisiensi sidang isbat?
17. Bagaimana cara meningkatkan koordinasi antara organisasi Islam, pengadilan agama, dan pemerintah dalam pelaksanaan rukyatul hilal di masa depan?

Lampiran 5

PEDOMAN WAWANCARA SEMI TERSUKTUR MAHKAMAH AGUNG

A. Indetitas Responden

- j. Nama :
- k. Jabatan :
- l. Pendidikan Terakhir :

B. Tujuan Penelitian

Mengetahui Implementasi Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Berdasarkan Keputusan Nomor 502 Tahun 2024 Dan Nomor 720/DJA.3/HM2.1.1/IV/2024 Tentang Tata Cara Sidang Isbat Rukyatul Hilal

C. Daftar Pertanyaan

Bagian 1: Latar Belakang

Tujuan: Memahami peran dan posisi Mahkamah Agung (khususnya Pengadilan Agama) dalam konteks sidang isbat dan penetapan awal bulan Hijriah.

1. Apa saja tugas dan wewenang Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Agama, dalam pelaksanaan penentuan awal bulan Hijriah?
2. Bagaimana keterlibatan Pengadilan Agama dalam proses rukyatul hilal dan sidang isbat?
3. Apakah terdapat perbedaan peran antara Mahkamah Agung secara institusional dan Pengadilan Agama sebagai pelaksana teknis di lapangan?
4. Bagaimana bentuk koordinasi antara Mahkamah Agung dan Kementerian Agama dalam pelaksanaan rukyatul hilal?

Bagian 2: Implementasi

Tujuan: Menggali mekanisme kerja dan teknis pelaksanaan sidang isbat berdasarkan regulasi yang berlaku.

5. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal di tingkat Pengadilan Agama?
6. Apa saja tahapan atau prosedur yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menerima dan menilai kesaksian rukyat hilal?
7. Sejauh mana petunjuk teknis (juknis) atau SKB digunakan sebagai acuan oleh Pengadilan Agama dalam sidang isbat?
8. Apakah terdapat perbedaan pelaksanaan sidang isbat antara satu wilayah dan wilayah lain di Indonesia?
9. Bagaimana dokumentasi dan pelaporan hasil sidang isbat dilakukan oleh Pengadilan Agama?

Bagian 3: Tantangan dan Solusi

Tujuan: Mengidentifikasi kendala nyata serta upaya penanganan yang dilakukan.

10. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal?
11. Apakah terdapat kendala dalam hal pembuktian atau penilaian terhadap kesaksian rukyat?
12. Bagaimana Mahkamah Agung menyikapi perbedaan hasil rukyat antara daerah atau kesaksian yang kontroversial?
13. Solusi atau strategi apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala teknis maupun hukum tersebut?

Bagian 4: Evaluasi dan Harapan

Tujuan: Mengetahui mekanisme refleksi internal dan arah kebijakan ke depan.

14. Bagaimana Mahkamah Agung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sidang isbat oleh Pengadilan Agama?

15. Apakah terdapat mekanisme pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi Hakim dalam hal ini?
16. Apa harapan Mahkamah Agung terkait peran Pengadilan Agama dalam proses penentuan awal bulan Hijriah ke depan?
17. Menurut Bapak/Ibu, adakah kebutuhan untuk merevisi regulasi atau meningkatkan sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan sidang isbat?

Lampiran 6

PEDOMAN WAWANCARA SEMI TERSUKTUR KEMENAG RI

A. Indetitas Responden

- m. Nama :
- n. Jabatan :
- o. Pendidikan Terakhir :

B. Tujuan Penelitian

Mengetahui Implementasi Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal Berdasarkan Keputusan Nomor 502 Tahun 2024 Dan Nomor 720/DJA.3/HM2.1.1/IV/2024 Tentang Tata Cara Sidang Isbat Kesaksian Rukyatul Hilal

C. Daftar Pertanyaan

Bagian 1: Latar Belakang

Tujuan: Memahami kerangka kebijakan dan peran Kementerian Agama secara nasional dalam sidang isbat.

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab Kementerian Agama dalam penentuan awal bulan Hijriah di tingkat nasional?
2. Apa dasar hukum dan regulasi utama yang digunakan dalam pelaksanaan sidang isbat penentuan awal bulan Hijriah?
3. Sejak kapan Kementerian Agama melibatkan unsur Pengadilan Agama dalam pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyatul hilal?
4. Bagaimana pola kerja sama antara Kementerian Agama dengan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam pelaksanaan sidang isbat?

Bagian 2: Implementasi

Tujuan: Menggali aspek teknis dan peran koordinatif Kemenag dalam pelaksanaan sidang isbat.

5. Bagaimana proses teknis pelaksanaan rukyatul hilal dan sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama secara nasional?
6. Apa saja peran dan tugas para hakim Pengadilan Agama dalam proses sidang isbat berdasarkan SKB terbaru?
7. Bagaimana mekanisme pengumpulan dan validasi kesaksian dari daerah, khususnya yang disampaikan oleh Pengadilan Agama?
8. Sejauh mana Kementerian Agama memberikan pedoman teknis atau pelatihan kepada hakim atau petugas Pengadilan Agama terkait pelaksanaan rukyat hilal?
9. Apakah ada perbedaan pendekatan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan rukyatul hilal dan sidang isbat?

Bagian 3: Tantangan dan Solusi

Tujuan: Mengidentifikasi tantangan implementatif dan strategi penyelesaiannya.

10. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam proses sidang isbat, baik dari aspek teknis, hukum, maupun koordinasi antarinstansi?
11. Apakah terdapat tantangan dalam sinkronisasi kesaksian rukyat dari berbagai daerah yang disampaikan oleh Pengadilan Agama?
12. Bagaimana Kementerian Agama menyikapi perbedaan pendapat atau kesaksian yang tidak seragam?
13. Strategi atau solusi apa yang telah dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas sidang isbat secara nasional?

Bagian 4: Evaluasi dan Harapan

Tujuan: Menggali evaluasi kebijakan dan pandangan ke depan.

14. Bagaimana evaluasi internal Kementerian Agama terhadap pelaksanaan sidang isbat selama beberapa tahun terakhir?

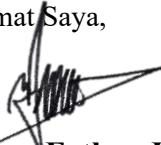
15. Apakah ada upaya penyempurnaan regulasi atau format pelaksanaan sidang isbat untuk menjawab tantangan yang ada?
16. Bagaimana pandangan Kementerian Agama terkait peran Pengadilan Agama dalam pelaksanaan sidang isbat di masa mendatang?
17. Apa harapan Kementerian Agama terhadap peningkatan sinergi dan peran kelembagaan dalam penentuan awal bulan Hijriah?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Farras Fathan Hikam
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 08 Maret 2000
Alamat Asal : Lampulo, Banda Aceh
Alamat Sekarang : Ngaliyan, Semarang
Nomor HP : 082276560415
Email : farrasfathan08@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal:
 - a. SDIT Nurul Ishlah
 - b. MTsS Ulumul Qur'an
 - c. SMAIT Darul Qur'an Mulia
 - d. S1-Ilmu Falak UIN Walisongo
2. Non Formal:
 - a. Pondok Pesantren Lifeskill Daarun Najaah
3. Riwayat Organisasi
 - a. Kawakib Institute
 - b. Walisongo Astronomical Community (WASATY)
 - c. Generasi Baru Bank Indonesia (GenBI) Komisariat UIN Walisongo
 - d. UKM Lembaga Kajian Bahasa Asing (Lisan) FSH
 - e. Young On Top

Semarang, 23 Juni 2025
Hormat Saya,



Farras Fathan Hikam
NIM 23020680012

